

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2022
Masa Penawaran Umum	:	4 – 6 Juli 2022
Tanggal Penjatahan	:	6 Juli 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Juli 2022
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek	:	8 Juli 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ARKORA HYDRO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT ARKORA HYDRO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air (Pembangkit Listrik Tenaga Air)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Office 8 Building, Lantai 21 Unit C & D,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +62 (021-29333-288; 021-29333-299)
Fax: +62 (021-29333-298)
Website: www.arkora-hydro.com
Email: corporate.secretary@arkora.com

Per tanggal 30 November 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 2 Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro ("PLTM") Yang telah beroperasi di Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) saham atau 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp173.970.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Surat Keputusan No. 009/5/AH/2022 tertanggal 11 Maret 2022, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.409.000 (satu juta empat ratus sembilan ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Sumber efek yang digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, adalah penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya 57.990.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,96% (satu koma sembilan enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham. Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta Perseroan No. 12 Tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Lotus Andalan Sekuritas (Terafiliasi)



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS KONSENTRASI KEPADA HANYA SATU PELANGGAN UTAMA YAITU PLN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 008/5/AH/2022 tertanggal 15 Maret 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608/1995 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dengan S-04533/BEI.PP2/06-2022 tertanggal 7 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Lotus Andalan Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	X
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	21
A. UMUM.....	21
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
C. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	26
D. ANALISIS KEUANGAN	27
VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	55
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	55
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	60
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	62
D. PERIZINAN	62
E. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	64
F. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	88
G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	93
H. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	95
I. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	98
J. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR)	108
K. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	108
L. SUMBER DAYA MANUSIA	109
M. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	112
N. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	112
O. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	167
IX. EKUITAS	180
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	182
XI. PERPAJAKAN	183
XII. PENJAMIN EMISI EFEK	187
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	189
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	191
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	220
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	228
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	229
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	317

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anak Perusahaan	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Entitas Anak	: Berarti Entitas Anak Langsung dan Entitas Anak Tidak Langsung.
Entitas Anak Langsung	: Berarti PT Arkora Sulawesi Selatan, PT Arkora Hidro Tenggara, PT Arjuna Hidro, PT Arkora Hidro Pasifik, PT Tirta Energi Lestari, PT Arkora Guna Nergi, PT Hydra Sulawesi, PT Sulawesi Hidro Mandiri, PT Arkora Luwu Timur Mandiri, PT Arkora Sulawesi Tengah, PT Arkora Tomoni Hydro, PT Nosu Hydro, dan PT Arkora Tenaga Matahari.

Entitas Anak Tidak Langsung	:	Berarti PT Granif Konsultan, PT Arkora Energi Baru, PT Arkora Hydro Sulawesi, PT Arkora Atlantik, PT Arkora Hidronesia, PT Arkora Sulawesi Tenggara, dan PT Tenggara Hidro.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp300,- (tiga ratus Rupiah).
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Partisipan Sistem	:	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan ketentuan POJK No. 41/2020..
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham dengan memperhatikan POJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Lotus Andalan Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Lotus Andalan Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.1	:	Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam- LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-025?SHM/KSEI/0322, tanggal 18 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	:	Berarti perjanjian antara Perseroan dan BAE sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 27, tanggal 8 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Arkora Hydro, Tbk., No. 8, tanggal 4 April 2022; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Arkora Hydro, Tbk, No. 166, tanggal 28 April 2022; (iii) Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Arkora Hydro, Tbk, No. 65, tanggal 14 Juni 2022, dan (iv) Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Arkora Hydro, Tbk, No. 102, tanggal 28 Juni 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	:	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 26 tanggal 8 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Arkora Hydro, Tbk., No. 7, tanggal 4 April 2022; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Arkora Hydro, Tbk., No. 165, tanggal 28 April 2022; (iii) Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Arkora Hydro, Tbk., No. 28, tanggal 9 Juni 2022; (iv) Akta Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Arkora Hydro, Tbk., No. 64, tanggal 14 Juni 2022, dan (v) Akta Addendum Kelima dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Arkora Hydro, Tbk., No. 101, tanggal 28 Juni 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Permen ESDM No. 4/2020	:	Berarti Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM No. 50/2017.
Permen ESDM No. 50/2017	:	Berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017, sebagaimana terakhir diubah melalui Permen ESDM No. 4/2020.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	:	<p>Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau <p>(2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</p>
Perpres No. 13/2018	:	Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan/ Emiten	:	Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Arkora Hydro Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.

PLTM	:	Berarti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (atau Minihidro).
Prospektus	:	berarti setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
POJK No. 3/2021	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
POJK No. 4/2022	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
POJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk.
POJK No. 7/2021	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
POJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 /POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

POJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK/No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
POJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	:	Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	:	Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 20/2021	:	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

SEOJK No. 4/2022	:	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
SE OJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
USD	:	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	:	Berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.
UUPT	:	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana terakhir diubah dengan UUCK.
UUCK	:	Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573).

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Arkora Hydro sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 15, tanggal 5 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40544.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 28601 pada Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 73, tanggal 13 September 2011 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 12, tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0016165.AH.01.02.Tahun 2022, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147817, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147821 seluruhnya tertanggal 8 Maret 2022, sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK No. 33/2014, dan (iii) POJK No. 15/2020 dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111)

Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batu bara, gas, bahan bakar minyak dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah kegiatan Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air (Pembangkit Listrik Tenaga Air).

Kegiatan usaha penunjang:

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

- a. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121)
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- b. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (KBLI 35122)
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- c. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129)
Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.
- d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Saat ini Perseroan belum menjalankan Kegiatan-kegiatan Usaha Penunjang tersebut di atas.

Perseroan saat ini mengelola PLTM Cikopo 2 yang berlokasi di Dusun Cikopo, Panawa, Pamulihan, Garut Jawa Barat.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Jumlah Penawaran Umum | : | Sebanyak 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama. |
| 2. | Persentase Penawaran Umum | : | Sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. |
| 3. | Nilai Nominal | : | Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham |
| 4. | Harga Penawaran | : | Rp300,- per saham |
| 5. | Hasil Penawaran Umum | : | Sebesar Rp173.970.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah). |

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPM dan UUPM.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. sekitar 63% akan digunakan untuk Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Anak sebagai berikut:
 - a. 54% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Hydro Sulawesi
PT Arkora Hidro Sulawesi (AHS) merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik minihidro, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2011. Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di AHS adalah guna mendukung kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan konstruksi PLTM Yaentu yang saat ini konstruksinya tengah berlangsung dan diharapkan dapat beroperasi (COD) pada tahun 2023.
 - b. 29% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Energi Baru
PT Arkora Energi Baru (AEB) merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik minihidro, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2012. Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di AEB adalah guna mendukung kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan konstruksi PLTM Kukusan 2 yang direncanakan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2022 dan diharapkan dapat beroperasi (COD) pada tahun 2024.
 - c. 17% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Tenaga Matahari
PT Arkora Tenaga Matahari (ATM) merupakan entitas anak langsung Perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik surya, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2021. Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di ATM adalah guna mendukung kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan modal kerja ATM atas proyek-proyek solar panelnya saat ini.
2. sisanya akan digunakan untuk pelunasan jangka pendek sebagai berikut:
 - a. ACEI Singapore Holding Private Ltd
 - i. Jumlah pokok: USD 4.000.000 setara dengan Rp58.176.000.000 (menggunakan kurs Bank Indonesia tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp 14.544 per 1 USD)
 - ii. Penerbitan utang: 5 Juni 2017
 - iii. Jangka Waktu: 5 tahun dari tanggal penerbitan
 - iv. Jatuh tempo: Melalui surat "SUPPLEMENTAL LETTER TO NOTE AGREEMENT" tanggal 24 Mei 2022 dari ACEI, Perseroan telah mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu utang kepada ACEI dengan jatuh tempo yang baru pada 15 Juli 2022
 - v. Besaran bunga: 14%
 - vi. Saldo utang per 31 Mei 2022: Rp116.678.355.309, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pokok utang: Rp58.176.000.000
 - Bunga Akrua: Rp58.502.355.309
 - vii. Saldo Pokok Utang Pinjaman yang akan dilunasi menggunakan dan Penawaran Umum: Rp58.176.000.000

- viii. saldo utang dan bunga yang akan dibayarkan menggunakan dana penawaran umum: sekitar Rp61.916.444.910, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pokok utang: Rp58.176.000.000
 - Bunga Akrua: Rp3.740.444.910
- ix. sisa saldo utang setelah dilunasi menggunakan dana Penawaran Umum:
 - Pokok utang: Rp0
 - Bunga Akrua: Rp54.761.910.399*

*Rencana pelunasan sisa saldo utang bunga akrual adalah dari pendanaan kas internal atau pendanaan pihak ketiga
- x. Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur: Kreditur adalah Pemegang Saham Perseroan
- xi. Penggunaan pinjaman: sebagai belanja modal untuk pembangunan PLTM milik Perseroan dan entitas Anak
- xii. denda pelunasan lebih awal: tidak terdapat denda atas pelaksanaan pembayaran lebih awal pinjaman Perseroan

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja antara lain rencana pengembangan usaha pembangkit listrik tenaga air, seperti: biaya survey pencarian lokasi potensial baru, feasibility study atau studi kelayakan, studi kelistrikan, dan studi-studi lainnya yang berhubungan dengan pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga air.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur Permodalan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut: Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri dari Saham dengan Nilai Nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	60,00
2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	927.840.000	23.196.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.319.600.000	57.990.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.958.800.000	173.970.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000		9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	60,00	1.391.760.000	34.794.000.000	48,00
2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	927.840.000	23.196.000.000	40,00	927.840.000	23.196.000.000	32,00
3. Masyarakat	-	-	-	579.900.000	14.497.500.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.319.600.000	57.990.000.000	100,00	2.899.500.000	72.487.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.958.800.000	173.970.000.000		6.378.900.000	159.472.500.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan dari Jaringan Deloitte), dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A. dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu, penyajian informasi keuangan entitas induk, penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Perdana Saham, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Desember 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	30 November	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
ASET					
Jumlah Aset Lancar	53.836.650	62.458.723	49.791.152	19.432.711	43.753.928
Jumlah Aset Tidak Lancar	635.184.335	622.261.002	510.797.090	514.381.968	400.022.226
Jumlah Aset	689.020.985	684.719.725	560.588.242	533.814.679	443.776.154
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	172.775.360	168.456.950	18.123.235	42.167.985	23.131.859
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	345.943.581	350.664.417	421.750.185	349.911.049	270.379.572
JUMLAH LIABILITAS	518.718.941	519.121.367	439.873.420	392.079.034	293.511.431
TOTAL EKUITAS	170.302.044	165.598.358	120.714.822	141.735.645	150.264.723

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Des	30-Nov	30-Nov	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan	198.393.420	178.641.392	44.955.030	52.094.112	145.119.210	171.392.914
Beban Pokok Pendapatan	(88.632.440)	(80.050.215)	(21.298.541)	(22.944.234)	(95.435.095)	(100.067.538)
Laba kotor	109.760.980	98.591.177	23.656.489	29.149.878	49.684.115	71.325.376
Laba (rugi) Sebelum Pajak	74.967.460	69.005.662	(17.382.074)	(25.834.511)	12.413.934	30.401.188
Laba (rugi) Bersih periode berjalan	49.511.454	44.807.769	(16.359.727)	(22.961.572)	(8.618.425)	21.183.365
Jumlah penghasilan (kerugian) Komprehensif Periode Berjalan	49.587.221	44.883.536	(14.710.509)	(21.020.823)	(8.529.078)	21.895.395
Laba (Rugi) Per Saham (Rupiah penuh)	21	19	(7)	(10)	(4)	9

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Des	30-Nov	30-Nov	Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)						
Pendapatan	280,84%	297,38%	n/a	-64,10%	-15,33%	n/a
Beban Pokok Pendapatan	286,30%	275,85%	n/a	-75,96%	-4,63%	n/a
Laba Kotor	276,54%	316,76%	n/a	-41,33%	-30,34%	n/a
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	390,18%	496,99%	n/a	-308,11%	-59,17%	n/a
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Periode Berjalan	335,90%	405,11%	n/a	146,46%	-138,95%	n/a
Jumlah aset	22,91%	22,14%	n/a	5,02%	20,29%	n/a
Jumlah liabilitas	17,92%	18,02%	n/a	12,19%	33,58%	n/a
Jumlah ekuitas	41,08%	37,18%	n/a	-14,83%	-5,68%	n/a
RASIO USAHA (%)						
Gross Profit Margin	55,32%	55,19%	52,62%	55,96%	34,24%	41,62%
Operating Profit Margin	19,43%	46,68%	-10,24%	-6,96%	19,09%	31,78%
Net Profit Margin	24,96%	25,08%	-36,39%	-44,08%	-5,94%	12,36%
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Periode Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	24,99%	25,12%	-32,72%	-40,35%	-5,88%	12,77%
Return on Asset	7,19%	6,54%	n/a	-4,10%	-1,61%	4,77%
Return on Equity	29,07%	27,06%	n/a	-19,02%	-6,08%	14,10%
RASIO LIKUIDITAS						
Rasio Lancar	31,16%	37,08%	n/a	274,74%	46,08%	189,15%
Interest Coverage ratio (x)	2,44	2,44	0,46	0,34	1,34	2,30
Debt service coverage ratio (x) *	0,74	0,72	n/a	-0,16	1,28	3,77
Adjusted Debt service coverage ratio (x) **	2,24	2,14	n/a	1,31	n/a	n/a
RASIO SOLVABILITAS (X)						
Liabilitas / Aset	0,75	0,76	n/a	0,78	0,73	0,66
Liabilitas / Ekuitas	3,05	3,13	n/a	3,64	2,77	1,95
Liabilitas jangka pendek / Aset Lancar	3,21	2,70	n/a	0,36	2,17	0,53

*) DSCR dihitung dengan membagi EBITDA dengan jumlah pinjaman jangka pendek.

**) Adjusted DSCR dihitung sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan IIF selaku pemberi pinjaman sejak 2020 dengan membagi arus kas yang tersedia (penerimaan pendapatan dikurangi dengan biaya operasional, tidak termasuk penyusutan, ditambah atau dikurangi perubahan dalam modal kerja) dengan kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang jatuh tempo untuk periode 12 bulan.

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 30 November 2021	Rasio Keuangan ASS Per 30 November 2021
Indonesia Infrastructure Finance			
Debt to Equity (di mana perhitungan Debt tidak termasuk pinjaman kepada ACEI)	Maksimal 2,5 Kali	1,33	0,85
Rasio Debt Service Coverage	Minimal 1,2 Kali	2,14*	1,46

*catatan: disetahunkan

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada 14 (empat belas) Entitas Anak Langsung, serta penyertaan secara tidak langsung pada 6 (enam) Entitas Anak Tidak Langsung, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan pertama kali	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan per 30 Nov 2021 (%)	Status Operasional
ENTITAS ANAK LANGSUNG							
1.	PT Arkora Sulawesi Selatan	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	3,75%	Beroperasi
2.	PT Arkora Hidro Tenggara	Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan.	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
3.	PT Arjuna Hidro	Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan.	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
4.	PT Arkora Hidro Pasifik	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
5.	PT Tirta Energi Lestari	Pembangkitan tenaga listrik	2013	2015	99	-	Belum Beroperasi
6.	PT Arkora Guna Nergi	Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan.	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
7.	PT Hydra Sulawesi	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
8.	PT Sulawesi Hidro Mandiri	Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat dan perbengkelan	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
9.	PT Arkora Luwu Timur Mandiri	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
10.	PT Arkora Sulawesi Tengah	Perdagangan, industri, konstruksi, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan.	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
11.	PT Arkora Tomoni Hydro	Perdagangan, industri, konstruksi, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan.	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
12.	PT Nosu Hydro	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
13.	PT Arkora Tenaga Matahari	(i) aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin	2021	2021	99	-	Belum Beroperasi

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan pertama kali	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan per 30 Nov 2021 (%)	Status Operasional
		pertambangan energi serta peralatannya; (ii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; (iii) aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya; (iv) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (v) instalasi listrik; (vi) pengeoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, (vii) konstruksi bangunan sipil elektrikal					
ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG							
1.	PT Arkora Hydro Sulawesi	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	72,13%	Belum Beroperasi
2.	PT Arkora Energi Baru	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
3.	PT Arkora Atlantik	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
4.	PT Arkora Hidronesia	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
5.	PT Arkora Sulawesi Tenggara	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
6.	PT Tenggara Hidro	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
7.	PT Granif Konsultan	(i) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; dan (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	2011	2012	75	0,66%	Beroperasi

Penjelasan lebih lengkap mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

7. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

- Memiliki PLTM yang berkualitas tinggi
- Memiliki jaminan arus kas yang baik dan stabil dari proyek-proyek Perseroan di masa depan
- Biaya konstruksi (belanja modal) dan biaya operasional pembangkit listrik yang kompetitif
- Dukungan pemegang saham dan tim manajemen yang kompeten dan berpengalaman
- Proyek pembangkit listrik Perseroan didukung oleh kontraktor dan pemasok ternama

8. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

- Membina hubungan baik dengan pelanggan utama Perseroan
- Menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik Perseroan yang kompeten dan berpengalaman
- Memperoleh pendanaan yang kompetitif serta meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek
- Melakukan ekspansi dengan mencari potensi-potensi pengembangan pembangkit listrik baik melalui perijinan baru (greenfield project) maupun akuisisi pembangkit listrik yang sedang dalam pengembangan/sudah berjalan (brownfield project)

9. Prospek Usaha

Indonesia menduduki peringkat ke-4 (empat) dunia dalam hal jumlah penduduk di dunia, sehingga kebutuhan energi dan kelistrikan akan menjadi sangat vital. Pada umumnya untuk menyediakan kebutuhan listrik, pemerintah Indonesia memanfaatkan fasilitas pembangkit tenaga listrik melalui PT

PLN Persero (“**PLN**”) baik yang dimiliki langsung oleh PLN atau melalui kontrak jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* – “**PPA**”) dengan pihak swasta. PLN mencatat konsumsi listrik sepanjang tahun 2020 mencapai 242,6 terawatt per hour (TWh), hal tersebut hanya 76% dari proyeksi kebutuhan 2020 sebesar 318 TWh. Hal tersebut terjadi sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan *lockdown* yang mengakibatkan beberapa aktivitas produksi dihentikan sehingga menurunkan permintaan atas kebutuhan listrik industrial dan komersial. Namun apabila berpegangan pada asumsi pertumbuhan ekonomi dan penduduk, serta peningkatan target rasio elektrifikasi hingga mencapai 100% pada tahun 2030, kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat secara signifikan hingga lebih dari 6 kali menjadi 1.205 TWh pada tahun 2050 untuk skenario dasar atau mencapai 1.491 TWh untuk skenario tinggi.

Perseroan yakin dan menilai prospek usaha pembangkit listrik tenaga air akan menjadi prioritas pembangkit tenaga listrik yang menjadi sumber utama energi dan menggantikan dominasi sumber energi dari fosil dan lebih ramah lingkungan. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah berupaya mencapai peningkatan kapasitas energi pada tahun 2025 sebesar 23%, di mana dibutuhkan lebih dari 7.000 MW kapasitas. Selain itu terdapat juga perubahan peraturan pemerintah yang memberikan sentimen positif bagi prospek usaha Perseroan, di mana berdasarkan Permen ESDM No.4/2020, dinyatakan bahwa PLN dapat membeli listrik melalui mekanisme penunjukan langsung. Selain itu dengan adanya penghapusan skema *Build Own Operate Transfer* (BOOT), maka tidak ada perubahan tarif dalam metode pengoperasian proyek yang di jalankan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

10. RISIKO USAHA

Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko usaha atas konsentrasi kepada hanya satu pelanggan utama yaitu PLN

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN / ATAU ENTITAS ANAK

II. RISIKO TERKAIT DENGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah dalam industri tenaga listrik
2. Risiko terkait status atas kepemilikan, perolehan, izin penggunaan dan perubahan kebijakan atas tanah fasilitas PLTM
3. Risiko Persaingan Usaha

II. RISIKO TERKAIT DENGAN ENTITAS ANAK

1. Risiko terkait kondisi hidrologi dan geologi
2. Risiko Operasional
3. Perseroan mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kontrak PPA baru apabila PPA yang saat ini dijalankan telah berakhir

C. RISIKO TERKAIT KEUANGAN

1. Risiko terkait likuiditas keuangan pada saat pembangunan fasilitas PLTM
2. Risiko *cost overrun* pada tahap *konstruksi* dan *Comissioning*

3. Risiko atas fluktuasi mata uang asing
4. Risiko terhadap kebijakan akuntansi
5. Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

D. Risiko Umum

1. Kondisi makro ekonomi
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha
3. Tuntutan atau gugatan hukum

E. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Likuiditas saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
4. Risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih tahun 2022, dan apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) saham atau 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp173.970.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Surat Keputusan No. 009/5/AH/2022 tertanggal 11 Maret 2022, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.409.000 (satu juta empat ratus sembilan ribu) saham.

Sumber efek yang digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, adalah penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya 57.990.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,96% (satu koma sembilan enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham.. Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta Perseroan No. 12 Tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT ARKORA HYDRO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air (Pembangkit listrik tenaga air)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Office 8 Building, Lantai 21 Unit C & D,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +62 (021-29333-288; 021-29333-299)
Fax: +62 (021-29333-298)

Website: www.arkora-hydro.com/

Email: corporate.secretary@arkora.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO ATAS KONSENTRASI KEPADA HANYA SATU PELANGGAN UTAMA YAITU PLN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur Permodalan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	60,00
2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	927.840.000	23.196.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.319.600.000	57.990.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.958.800.000	173.970.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000		9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	60,00	1.391.760.000	34.794.000.000	48,00
2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	927.840.000	23.196.000.000	40,00	927.840.000	23.196.000.000	32,00
3. Masyarakat	-	-	-	579.900.000	14.497.500.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.319.600.000	57.990.000.000	100,00	2.899.500.000	72.487.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.958.800.000	173.970.000.000		6.378.900.000	159.472.500.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Berdasarkan Surat Keputusan No. 009/5/AH/2022 tertanggal 11 Maret 2022, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pegawai Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Program ESA diperuntukkan kepada pegawai Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.

Perseroan menetapkan alokasi Program ESA yaitu seluruhnya berupa Saham Penghargaan.

Sumber Pendanaan Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION "ESA")

Seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA, berupa pembelian saham untuk pemberian Saham Penghargaan, akan ditanggung seluruhnya oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

Tujuan pelaksanaan Program ESA adalah:

- **Retensi**
Mempertahankan pegawai yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal.
- **Motivasi dan Kinerja**
Menjadikan pegawai bagian dari Perseroan akan meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki kepentingan modal signifikan dalam Perseroan akan memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kinerjanya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham.
- **Pengembangan Budaya Kelompok**
Dengan dilibatkannya pegawai dalam Program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh pegawai bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. Pegawai akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan bertindak seperti seorang pemilik.

Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat Kepesertaan

Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA. Jumlah pegawai Perseroan yang berhak mengikuti Program ESA akan diatur lebih lanjut dengan tidak mengurangi ketentuan Direksi tersebut.

Pegawai yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah pegawai yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai berikut:

- Pegawai tetap dan aktif PT Arkora Hydro Tbk.
- Program ESA hanya ditujukan untuk karyawan Perseroan dan bukan karyawan perusahaan lain atau entitas anak
- Sudah bergabung minimal 12 bulan terhitung saat program ESA dilaksanakan.
- Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat pelaksanaan Program ESA.

Peserta lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang telah ditetapkan diatas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri.

Jumlah peserta ESA adalah sekitar 16 karyawan.

Ketentuan Kepemilikan Saham

1. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan IPO Perseroan.
2. Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan (Saham Bonus) sebagai berikut:
 - a. Saham Penghargaan diberikan kepada seluruh peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan pada syarat Kepesertaan atas nama masing-masing peserta.
 - b. Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. sebelum masa distribusi saham bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
 - d. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan.
 - e. Dalam hal setelah didistribusikannya saham namun pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up, maka hak atas saham penghargaan menjadi gugur, dan saham tersebut akan dialihkan kepada Karyawan lain yang ditunjuk oleh Perseroan, Pengalihan tersebut dilaksanakan atas kesepakatan Perseroan dengan peserta ESA yang mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up

tersebut dimana telah tertuang dalam konfirmasi alokasi saham kepada Peserta Program ESA yang diterbitkan Perseroan serta surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham yang menerima saham ESA kepada Perseroan untuk melakukan penjualan saham dalam hal pemegang saham mengundurkan diri atau diberhentikan tidak hormat. Mekanisme pengalihan dilakukan oleh Perseroan melalui Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan berkoordinasi dengan pihak Perusahaan efek dimana saham ESA karyawan tersebut ditempatkan.

- f. Apabila Peserta Program ESA meninggal dunia dalam periode lock-up sejak menerima ESA, maka ESA akan diberikan kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia
3. Peserta program wajib menandatangani pernyataan dan tunduk pada ketentuan Program ESA.

Tata Cara Pembagian Penjatahan Saham

1. Dasar perhitungan alokasi dan penjatahan Saham ESA kepada masing-masing pegawai meliputi besaran pendapatan, peringkat jabatan dan masa kerja pegawai.
2. Hasil penghitungan alokasi Saham Penghargaan akan dilampirkan kemudian.
3. Peserta yang berminat ikut dalam Program ESA agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan Saham ESA yang ditetapkan perusahaan dan peraturan pasar modal di Indonesia.
 - b. Melakukan pendaftaran sebagai peminat Saham ESA melalui Bagian SOM masing - masing Unit Kerja/Bisnis masing-masing ditempat pegawai peserta ditugaskan perusahaan.
4. Bagian SDM Unit Kerja/Bisnis mendata, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat Saham ESA kepada Biro SOM PT Arkora Hydro Tbk Kantor Pusat untuk diproses.

Prosedur Pelaksanaan Program ESA

Perseroan akan menerbitkan formulir penjatahan saham untuk para pegawai yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan saham ini akan diteruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham Program ESA pada tanggal distribusi penawaran Umum.

Aspek Perpajakan Program ESA

Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan akan ditanggung oleh Perseroan, sedangkan biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Jatah Pasti, seluruh biaya dan pajak yang timbul akan ditanggung sebagian oleh peserta dan sebagian dari kas Perseroan. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti untuk memperoleh saham sama dengan Harga Penawaran

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000		9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	60,00	1.391.760.000	34.794.000.000	48,00
2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	927.840.000	23.196.000.000	40,00	927.840.000	23.196.000.000	32,00
3. Masyarakat	-	-	-	578.491.000	14.462.275.000	19,95
4. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	1.409.000	35.225.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.319.600.000	57.990.000.000	100,00	2.899.500.000	72.487.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.958.800.000	173.970.000.000		6.378.900.000	159.472.500.000	

Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 57.990.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000		9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	60,00	1.391.760.000	34.794.000.000	47,06
2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	927.840.000	23.196.000.000	40,00	927.840.000	23.196.000.000	31,37
3. Masyarakat	-	-	-	636.481.000	15.912.025.000	21,52
4. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	1.409.000	35.225.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.319.600.000	57.990.000.000	100,00	2.957.490.000	73.937.250.000	100,00%
Saham dalam Portepel	6.958.800.000	173.970.000.000		6.320.910.000	158.022.750.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Berdasarkan persetujuan prinsip BEI No. S-04533/BEI.PP2/06-2022 tertanggal 7 Juni 2022, Perseroan akan mencatatkan sejumlah 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) saham yang diterbitkan pada penawaran umum ini. Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.319.600.000 (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, milik PT Arkora Bakti Indonesia sejumlah 1.391.760.000 saham dan ACEI Singapore Holding Private Ltd sejumlah 927.840.000 saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sejumlah 2.899.500.000 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, saham Perseroan yang akan diterbitkan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat sebanyak-banyaknya 57.990.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 2.957.490.000 (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu) saham.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. Tidak terdapat larangan bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

Para pemegang saham Perseroan yang terdiri dari PT Arkora Bakti Indonesia dan ACEI Singapore Holdings Private Ltd., tidak memperoleh, menjual atau mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Bahwa Perseroan telah mengungkapkan dalam Prospektus atas transaksi Perolehan Efek Sebelum Efektif Pernyataan Pendaftaran sehingga telah memenuhi POJK 25/2017.

PT Arkora Bakti Indonesia selaku pemegang saham pengendali Perseroan, akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak akan melepaskan pengendaliannya dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. sekitar 63% akan digunakan untuk Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Anak sebagai berikut:
 - a. 54% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Hydro Sulawesi
PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS) merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik minihidro, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2011. Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di AHS adalah guna mendukung kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan konstruksi PLTM Yaentu yang saat ini konstruksinya tengah berlangsung dan diharapkan dapat beroperasi (COD) pada tahun 2023.
 - b. 29% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Energi Baru
PT Arkora Energi Baru (AEB) merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik minihidro, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2012. Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di AEB adalah guna mendukung kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan konstruksi PLTM Kukusan 2 yang direncanakan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2022 dan diharapkan dapat beroperasi (COD) pada tahun 2024.
 - c. 17% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Tenaga Matahari
PT Arkora Tenaga Matahari (ATM) merupakan entitas anak langsung Perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik surya, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2021. Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di ATM adalah guna mendukung kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan modal kerja ATM atas proyek-proyek solar panelnya saat ini.
2. Sisanya akan digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman berelasi kepada ACEI Singapore Holding Private Ltd, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ACEI Singapore Holding Private Ltd
 - i. Jumlah pokok: USD 4.000.000 setara dengan Rp58.176.000.000 (menggunakan kurs Bank Indonesia tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp 14.544 per 1 USD)
 - ii. Penerbitan utang: 5 Juni 2017
 - iii. Jangka Waktu: 5 tahun dari tanggal penerbitan
 - iv. Jatuh tempo: Melalui surat "SUPPLEMENTAL LETTER TO NOTE AGREEMENT" tanggal 24 Mei 2022 dari ACEI, Perseroan telah mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu utang kepada ACEI dengan jatuh tempo yang baru pada 15 Juli 2022
 - v. Besaran bunga: 14%
 - vi. Saldo utang per 31 Mei 2022: Rp116.678.355.309, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pokok utang: Rp58.176.000.000
 - Bunga Akrua: Rp58.502.355.309

- vii. Saldo Pokok Utang Pinjaman yang akan dilunasi menggunakan dan Penawaran Umum: Rp58.176.000.000
- viii. saldo utang dan bunga yang akan dibayarkan menggunakan dana penawaran umum: sekitar Rp61.916.444.910, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pokok utang: Rp58.176.000.000
 - Bunga Akrua: Rp3.740.444.910
- ix. sisa saldo utang setelah dilunasi menggunakan dana Penawaran Umum:
 - Pokok utang: Rp0
 - Bunga Akrua: Rp54.761.910.399*

*Rencana pelunasan sisa saldo utang bunga akrual adalah dari pendanaan kas internal atau pendanaan pihak ketiga
- x. Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur: Kreditur adalah Pemegang Saham Perseroan
- xiii. Penggunaan pinjaman: sebagai belanja modal untuk pembangunan PLTM milik Perseroan dan entitas Anak
- xiv. denda pelunasan lebih awal: tidak terdapat denda atas pelaksanaan pembayaran lebih awal pinjaman Perseroan

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja antara lain rencana pengembangan usaha pembangkit listrik tenaga air, seperti: biaya survey pencarian lokasi potensial baru, feasibility study atau studi kelayakan, studi kelistrikan, dan studi-studi lainnya yang berhubungan dengan pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum adalah dari pendanaan dari kas internal atau pendanaan pihak ketiga.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,81% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,24%
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,03%,
- Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,24%;
- Biaya jasa jasa profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:

- a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 1,34%
- b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,40%
- c. Jasa Notaris sekitar 0,05%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,02%;
- Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose, biaya penyelenggaraan roadshow, biaya pencetakan Prospektus dan koran, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,49%.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan dari Jaringan Deloitte), dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A. dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu, penyajian informasi keuangan entitas induk, penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Perdana Saham, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu.

Pada tanggal 30 November 2021, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewajiban sebesar Rp519.121.367 ribu. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Usaha dan Lainnya	
Pihak berelasi	24.080.894
Pihak ketiga	1.439.744
Utang Pajak	611.379
Liabilitas Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman Berjangka	16.521.750
Pinjaman dari pihak berelasi	114.366.880
Biaya masih harus dibayar	8.371.870
Utang retensi	3.064.433
Total Liabilitas Jangka Pendek	168.456.950
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman Berjangka	202.935.728
Pinjaman dari pihak berelasi	95.555.686
Liabilitas pajak tangguhan	47.204.162
Liabilitas imbalan kerja	4.968.841
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	350.664.417
Total Liabilitas	519.121.367

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha dan lainnya

Utang usaha dan lainnya Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 25.520.638 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang usaha dan lainnya:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak Berelasi	24.080.894
Pihak Ketiga	1.439.744
	25.520.638

2. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp611.379 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak:

(dalam ribuan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	109.341
Pasal 21	64.333
Pasal 23	107.081
Pajak Pertambahan Nilai	330.624
Jumlah	611.379

3. Pinjaman Berjangka

Rincian Pinjaman Berjangka adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
PT Indonesia Infrastructure Finance	220.240.609
Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	(783.131)
Jumlah	219.457.478
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(16.521.750)
Pinjaman Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	202.935.728

Perseroan

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah maksimal Rp 90.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 12 tahun. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kepada BCA dan membiayai tambahan belanja modal Perusahaan dan entitas anak.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5,5%.

ASS

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen IV atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior, tanggal 28 Desember 2021, Perseroan, ASS memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah maksimal Rp 150.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 12 tahun. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kepada BCA dan pembayaran penalti ke PLN atau pembayaran pencadangan penalti.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 6%.

Pinjaman Perseroan dan ASS tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Perseroan dan ASS ("Proyek")
- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan Proyek Perseroan dan ASS;
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan Proyek Perseroan dan ASS;
- Jaminan fidusia atas piutang sehubungan dengan Proyek Perseroan dan ASS;
- Jaminan gadai atas saham ASS;
- Jaminan gadai atas saham Perseroan;
- Jaminan gadai atas rekening bank Perseroan dan ASS terkait Proyek;

- Jaminan perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia;
- Jaminan perusahaan dari Perseroan;
- Jaminan perusahaan dari ACEI Singapore Holding Private Ltd.;
- Pengalihan bersyarat atas perjanjian pokok Proyek Perseroan dan ASS untuk tujuan penjaminan;
- Surat kesanggupan dari PT Arkora Bakti Indonesia dan ACEI Singapore Holding Private Ltd. untuk menanggung seluruh *cash deficiency* dan *cost overrun* sehubungan dengan Proyek dengan cara memberikan pinjaman dan/atau meningkatkan modal.

Fasilitas pinjaman di atas mengharuskan Perseroan dan ASS memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio Debt to Equity maksimal 2,5 di mana perhitungan Debt tidak termasuk pinjaman kepada ACEI;
- rasio Debt Service Coverage minimal 1,20

Pada tanggal 30 November 2021, Perseroan dan ASS telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh perjanjian fasilitas pinjaman ini.

4. Pinjaman Dari Pihak Berelasi

(dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pokok Pinjaman	
ACEI	114.720.000
ABI	7.000.000
Akrua Bunga	
ACEI	88.143.399
ABI	59.167
Jumlah	209.922.566
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(114.366.880)
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	95.555.686

ACEI

Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Arkora Bakti Indonesia (sebagai sponsor), ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (sebagai investor) dan Perusahaan menandatangani perjanjian *Note Agreement*.

Perusahaan akan menjual kepada investor dan investor akan membeli surat utang dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 12.500.000 dengan menerbitkan 8 surat utang sebesar US\$ 1.562.500 per surat utang. Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 16 Mei 2017 perjanjian ini diamandemen untuk perubahan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 12.500.000 dengan menerbitkan 25 surat utang sebesar US\$ 500.000 per surat utang.

Pada tanggal 5 Juni 2017 Perseroan menerbitkan sebanyak 8 surat utang dengan nilai keseluruhan sebesar US\$ 4.000.000. Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dari jumlah terutang (termasuk bunga yang belum dibayar) dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 23 Maret 2018 Perseroan menerbitkan sebanyak 8 surat utang dengan nilai keseluruhan sebesar US\$ 4.000.000. Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dari jumlah terutang (termasuk bunga yang belum dibayar) dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kepemilikan saham Perusahaan di semua entitas anak, kecuali saham Perusahaan di PT Arkora Sulawesi Selatan, PT Arkora Hydro Sulawesi, PT Sulawesi Hidro Mandiri, PT Arjuna Hidro dan PT Arkora Tenaga Matahari.

ABI

Pada tanggal 28 Oktober 2021, PT Arkora Bakti Indonesia dan PT Arkora Hydro, menandatangani perjanjian kredit dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp 12.000.000.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun dan jangka waktu jatuh tempo adalah 1 tahun sejak tanggal perjanjian.

Pada tanggal 30 November 2021, nilai pinjaman kepada PT Arkora Bakti Indonesia sebesar Rp 7.000.000.000.

5. Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp8.371.870 ribu. Berikut adalah rincian dari akun biaya yang masih harus dibayar:

(dalam ribuan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Jasa profesional	3.900.000
Bunga Pinjaman	3.689.839
Biaya konstruksi	-
Lain-lain	782.031
Jumlah	8.371.870

6. Utang Retensi

Utang retensi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp3.064.433 ribu. Utang retensi merupakan utang kepada PT Arkora Indonesia sehubungan dengan pekerjaan *Civil and Metal Works* PLTMH Tomasa.

7. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp47.204.162 ribu.

(dalam ribuan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Entitas anak	
Penyesuaian jasa konsensi	47.252.185
Liabilitas imbalan pasca kerja	(48.023)
Jumlah	47.204.162

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp4.968.841 ribu. Berikut adalah rincian dari Liabilitas Imbalan Kerja.

(dalam Ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal nilai kini liabilitas	5.310.186
Biaya jasa kini	661.785

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya bunga	262.773
Biaya jasa lalu	(1.124.978)
Pembayaran imbalan dari pemberi kerja	(43.718)
Kerugian Aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	-
Penukuran kembali liabilitas imbalan pasti-neto	(97.206)
Saldo akhir nilai kini liabilitas	4.968.842

Asumsi utama aktuaris yang digunakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Asumsi	Keterangan
Tingkat diskonto	7,25% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	5,00% per tahun
Tingkat kematian	100% TMI2019
Tingkat cacat	10% dari TMI 2019
Tingkat pensiun Normal	57 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Keterangan	Effect on PVDBO	
	+1%	-1%
	(dalam Ribuan Rupiah)	(dalam Ribuan Rupiah)
Tingkat Diskonto	(395.740)	473.309
Tingkat Kenaikan Gaji	515.460	(461.485)

9. KOMITMEN

Perjanjian penting dan komitmen Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Voith Hydro Private Limited

Pada tanggal 1 November 2021, AHS dan Voith Hydro Privat Limited, India menandatangani perjanjian kontrak untuk suplai peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Yaentu dengan nilai kontrak sebesar US\$ 2.330.000. Waktu penyelesaian kontrak adalah delapan belas bulan untuk mencapai komisioning semua unit sejak tanggal dimulainya kontrak

PT Voith Hydro Indonesia

Pada tanggal 22 Desember 2021, AHS dan PT Voith Hydro Indonesia menandatangani perjanjian kontrak onshore untuk penyediaan, transportasi dan layanan pemasangan dan komisioning peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Yaentu dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.815.000.000.

PT Arkora Indonesia

Pada tanggal 7 Desember 2020, PT Arkora Indonesia dan AHS, entitas anak menandatangani perjanjian Civil and Metal Works PLTMH Koro Yaentu Mini Hydro, dengan nilai kontrak sebesar Rp 158.412.292.000.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 30 NOVEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 30 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA EMITEN.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 November 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan dari Jaringan Deloitte), dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A. dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu, penyajian informasi keuangan entitas induk, penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Perdana Saham, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Desember 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember	30-Nov	31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019	2018
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	16.170.469	25.309.048	25.315.488	13.918.784	37.882.724
Piutang usaha pihak ketiga	14.456.450	9.056.068	8.461.084	1.656.290	2.675.675
Piutang lain-lain pihak ketiga	369.001	6.258.573	26.625	-	-
Biaya dibayar dimuka	5.125.104	5.056.249	723.126	1.454.438	1.748.855
Pajak dibayar di muka	2.340.110	2.349.066	1.979.365	968.706	1.446.674
Aset keuangan dari proyek konsesi jatuh tempo dalam satu tahun	15.375.516	14.429.719	13.285.464	1.434.493	-
Jumlah Aset Lancar	53.836.650	62.458.723	49.791.152	19.432.711	43.753.928

Aset Tidak Lancar					
Piutang lain-lain pihak berelasi	343.672	343.672	341.000	448.175	480.870
Aset tetap - bersih	148.023.484	148.743.382	153.314.934	159.829.430	165.943.695
Aset hak guna sewa - bersih	1.610.132	1.639.949	773.371	-	-
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo lebih dari satu tahun	456.447.982	446.703.671	324.635.277	330.297.001	192.645.390
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	10.000.000	-	12.467.480
Aset Tak Berwujud	10.155.208	9.215.297	-	-	-
Goodwill	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Aset pajak tangguhan	308.895	308.895	3.048.887	4.629.903	14.693.261
Aset lain-lain	18.019.962	15.031.136	18.408.621	18.902.459	13.516.530
Jumlah Aset Tidak Lancar	635.184.335	622.261.002	510.797.090	514.381.968	400.022.226
Jumlah Aset	689.020.985	684.719.725	560.588.242	533.814.679	443.776.154
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha dan lainnya					
Pihak berelasi	24.472.527	24.080.894	35.000	32.400	2.600.965
Pihak ketiga	1.732.805	1.439.744	1.931.136	393.888	586.280
Utang pajak	621.004	611.379	551.263	507.100	389.038
Liabilitas Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang Bank	-	-	-	31.560.903	15.094.171
Liabilitas sewa	-	-	360.197	-	-
Utang Sewa Pembiayaan	-	-	-	140.469	147.132
Pinjaman Berjangka	21.996.000	16.521.750	14.407.470	-	-
Pinjaman dari Pihak Berelasi	115.022.138	114.366.880	-	-	-
Biaya masih harus dibayar	5.529.493	8.371.870	838.169	7.535.483	687.060
Utang retensi	3.401.393	3.064.433	-	1.997.742	3.627.213
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	172.775.360	168.456.950	18.123.235	42.167.985	23.131.859
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang Bank	-	-	-	165.746.882	112.671.413
Utang Sewa Pembiayaan	-	-	-	-	148.115
Pinjaman Berjangka	196.214.287	202.935.728	218.939.368	-	-
Pinjaman dari pihak berelasi	96.191.868	95.555.686	171.775.809	148.508.098	134.251.355
Liabilitas pajak tangguhan	48.462.275	47.204.162	25.724.822	29.769.224	18.803.600
Liabilitas imbalan kerja	5.075.151	4.968.841	5.310.186	5.886.845	4.505.089
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	345.943.581	350.664.417	421.750.185	349.911.049	270.379.572
JUMLAH LIABILITAS	518.718.941	519.121.367	439.873.420	392.079.034	293.511.431

EKUITAS					
Modal saham- nilai nominal Rp500.000 per saham di 30 November 20201 (31 Desember 2020, 2019, 2018; Rp500.000).	57.990.000	57.990.000	57.990.000	57.990.000	57.990.000
Modal dasar – 4.639.200.000 saham, (31 Desember 2020, 2019, 2018: 115.980 saham)					
Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.639.200.000 saham					
Agio Saham	92.685.000	92.685.000	92.685.000	92.685.000	92.685.000
Penghasilan komprehensif lainnya	2.741.169	2.741.168	2.665.341	801.642	737.171
Saldo laba (defisit)	15.839.628	11.224.861	(32.889.355)	(10.260.863)	(1.655.172)
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	169.255.797	164.641.029	120.450.986	141.215.779	149.756.999
Kepentingan nonpengendali	1.046.247	957.329	263.836	519.866	507.724
TOTAL EKUITAS	170.302.044	165.598.358	120.714.822	141.735.645	150.264.723
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	689.020.985	684.719.725	560.588.242	533.814.679	443.776.154

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Des	30-Nov	30-Nov	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan	198.393.420	178.641.392	44.955.030	52.094.112	145.119.210	171.392.914
Beban Pokok Pendapatan	(88.632.440)	(80.050.215)	(21.298.541)	(22.944.234)	(95.435.095)	(100.067.538)
Laba kotor	109.760.980	98.591.177	23.656.489	29.149.878	49.684.115	71.325.376
Beban Usaha						
Beban umum dan administrasi	(19.042.622)	(15.201.036)	(28.260.550)	(32.774.728)	(21.976.875)	(16.823.669)
Beban keuangan	(52.171.780)	(48.050.103)	(31.939.698)	(38.954.596)	(36.739.206)	(23.427.858)
Beban penjualan	-	-	-	-	(4.401)	(25.500)
Penghasilan keuangan	33.939.714	31.603.135	22.491.277	24.985.405	17.050.965	4.329.691
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	(1.306.868)	(1.873.682)	(3.649.655)	(8.235.528)	4.185.331	-
Keuntungan (kerugian) lain-lain bersih	3.788.036	3.936.171	320.063	(4.942)	214.005	(4.976.852)
Laba (rugi) Sebelum Pajak	74.967.460	69.005.662	(17.382.074)	(25.834.511)	12.413.934	30.401.188
Manfaat (beban) pajak	(25.456.006)	(24.197.893)	1.022.347	2.872.939	(21.032.359)	(9.217.823)
Laba (rugi) Bersih periode berjalan	49.511.454	44.807.769	(16.359.727)	(22.961.572)	(8.618.425)	21.183.365
Penghasilan Komperhensif Lain Setelah Pajak						
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:						
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	97.206	97.206	2.114.382	2.350.301	85.970	948.148
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	(21.439)	(21.439)	(465.164)	(409.553)	3.377	(236.118)
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	75.767	75.767	1.649.218	1.940.748	89.347	712.030
Jumlah penghasilan (kerugian) Komprehensif Periode Berjalan	49.587.221	44.883.536	(14.710.509)	(21.020.823)	(8.529.078)	21.895.395
Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:						
Pemilik Entitas Induk	48.728.983	44.114.216	(16.185.906)	(22.628.492)	(8.605.691)	20.830.834
Kepentingan non-pengendali	782.471	693.553	(173.821)	(333.080)	(12.734)	352.531
Jumlah	49.511.454	44.807.769	(16.359.727)	(22.961.572)	(8.618.425)	21.183.365

Keterangan	31 Des	30-Nov	30-Nov	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Jumlah penghasilan (kerugian) Komprehensif tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada :						
Pemilik Entitas Induk	48.804.811	44.190.043	(14.607.318)	(20.764.793)	(8.541.220)	21.581.154
Kepentingan Non-Pengendali	782.410	693.493	(103.191)	(256.030)	12.142	314.241
Jumlah	49.587.221	44.883.536	(14.710.509)	(21.020.823)	(8.529.078)	21.895.395
Laba (Rugi) Per Saham (Rupiah penuh)	21	19	(7)	(10)	(4)	9

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Des	30-Nov	30-Nov	Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)						
Pendapatan	280,84%	297,38%	n/a	-64,10%	-15,33%	n/a
Beban Pokok Pendapatan	286,30%	275,85%	n/a	-75,96%	-4,63%	n/a
Laba Kotor	276,54%	316,76%	n/a	-41,33%	-30,34%	n/a
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	390,18%	496,99%	n/a	-308,11%	-59,17%	n/a
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Periode Berjalan	335,90%	405,11%	n/a	146,46%	-138,95%	n/a
Jumlah aset	22,91%	22,14%	n/a	5,02%	20,29%	n/a
Jumlah liabilitas	17,92%	18,02%	n/a	12,19%	33,58%	n/a
Jumlah ekuitas	41,08%	37,18%	n/a	-14,83%	-5,68%	n/a
RASIO USAHA (%)						
Gross Profit Margin	55,32%	55,19%	52,62%	55,96%	34,24%	41,62%
Operating Profit Margin	19,43%	46,68%	-10,24%	-6,96%	19,09%	31,78%
Net Profit Margin	24,96%	25,08%	-36,39%	-44,08%	-5,94%	12,36%
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Periode Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	24,99%	25,12%	-32,72%	-40,35%	-5,88%	12,77%
Return on Asset	7,19%	6,54%	n/a	-4,10%	-1,61%	4,77%
Return on Equity	29,07%	27,06%	n/a	-19,02%	-6,08%	14,10%
RASIO LIKUIDITAS						
Rasio Lancar	31,16%	37,08%	n/a	274,74%	46,08%	189,15%
Interest Coverage ratio (x)	2,44	2,44	0,46	0,34	1,34	2,30
Debt service coverage ratio (x) *	0,74	0,72	n/a	-0,16	1,28	3,77
Adjusted Debt service coverage ratio (x) **	2,24	2,14	n/a	1,31	n/a	n/a
RASIO SOLVABILITAS (X)						
Liabilitas / Aset	0,75	0,76	n/a	0,78	0,73	0,66
Liabilitas / Ekuitas	3,05	3,13	n/a	3,64	2,77	1,95
Liabilitas jangka pendek / Aset Lancar	3,21	2,70	n/a	0,36	2,17	0,53

*) DSCR dihitung dengan membagi EBITDA dengan jumlah pinjaman jangka pendek.

**) *Adjusted DSCR* dihitung sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan IIF selaku pemberi pinjaman sejak 2020 dengan membagi arus kas yang tersedia (penerimaan pendapatan dikurangi dengan biaya operasional, tidak termasuk penyusutan, ditambah atau dikurangi perubahan dalam modal kerja) dengan kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang jatuh tempo untuk periode 12 bulan.

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Diperkirakan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 30 November 2021	Rasio Keuangan ASS Per 30 November 2021
Indonesia Infrastructure Finance			
<i>Debt to Equity (di mana perhitungan Debt tidak termasuk pinjaman kepada ACEI)</i>	Maksimal 2,5 Kali	1,33	0,85
Rasio Debt Service Coverage	Minimal 1,2 Kali	2,14*	1,46

*catatan: disetahunkan

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal-tanggal 30 November 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 November 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam mata uang Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan dari Jaringan Deloitte), dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A. dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu, penyajian informasi keuangan entitas induk, penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Perdana Saham, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

A. Umum

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15, tanggal 5 Agustus 2010 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Keputusan Menkumham No. 40544.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 28601 pada BNRI No. 73, tanggal 13 September 2011. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki 2 PLTM yang telah beroperasi di Indonesia. Perseroan saat ini mengelola PLTM Cikopo 2 yang berlokasi di Dusun Cikopo, Panawa, Pamulihan, Garut Jawa Barat dan Entitas Anak PT Arkora Sulawesi Selatan mengelola PLTM Tomasa yang berlokasi di Poso Sulawesi Tengah.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 008/5/AH/2022 tertanggal 15 Maret 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608/1995 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dengan S-04533/BEI.PP2/06-2022 tertanggal 7 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Lotus Andalan Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

Perseroan telah menerapkan PSAK 72 menggunakan metode retrospektif modifikasian dengan efek kumulatif dari penerapan pertama kali standar ini diakui pada tanggal penerapan awal (1 Januari 2020) sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba. Oleh karena itu, informasi komparatif tidak disajikan kembali dan tetap dilaporkan berdasarkan PSAK 34, PSAK 23 dan ISAK terkait.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap laporan keuangan pada saat penerapan awal PSAK 72.

PSAK 72 menggunakan istilah 'aset kontrak' dan 'liabilitas kontrak' untuk menjelaskan yang sebelumnya dikenal sebagai 'pendapatan diakui di muka' dan 'pendapatan ditangguhkan', tetapi standar tidak melarang entitas untuk menggunakan deskripsi alternatif dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan memutuskan untuk menggunakan istilah yang digunakan sebelumnya untuk mendeskripsikan saldo-saldo tersebut.

Pengakuan Pendapatan

Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Perseroan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Pendapatan proyek konsesi dicatat sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" dan PSAK 23, "Pendapatan". Pendapatan yang terkait dengan konstruksi dalam perjanjian konsesi jasa diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan yang dilakukan.

Dari 1 Januari 2020

Perseroan merupakan penghasil tenaga listrik. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Perseroan dalam pertukaran barang tersebut. Perseroan secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya.

Pemenuhan kewajiban pelaksanaan diukur dengan menggunakan metode output berdasarkan unit yang diproduksi dan dikirim dalam bulan produksi. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik di titik pengiriman.

Terkait pendapatan PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), ASS mengalokasikan pembayaran yang diterima untuk setiap kWh listrik yang ditransfer ke PLN: pelunasan pokok dan bunga aset keuangan dari proyek konsesi, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pendapatan listrik yang disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi konsolidasian. ASS menggunakan metode nilai sisa untuk mengalokasikan total pembayaran yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan, operasi dan pemeliharaan. Penghasilan pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo aset keuangan dari proyek konsesi.

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa operasi dan pemeliharaan diakui sepanjang waktu sesuai dengan penyerahan jasa operasi dan pemeliharaan.

PSAK 73 Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Perseoran sebagai lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perseroan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai utang sewa pembiayaan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama periode masa sewa, jika lebih singkat.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Dari 1 Januari 2020

Perseroan sebagai penyewa

Perseroan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perseroan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;

- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perseroan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan).
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Perseroan tidak melakukan penyesuaian tersebut selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perseroan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

Perseroan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengizinkan penyewa untuk tidak memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Perseroan tidak menggunakan cara praktis ini.

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, dan Kondisi Keuangan Perseroan

Berikut ini adalah faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Faktor – faktor ini secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan Perseroan memproduksi listrik

Kemampuan Perseroan untuk memproduksi listrik akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Hal ini terkait dengan jumlah pembangkit listrik Perseroan yang telah beroperasi, efisiensi dan *load factor* dari masing-masing pembangkit listrik, serta kestabilan pasokan air untuk diproses menjadi listrik oleh Perseroan. Apabila jumlah pembangkit listrik Perseroan semakin banyak maka akan menjamin kestabilan pendapatan dalam hal terjadinya gangguan pada salah satu pembangkit listrik Perseroan, kemampuan Perseroan mengoptimalkan efisiensi dan *downtime* yang minimum, serta pasokan air tidak terganggu oleh cuaca, iklim dan bencana, maka akan berpengaruh positif pada pendapatan dan hasil operasi Perseroan.

2. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Peraturan atau Kebijakan Pemerintah sangat mempengaruhi hasil operasi Perseroan, dimana Perseroan harus memperoleh ijin dan perjanjian yang mengatur operasional, baik jangka waktu, tariff, maupun pengakhiran seperti apakah Aset tersebut akan ditransfer atau tetap dimiliki oleh Perseroan pada akhir periode Perjanjian. Salah satu Peraturan atau Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi operasional Perseroan adalah Permen ESDM No. 50 tahun 2017 yang menjadi dasar pembelian energi terbarukan oleh PLN, serta menggantikan pengaturan tariff *feed in* dari Permen sebelumnya. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang memberikan kemudahan operasional, tariff yang kompetitif, serta kepemilikan asset yang tetap berada di Perseroan, akan berpengaruh positif pada pendapatan dan hasil operasional dari proyek-proyek Perseroan di masa depan.

3. Perubahan Kurs Mata Uang Asing

Perubahan kurs mata uang asing akan mempengaruhi hasil Operasional Perseroan, sebagai akibat dari penggunaan mata uang asing dalam hal ini Dolar Amerika Serikat sebagai acuan nilai pembayaran kepada pemasok serta Pinjaman Perseroan yang saat ini dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Kontrak supplier electro-mechanical equipment yang di beli dari pemasok yang berasal dari luar negeri umumnya hanya berlangsung selama 1 tahun (masa supply), sehingga apabila terdapat perubahan serta fluktuasi mata uang Rupiah terhadap valuta asing Dollar Amerika Serikat dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang tercermin pada laporan keuangan Perseroan. Pinjaman Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat saat ini juga memiliki risiko terhadap fluktuasi mata uang atau valuta asing, namun Perseroan berencana untuk melunasi sebagian Pinjaman Tersebut dengan menggunakan dana hasil penawaran umum, sehingga diharapkan akan meminimalisir eksposur dari perubahan kurs mata uang asing tersebut.

D. Analisis Keuangan


Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

D.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30-Nov	30-Nov	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan	178.641.392	44.955.030	52.094.112	145.119.210	171.392.914
Beban Pokok Pendapatan	(80.050.215)	(21.298.541)	(22.944.234)	(95.435.095)	(100.067.538)
Laba kotor	98.591.177	23.656.489	29.149.878	49.684.115	71.325.376
Beban Usaha					
Beban umum dan administrasi	(15.201.036)	(28.260.550)	(32.774.728)	(21.976.875)	(16.823.669)
Beban keuangan	(48.050.103)	(31.939.698)	(38.954.596)	(36.739.206)	(23.427.858)
Beban penjualan	-	-	-	(4.401)	(25.500)
Penghasilan keuangan	31.603.135	22.491.277	24.985.405	17.050.965	4.329.691
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	(1.873.682)	(3.649.655)	(8.235.528)	4.185.331	-
Keuntungan (kerugian) lain-lain bersih	3.936.171	320.063	(4.942)	214.005	(4.976.852)
Laba (rugi) Sebelum Pajak	69.005.662	(17.382.074)	(25.834.511)	12.413.934	30.401.188
Manfaat (beban) pajak	(24.197.893)	1.022.347	2.872.939	(21.032.359)	(9.217.823)
Laba (rugi) Bersih periode berjalan	44.807.769	(16.359.727)	(22.961.572)	(8.618.425)	21.183.365
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak					
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	97.206	2.114.382	2.350.301	85.970	948.148
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	(21.439)	(465.164)	(409.553)	3.377	(236.118)
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	75.767	1.649.218	1.940.748	89.347	712.030
Jumlah penghasilan (kerugian) Komprehensif Periode Berjalan	44.883.536	(14.710.509)	(21.020.823)	(8.529.078)	21.895.395
Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	44.114.216	(16.185.906)	(22.628.492)	(8.605.691)	20.830.834
Kepentingan non-pengendali	693.553	(173.821)	(333.080)	(12.734)	352.531
Jumlah	44.807.769	(16.359.727)	(22.961.572)	(8.618.425)	21.183.365
Jumlah penghasilan (kerugian) Komprehensif tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada :					
Pemilik Entitas Induk	44.190.043	(14.607.318)	(20.764.793)	(8.541.220)	21.581.154
Kepentingan Non-Pengendali	693.493	(103.191)	(256.030)	12.142	314.241
Jumlah	44.883.536	(14.710.509)	(21.020.823)	(8.529.078)	21.895.395
Laba (Rugi) Per Saham (Rupiah penuh)	19	(7)	(10)	(4)	9

Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Laba Sebelum Pajak Penghasilan, dan Laba (Rugi) Komperhensif Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir pada 30 November 2021 dan Tahun-Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2018 - 2020 (dalam ribuan Rupiah)



Perkembangan Pendapatan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit)

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 178.641.392 ribu dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp133.686.362 ribu atau sebesar 297,38% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 yaitu sebesar Rp44.955.030 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh telah dimulainya konstruksi PLTM Yaentu, sehingga Perseroan dapat mengakui pendapatan atas kontrak dengan PLN di masa depan berdasarkan progres konstruksi PLTM dan meningkatnya penjualan listrik ke PLN sehubungan dengan beroperasi penuhnya PLTM Tomasa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52.094.112 ribu dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp93.025.098 ribu atau sebesar -64,10% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp145.119.210 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan jasa konstruksi sehubungan dengan penyelesaian konstruksi PLTM Tomasa di awal tahun 2020 sehingga Perseroan hanya mengakui pendapatan berdasarkan penjualan listrik yang disalurkan kepada PLN. Selain itu penurunan pada pendapatan tersebut juga dikarenakan tertundanya pelaksanaan konstruksi PLTM Yaentu di tahun 2020 akibat pandemic Covid-19, sehingga Perseroan belum dapat mengakui pendapatan berdasarkan progres konstruksi PLTM.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp145.119.210 ribu, dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp26.273.704 ribu atau sebesar -15,33% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp171.392.914 ribu. Selain dikarenakan penurunan jumlah

penjualan listrik kepada PLN di tahun 2019, penurunan ini juga disebabkan pada tahun 2018 Perseroan telah mengakui sebagian besar pendapatan jasa konstruksi sehubungan dengan dimulainya konstruksi PLTM Tomasa.

Perkembangan Segmen Operasi

Keterangan	30-Nov				31 Desember					
	2021	%	2020	%	2020	%	2019	%	2018	%
Pendapatan										
Cikopo	41.915.931	23,46	34.263.046	76,22	40.582.449	78,02	22.551.373	15,54	28.871.497	16,85
Tomasa	6.690.939	3,75	10.691.984	23,78	11.511.663	21,98	122.325.955	84,29	142.352.863	83,06
Yaentu	128.862.389	72,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	1.172.133	0,66	-	-	-	-	241.882	0,17	1.133.779	0,66
Eliminasi	-	-	-	-	-	-	-	-	(965.225)	-0,56
Total	178.641.392	100,00	44.955.030	100,00	52.094.112	100,00	145.119.210	100,00	171.392.914	100,00

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021					
	Cikopo	Tomasa	Yaentu	Lainnya	Eliminasi	Total
PENDAPATAN	41.915.931	6.690.939	128.862.389	1.172.133	-	178.641.392
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Entita Anak (%)	23,46%	3,75%	72,13%	0,66%	-	100%
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	(11.623.578)	6.845.334	49.263.238	322.775	-	44.807.769
Kontribusi Laba/(Rugi) periode berjalan Segmen terhadap Laba tahun berjalan (%)	-25,94%	15,27%	109,94%	0,72%	-	100%

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit)					
	Cikopo	Tomasa	Yaentu	Lainnya	Eliminasi	Total
PENDAPATAN	34.263.046	10.691.984	-	-	-	44.955.030
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Entita Anak (%)	76,22%	23,78%	-	-	-	100%
RUGI BERSIH PERIODE BERJALAN	(10.196.719)	(4.536.844)	(500.286)	(919.513)	(206.366)	(16.359.727)
Kontribusi Laba/(Rugi) periode berjalan Segmen terhadap Laba tahun berjalan (%)	62,33%	27,73%	3,06%	5,62%	1,26%	100%

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020					
	Cikopo	Tomasa	Yaentu	Lainnya	Eliminasi	Total
PENDAPATAN	40.582.449	11.511.663	-	-	-	52.094.112
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Entita Anak (%)	77,90%	22,10%	-	-	-	100%
RUGI BERSIH PERIODE BERJALAN	(14.633.299)	(4.837.018)	(1.970.861)	(1.520.394)	-	(22.961.572)
Kontribusi Laba/(Rugi) periode berjalan Segmen terhadap Laba tahun berjalan (%)	63,73%	21,07%	8,58%	6,62%	-	100%

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019					
	Cikopo	Tomasa	Yaentu	Lainnya	Eliminasi	Total
PENDAPATAN	22.551.373	122.352.955	-	241.882	-	145.119.210
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Entita Anak (%)	15,54%	84,31%	-	0,15%	-	100%
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	(34.933.272)	26.952.237	(560.238)	(77.152)	-	(8.618.425)
Kontribusi Laba/(Rugi) periode berjalan Segmen terhadap Laba tahun berjalan (%)	405,33%	-312,73%	6,50%	0,90%	-	100%

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018					
	Cikopo	Tomasa	Yaentu	Lainnya	Eliminasi	Total
PENDAPATAN	28.871.497	142.352.863	-	1.133.779	(965.225)	171.392.914
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Entita Anak (%)	16,85%	83,06%	-	0,66%	0,55%	100%
RUGI BERSIH PERIODE BERJALAN	(18.793.690)	40.575.145	(642.358)	1.137.428	(1.093.161)	21.183.365
Kontribusi Laba/(Rugi) periode berjalan Segmen terhadap Laba tahun berjalan (%)	-88,72%	191,54%	-3,03%	5,37%	-5,16%	100%

Berdasarkan segmentasinya, Perseroan membagi pendapatannya menjadi 3 segmen berdasarkan sudut pandang geografis, yaitu pembangkit listrik tenaga mini hydro 7,4 MW di Cikopo (Jawa Barat) , pembangkit listrik tenaga mini hydro 10 MW di Tomasa (Sulawesi Tengah) dan pembangkit listrik tenaga mini hydro 10 MW di Yaentu (Sulawesi Tengah).

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit)

Secara segmen, pendapatan dari PLTM Yaentu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp128.862.389 ribu, mewakili 72,13% dari total Pendapatan Perseroan, dan meningkatkan total pendapatan menjadi Rp 178.641.392 ribu, dari sebelumnya pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp44.955.030 ribu. Besarnya peningkatan pendapatan serta porsi dari PLTM Yaentu ini disebabkan oleh telah dimulainya konstruksi PLTM Yaentu, sehingga Perseroan dapat mengakui pendapatan atas kontrak dengan PLN di masa depan berdasarkan progres konstruksi PLTM.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Secara segmen, pendapatan dari PLTM Cikopo pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp40.582.499 ribu meningkat sebesar Rp18.031.076 ribu atau sebesar 79,96% dibandingkan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp22.551.373 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan penjualan listrik PLTM Cikopo kepada PLN.

Sedangkan pendapatan dari PLTM Tomasa pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.511.663 ribu menurun sebesar Rp 110.814.292 ribu atau sebesar -90,59% dibandingkan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp122.325.955 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan jasa konstruksi sehubungan dengan penyelesaian konstruksi PLTM Tomasa di awal tahun 2020, sehingga Perseroan hanya mengakui pendapatan berdasarkan penjualan listrik yang disalurkan oleh PLTM Tomasa kepada PLN.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Secara segmen, pendapatan dari PLTM Cikopo pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.551.373 ribu menurun sebesar Rp6.320.124 ribu atau sebesar -21,89% dibandingkan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 28.871.497 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan produksi dan penjualan listrik PLTM Cikopo kepada PLN.

Sedangkan pendapatan dari PLTM Tomasa pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp122.325.955 ribu menurun sebesar Rp20.026.908 ribu atau sebesar -14,07% dibandingkan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 142.352.863 ribu. Meskipun mengalami Penurunan, namun kontribusi pendapatan dari jasa

konstruksi berdasarkan progress konstruksi PLTM Tomasa, konsisten menyumbangkan kontribusi sebesar 83,06% (2018) s/d 84,29% (2019) dari total pendapatan Perseroan.

Perkembangan Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit)

Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp80.050.215 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp58.751.674 ribu atau sebesar 275,85% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 yaitu sebesar Rp21.298.541 ribu. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.944.234 ribu dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp72.490.861 ribu atau sebesar 75,96% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp95.435.095 ribu. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan pendapatan Perseroan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp95.435.095 ribu dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp4.632.443 ribu atau sebesar -4,63% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp100.067.538 ribu. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan pendapatan Perseroan pada periode yang sama.

Laba Kotor

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit)

Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp98.591.177 ribu dimana terdapat peningkatan signifikan Laba Kotor sebesar Rp74.934.688 ribu atau sebesar 316,76% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 yaitu sebesar Rp23.656.489 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan, namun persentase peningkatan laba kotor yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase peningkatan pendapatan pada periode yang sama menunjukkan bahwa Perseroan mampu melakukan optimalisasi pada operasional PLTM-nya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.149.878 ribu dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp20.534.237 ribu atau sebesar -41,33% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp49.684.115 ribu. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan Perseroan, namun persentase penurunan laba kotor lebih rendah dibandingkan persentase penurunan pendapatan, dikarenakan adanya peningkatan produksi listrik Perseroan yang dijual kepada PLN.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp49.684.115 ribu dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp21.641.261 ribu atau sebesar -30,34% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp71.325.376 ribu. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan Perseroan, namun persentase penurunan laba kotor yang lebih tinggi dibanding pendapatan terutama dikarenakan adanya juga penurunan produksi listrik Perseroan yang dijual kepada PLN.

Perkembangan Beban Usaha

Keterangan	30-Nov	30-Nov	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Beban Usaha					
Beban umum dan administrasi	(15.201.036)	(28.260.550)	(32.774.728)	(21.976.875)	(16.823.669)
Beban keuangan	(48.050.103)	(31.939.698)	(38.954.596)	(36.739.206)	(23.427.858)
Beban penjualan	-	-	-	(4.401)	(25.500)
Jumlah	(63.251.139)	(60.200.248)	(71.729.324)	(58.720.482)	(40.277.027)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit)

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp63.251.139 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp 3.050.891 ribu atau sebesar 5,07% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 yaitu sebesar Rp60.200.248 ribu. Meskipun Perseroan telah meminimalkan beban umum dan administrasi sehingga terjadi penurunan, namun terdapat peningkatan pada beban keuangan terutama dari bunga pinjaman dari pihak berelasi, sehingga menyebabkan peningkatan pada beban usaha secara keseluruhan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.729.324 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp13.008.842 ribu atau sebesar 22,15% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp58.720.482 ribu. Peningkatan beban usaha ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi pada tahun 2020 akibat adanya denda dari PLN sebesar Rp9.316.900 ribu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp58.720.482 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp18.443.455 ribu atau sebesar 45,79% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp40.277.027 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban keuangan terutama beban bunga dari pinjaman Bank.

Penghasilan (kerugian) komprehensif tahun berjalan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Laba (Rugi) bersih Periode Berjalan	44.807.769	(16.359.727)	(22.961.572)	(8.618.425)	21.183.365
Jumlah Penghasilan (kerugian) Komprehensif Periode Berjalan	44.883.536	(14.710.509)	(21.020.823)	(8.529.078)	21.895.395

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit)

Penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 44.883.536 ribu dimana terdapat peningkatan Penghasilan komprehensif periode berjalan sebesar Rp 59.594.045 ribu atau sebesar 405,11% bila dibandingkan dengan Kerugian komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 yaitu sebesar Rp14.710.509 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan seiring dengan telah beroperasi penuhnya PLTM Tomasa pada tahun 2021 serta diakuinya pendapatan konstruksi dari dimulainya pembangunan PLTM Yaentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.


Kerugian komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.020.823 ribu dimana terdapat kenaikan Kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar Rp12.491.745 ribu atau sebesar 146,46% bila dibandingkan dengan kerugian komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp8.529.078 ribu. Kenaikan kerugian komprehensif ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan serta diiringi dengan peningkatan pada beban usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Kerugian komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.529.078 ribu dimana terdapat kenaikan Kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar Rp30.424.473 atau sebesar 138,95% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp21.895.395 ribu. Penurunan laba ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan Perseroan serta diiringi peningkatan pada beban usaha Perseroan pada tahun 2019.

D.2 Perkembangan Laporan Posisi Keuangan

**Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada
30 November 2021, 31 Desember 2018 - 2020 (dalam ribuan Rupiah)**



Aset

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	25.309.048	25.315.488	13.918.784	37.882.724
Piutang usaha pihak ketiga	9.056.068	8.461.084	1.656.290	2.675.675
Piutang lain-lain pihak ketiga	6.258.573	26.625	-	-
Biaya dibayar dimuka	5.056.249	723.126	1.454.438	1.748.855
Pajak dibayar di muka	2.349.066	1.979.365	968.706	1.446.674
Aset keuangan dari proyek konsesi jatuh tempo dalam satu tahun	14.429.719	13.285.464	1.434.493	-
Jumlah Aset Lancar	62.458.723	49.791.152	19.432.711	43.753.928
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain pihak berelasi	343.672	341.000	448.175	480.870
Aset tetap - bersih	148.743.382	153.314.934	159.829.430	165.943.695
Aset hak guna sewa - bersih	1.639.949	773.371	-	-
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo lebih dari satu tahun	446.703.671	324.635.277	330.297.001	192.645.390
Uang muka pembelian aset tetap	-	10.000.000	-	12.467.480
Aset Tak Berwujud	9.215.297	-	-	-
Goodwill	275.000	275.000	275.000	275.000
Aset pajak tangguhan	308.895	3.048.887	4.629.903	14.693.261
Aset lain-lain	15.031.136	18.408.621	18.902.459	13.516.530

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Aset Tidak Lancar	622.261.002	510.797.090	514.381.968	400.022.226
Jumlah Aset	684.719.725	560.588.242	533.814.679	443.776.154

Jumlah Aset

Untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp684.719.725 ribu dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp124.131.483 ribu atau sebesar 22,14% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp560.588.242 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset keuangan dari proyek konsesi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dimana aset tersebut muncul dikarenakan telah dimulainya konstruksi PLTM Yaentu pada tahun 2021.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp560.588.242 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp26.773.563 ribu atau sebesar 5,02% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp533.814.679 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha, serta Aset keuangan dari proyek konsesi jatuh tempo dalam satu tahun sehubungan dengan telah beroperasinya PLTM Tomasa di tahun 2020 dan peningkatan penjualan produksi listrik kepada PLN sehubungan dengan beroperasinya secara komersial PLTM Tomasa-

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp533.814.679 ribu dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp90.038.525 ribu atau sebesar 20,29% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp443.776.154 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo lebih dari satu tahun sehubungan dengan bertambah secara signifikannya progres konstruksi PLTM Tomasa di tahun 2019.

Aset Lancar

Untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 62.458.723 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp12.667.751 ribu atau sebesar 25,44% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp49.791.152 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain dan biaya dibayar di muka

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.791.152 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp 30.358.441 ribu atau sebesar 156,22% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp19.432.711 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Kas dan Setara

Kas serta Aset keuangan dari proyek konsesi jatuh tempo dalam satu tahun sehubungan dengan telah selesainya konstruksi PLTM Tomasa dan peningkatan penjualan produksi listrik kepada PLN sehubungan dengan beroperasinya secara komersial PLTM Tomasa.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.432.711 ribu dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp24.321.217 ribu atau sebesar -55,59% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp43.753.928 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kas dan setara kas sehubungan dengan pengeluaran untuk pembangunan PLTM Tomasa.

Aset Tidak Lancar

Untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp622.261.002 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp111.463.912 ribu atau sebesar 21,82% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp510.797.090 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset keuangan dari proyek konsesi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dimana aset tersebut muncul dikarenakan telah dimulainya konstruksi PLTM Yaentu pada tahun 2021.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp510.797.090 ribu dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp3.584.878 ribu atau sebesar -0,70% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp514.381.968 ribu. Tidak terdapat penurunan yang signifikan pada Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp514.381.968 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp114.359.742 ribu atau sebesar 28,59% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp400.022.226 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo lebih dari satu tahun sehubungan dengan bertambah secara signifikannya progres konstruksi PLTM Tomasa pada tahun 2019.

Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha dan lainnya				
Pihak berelasi	24.080.894	35.000	32.400	2.600.965
Pihak ketiga	1.439.744	1.931.136	393.888	586.280

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Utang pajak	611.379	551.263	507.100	389.038
Liabilitas Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang Bank	-	-	31.560.903	15.094.171
Liabilitas sewa	-	360.197	-	-
Utang Sewa Pembiayaan	-	-	140.469	147.132
Pinjaman Berjangka	16.521.750	14.407.470	-	-
Pinjaman dari pihak berelasi	114.366.880	-	-	-
Biaya masih harus dibayar	8.371.870	838.169	7.535.483	687.060
Utang retensi	3.064.433	-	1.997.742	3.627.213
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	168.456.950	18.123.235	42.167.985	23.131.859
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang Bank	-	-	165.746.882	112.671.413
Utang Sewa Pembiayaan	-	-	-	148.115
Pinjaman Berjangka	202.935.728	218.939.368	-	-
Pinjaman dari pihak berelasi	95.555.686	171.775.809	148.508.098	134.251.355
Liabilitas pajak tangguhan	47.204.162	25.724.822	29.769.224	18.803.600
Liabilitas imbalan kerja	4.968.841	5.310.186	5.886.845	4.505.089
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	350.664.417	421.750.185	349.911.049	270.379.572
JUMLAH LIABILITAS	519.121.367	439.873.420	392.079.034	293.511.431

Jumlah Liabilitas

Untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 519.121.367 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 79.247.947 ribu atau sebesar 18,02% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp439.873.420 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pinjaman dari pihak berelasi akibat kapitalisasi bunga pinjaman, peningkatan utang usaha dan lainnya yang muncul dari pembangunan PLTM Yaentu dan peningkatan liabilitas pajak tangguhan yang muncul dari aset konsesi Yaentu.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp439.873.420 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp47.794.386 ribu atau sebesar 12,19% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp392.079.034 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang sehubungan adanya Pinjaman Berjangka pada tahun 2020.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp392.079.034 ribu dimana terdapat kenaikan Jumlah Liabilitas sebesar Rp98.567.603 ribu atau sebesar 33,58% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp293.511.431 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang maupun yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Liabilitas Jangka Pendek

Untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 168.456.950 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 150.333.715 ribu atau sebesar 829,51% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp18.123.235 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi saldo pinjaman pihak berelasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.123.235 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp24.044.750 ribu atau sebesar -57,02% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp42.167.985 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo utang bank sehubungan dengan pelunasan utang tersebut.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp42.167.985 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp19.036.126 ribu atau sebesar 82,29% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp23.131.859 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang bank yang digunakan untuk pendanaan konstruksi PLTM Tomasa pada tahun 2019.

Liabilitas Jangka Panjang

Untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 350.664.417 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 71.085.768 ribu atau sebesar -16,85% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp421.750.185 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo pinjaman pihak berelasi jangka panjang, dimana sebagian besar pinjaman tersebut telah direklasifikasi menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp421.750.185 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp71.839.136 ribu atau sebesar 20,53% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp349.911.049 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan saldo Pinjaman berjangka yang merupakan alternatif pendanaan untuk menggantikan utang bank jangka panjang dan jangka pendek.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp349.911.049 ribu dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 79.531.477 ribu atau sebesar 29,41% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp270.379.572 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo utang bank sehubungan dengan pendanaan konstruksi PLTM Tomasa.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman, dimana fasilitas pinjaman yang dimiliki perseroan utamanya adalah kredit Investasi yang berasal dari pinjaman berjangka (pihak ketiga) dan pinjaman dari pihak berelasi. Kedua pinjaman tersebut adalah pinjaman jangka panjang, dengan angka waktu maksimal 12 tahun untuk pinjaman berjangka dan 10 tahun untuk pinjaman dari pihak berelasi. Adapun perbandingan pinjaman berjangka berbanding pinjaman berelasi 51%:49%.

Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
EKUITAS				
Modal saham- nilai nominal Rp50 per saham di 30 November 2021 (31 Desember 2020, 2019, 2018; Rp500.000).	57.990.000	57.990.000	57.990.000	57.990.000
Modal dasar – 4.639.200.000 saham, (31 Desember 2020, 2019, 2018: 115.980 saham)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.639.200.000 saham				
Agio Saham	92.685.000	92.685.000	92.685.000	92.685.000
Penghasilan komprehensif lain	2.741.168	2.665.341	801.642	737.171
Saldo Laba (deficit)	11.224.861	(32.889.355)	(10.260.863)	(1.655.172)
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	164.641.029	120.450.986	141.215.779	149.756.999
Kepentingan nonpengendali	957.329	263.836	519.866	507.724
TOTAL EKUITAS	165.598.358	120.714.822	141.735.645	150.264.723

Untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 165.598.358 ribu dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 44.883.536 ribu atau sebesar 37,18% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp120.714.822 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dari saldo laba, sehubungan dengan meningkatnya kinerja dan profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp120.714.822 ribu dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp21.020.823 ribu atau sebesar -14,83% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp141.735.645 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo defisit dikarenakan kerugian komprehensif tahun berjalan Perseroan and Entitas Anak.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp141.735.645 ribu dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp8.529.078 ribu atau sebesar -5,68% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp150.264.723 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo defisit dikarenakan kerugian komprehensif tahun berjalan Perseroan and Entitas Anak.

D.3 Arus Kas

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30-Nov 2021	30-Nov 2020 (Tidak diaudit)	31 Desember		
			2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	77.071.558	53.755.793	63.595.739	23.812.640	30.281.397
Pembayaran kas kepada:					
Pemasok	(37.863.526)	(32.530.922)	(39.671.542)	(82.140.976)	(84.419.987)
Karyawan	(11.399.068)	(10.384.991)	(11.986.555)	(8.539.286)	(9.090.855)
Penerimaan (pembayaran) pajak penghasilan, bersih	(410.254)	(885.403)	(1.010.450)	(337.851)	(451.693)
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasional	27.398.710	9.954.478	10.927.192	(67.205.472)	(63.681.137)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(2.999.645)	(951.678)	(951.678)	(1.589.820)	(1.470.407)
Penerimaan dari pendapatan bunga	150.040	461.361	489.738	290.816	-
Uang muka perolehan aset tetap	-	(705.472)	(10.000.000)	-	-
Penarikan aset lainnya	-	-	-	-	285.859
Perolehan aset lainnya	(816.726)	-	710.326	(5.080.240)	(3.257.722)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.666.331)	(1.195.789)	(9.751.614)	(6.379.243)	(4.442.270)
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	7.000.000	-	-	-	55.120.000
Penerimaan pinjaman berjangka	-	236.962.200	238.500.000	-	-

Pembayaran pinjaman berjangka	(13.546.079)	(3.789.300)	(5.526.750)	-	-
Pembayaran bunga pinjaman berjangka	(15.043.508)	(11.984.760)	(17.734.287)	-	-
Pembayaran utang bank	-	(198.893.396)	(198.893.396)	(14.419.096)	(14.471.524)
Pembayaran beban keuangan atas utang bank	-	(4.523.221)	(4.523.221)	(19.207.487)	(9.210.466)
Pembayaran liabilitas sewa	(2.149.233)	(1.586.480)	(1.601.220)		
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	-	-	(154.778)	-
Penerimaan dari utang bank	-	-	-	83.402.137	61.658.019
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(23.738.819)	16.185.043	10.221.126	49.620.775	93.096.029
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(6.440)	24.943.732	11.396.704	(23.963.940)	24.972.622
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	25.315.488	13.918.784	13.918.784	37.882.724	12.910.102
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	25.309.048	38.862.516	25.315.488	13.918.784	37.882.724

Periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit)

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 27.398.710 ribu, naik sebesar Rp 17.444.232 ribu atau 175,24% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp 9.954.478 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp3.666.331 ribu, meningkat sebesar Rp 2.470.542 ribu atau 206,60% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp 1.195.789 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama berasal dari adanya perolehan aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 23.738.819 ribu, menurun sebesar Rp 39.923.862 ribu atau - 246,67% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 dimana Perseroan dan Entitas Anak mencatat kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp16.185.043. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama dikarenakan pembayaran pokok dan bunga atas pinjaman berjangka.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.927.192 ribu, meningkat sebesar Rp78.132.664 ribu atau 715,03% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp67.205.472 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi berasal dari peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sehubungan dengan telah beroperasinya PLTM Tomasa dan peningkatan penjualan listrik kepada PLN.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.751.614 ribu, meningkat sebesar Rp3.372.371 ribu atau 34,58% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.379.243 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terkait dengan dilakukannya pembayaran uang muka perolehan aset tetap sehubungan dengan konstruksi PLTM Yaentu.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.221.126 ribu, menurun sebesar Rp39.399.649 ribu atau - 385,47% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp49.620.775 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama dikarenakan adanya pembayaran utang bank

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp67.205.472 ribu, meningkat sebesar Rp3.524.335 ribu atau 5,24% jika dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp63.681.137 ribu. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari PLN sehubungan dengan penghentian sementara produksi listrik Perseroan dalam rangka peningkatan jaringan kelistrikan guna optimalisasi penyaluran produksi listrik kepada PLN di tahun 2019.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.379.243 ribu, meningkat sebesar Rp1.936.974 ribu atau 30,36% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.442.270 ribu. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama berasal dari perolehan aset lainnya sehubungan dengan persiapan konstruksi dan pengembangan proyek-proyek PLTM Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp49.620.775 ribu, menurun sebesar Rp43.475.254 ribu atau 87,62% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp93.096.029 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama dikarenakan adanya penerimaan pinjaman pihak dari berelasi yang berjumlah signifikan pada tahun 2018.

D.4 Analisis Rasio Keuangan

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan	30-Nov 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
RASIO SOLVABILITAS (X)				
Liabilitas / Aset	0,76	0,78	0,73	0,66
Liabilitas / Ekuitas	3,13	3,64	2,77	1,95

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	44.807.769	(22.961.572)	(8.618.425)	21.183.365
Aset	684.719.725	560.588.242	533.814.679	443.776.154
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	6,54%	-4,10%	-1,61%	4,77%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	44.807.769	(22.961.572)	(8.618.425)	21.183.365
Ekuitas	165.598.358	120.714.822	141.735.645	150.264.723
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	27,06%	-19,02%	-6,08%	14,10%

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar	62.458.723	49.791.152	19.432.711	43.753.928
Liabilitas Jangka Pendek	168.456.950	18.123.235	42.167.985	23.131.859
Rasio Lancar (%)	37,08%	274,74%	46,08%	189,15%

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 37,08%, 274,74%, 46,08% dan 189,15%.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan kas pendapatan dan pinjaman dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan dan Entitas Anak terutama dari fasilitas kredit Bank dan Institusi Keuangan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Institusi Keuangan yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Investasi yang akan digunakan untuk konstruksi PLTM Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui tambahan setoran modal dari para pemegang saham ataupun dana pihak ketiga seperti perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Emiten dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Tidak ada dampak perubahan harga terhadap pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir, serta dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

D.5 BELANJA MODAL

Perseroan dan Entitas Anak melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap berupa tanah, Peralatan, Renovasi Bangunan, Kendaraan, Jaringan tegangan menengah, Bangunan Proyek serta turbin. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp186.947.223 ribu per tanggal 30 November 2021.

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 30 November 2021, serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Aset Tetap	30 November		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan Langsung</u>				
Tanah	5.168.127	5.168.127	5.168.127	5.168.127
Peralatan	1.504.287	1.479.671	1.479.671	1.090.672
Renovasi Bangunan	473.370	473.370	473.370	473.370
Kendaraan	1.172.958	1.101.508	695.038	715.650
Jaringan Tegangan Menengah	15.632.374	15.632.374	15.632.374	11.551.466
Bangunan Proyek	112.557.024	112.557.024	112.557.024	112.557.024
Turbin	50.439.083	46.583.826	46.583.826	46.583.826
<u>Pekerjaan dalam penyelesaian</u>				
Bangunan	-	951.678		
Mesin				2.136.932
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan			406.470	406.470
Jumlah Biaya Perolehan	186.947.223	183.947.578	182.995.900	180.683.538

Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan sebagai berikut:

- Kontrak untuk penyediaan turbin dan peralatan mekanikal elektrik untuk Proyek PLTM Yaentu dengan Voith Hydro Private Limited
- Kontrak EPC untuk konstruksi pembangunan proyek PLTM Yaentu dengan PT Arkora Indonesia

Belanja barang modal tersebut dipusatkan di lokasi proyek PLTM Yaentu di Poso Sulawesi yang utamanya untuk pembangunan konstruksi dan penyediaan serta instalasi peralatan mekanikal elektrik.

Sumber pendanaan yang digunakan adalah dari kas internal dan pinjaman berjangka dari IIF. Konstruksi Proyek PLTM Yaentu ini mulai dilakukan sejak 2021 dan diharapkan selesai pada 2023.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

D.6 KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, berdasarkan paparan yang cepat secara global.

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19

dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2021.

Meskipun saat ini Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, ini mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun pajak 2021.

D.7 PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 30 November 2021, total pinjaman Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp 429,380,044 ribu. Tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak berkisar antara 5.5% - 14% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 November 2021.

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual	
		< 1 tahun	> 1 tahun
Pinjaman dari pihak ketiga			
PT Indonesia Infrastructure Finance	219.457.478	16.521.750	202.935.728
Pinjaman dari pihak berelasi			
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	202.863.399	107.307.713	95.555.686
PT Akora Bakti Indonesia	7.059.167	7.059.167	-
Total Pinjaman	429.380.044	130.888.630	298.491.414

VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko usaha atas konsentrasi kepada hanya satu pelanggan utama yaitu PLN

PLN memiliki kontrak jangka panjang selama 15 sampai dengan 25 tahun ke depan dengan Perseroan dan Entitas Anak sebagai penyedia daya listrik di mana PLN merupakan pelanggan utama sekaligus pelanggan tunggal dari usaha Perseroan dan Entitas Anak. Keterbatasan Perseroan dan Entitas Anak yang hanya bisa menjual atau menyalurkan daya listrik kepada PLN sehingga tidak memberikan fleksibilitas penjualan kepada Perseroan dan Entitas Anak. Keterbatasan Perseroan melalui entitas anak yang hanya bisa menyalurkan produknya kepada PLN akan menyebabkan kerentanan keuangan. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak terpilih sebagai penyedia daya listrik dikemudian hari setelah PPA selesai, maka hal ini akan berdampak material terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

I. RISIKO TERKAIT DENGAN PERSEROAN

1. Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah dalam industri tenaga listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang berdampak cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia secara langsung dan tidak langsung mengatur atas penyediaan dan pemanfaatan dari listrik melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun lembaga lainnya. Pemerintah mengatur mulai dari perizinan penyediaan daya listrik, persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut, persyaratan memperpanjang perizinan, tarif yang dikenakan dan hal-hal lain yang mengatur industri penyedia daya listrik. Tidak terkecuali terdapat perubahan kebijakan dan perubahan peraturan yang memberi dampak negatif atas kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk memitigasi risiko tersebut dengan terus mematuhi kebijakan-kebijakan, peraturan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan usaha dalam bidang penyedia daya listrik. Perseroan dan Entitas Anak juga secara berkala memperbaharui informasi mengenai kebijakan dan peraturan di bidang penyediaan daya listrik baik yang telah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan dikemudian hari.

2. Risiko terkait status atas kepemilikan, perolehan, izin penggunaan dan perubahan kebijakan atas tanah fasilitas PLTM

Secara umum status tanah di Indonesia dikuasai oleh pemerintah, di mana pemerintah memberikan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu. Proses pengajuan permohonan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia melibatkan beberapa tahap. Tahap-tahap utama dalam proses pengajuan tersebut termasuk antara lain: (i) pengajuan izin untuk melakukan survei pertanahan; (ii) penerbitan izin lokasi; (iii) pengajuan permohonan untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan (apabila tanah yang dimaksud terletak dalam kawasan hutan); (iv) proses perolehan/pelepasan tanah dari masyarakat setempat, (v) pengukuran peta kadastral (suatu proses pengukuran dan survei pertanahan); (vi) penyusunan surat ukur; rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Tanah); (vii) surat keputusan pemberian hak atas tanah; (viii) dan, setelah pembayaran biaya pendaftaran tanah ke kas negara, maka sertifikat hak atas tanah akan diterbitkan. Dalam situasi Perseroan dan Entitas Anak memiliki izin yang hanya diperbolehkan untuk mengoperasikan atau menggunakan sebidang tanah akibat adanya kepentingan PLN atas dasar PPA, Perseroan dan Entitas Anak tetap tidak memiliki kepastian perolehan hak atas tanah atau izin penggunaan jangka panjang dalam prinsip *going concern*. Sehingga hal ini menimbulkan dampak material terhadap prospek dan kegiatan usaha Perseroan.

Tidak menutup kemungkinan hak atas tanah yang digunakan terdiri dari tanah yang merupakan bagian dari hutan lindung, atau tanah yang dihuni sejumlah besar penghuni dengan luas lahan kecil atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal tersebut dapat menghambat penerbitan izin, menimbulkan sengketa dengan penghuni terdahulu atau penghuni ilegal. Selanjutnya sengketa dapat mencegah atau menyebabkan penundaan yang tidak dapat ditentukan jangka waktunya atas pemberian hak atas tanah Perseroan dan Entitas Anak Perseroan. Hal tersebut berdampak pada kelangsungan operasional PLTM, di mana sengketa maupun perubahan kebijakan terhadap status tanah ini juga dapat terjadi pada masing-masing tahap, baik konstruksi, *commissioning* dan setelah COD.

3. Risiko Persaingan Usaha

Sebagaimana usaha dengan potensi bisnis yang tinggi, maka Perseroan juga menghadapi risiko persaingan dengan para pemain pembangkit energi, khususnya yang berfokus pada pembangkit listrik tenaga terbarukan. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam peta persaingan selain kemampuan teknis dan pengalaman dalam mengembangkan potensi pembangkit tenaga listrik energi terbarukan, adalah kemampuan untuk dapat mendapatkan kontrak penyediaan tenaga listrik (PPA) yang diberikan haknya oleh PLN dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu PLN dan Kementerian ESDM juga mempertimbangkan kredibilitas serta track record dari calon *Independent Power Producer* (IPP).

Proses tender PPA adalah pengadaan yang akan dilakukan melalui lelang dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain kemampuan teknis, pengalaman menangani proyek pembangkit tenaga listrik, dan pembiayaan proyek sejak pembangunan atau konstruksi hingga *commercial date operation* (*financial closure*). Penilaian yang akan diberikan di antaranya berdasarkan efisiensi produksi, harga atau nilai aset pembangkit listrik, harga jual listrik serta skema investasi dan pengoperasian aset pembangkit tenaga listrik yang ditawarkan oleh Perseroan apabila dibandingkan dengan IPP lainnya.

Dari sisi IPP, persaingan usaha lebih untuk mendapat kontrak PPA yang paling feasible dari semua proyek pembangkit tenaga listrik. Feasibility ini akan berpengaruh pada strategi konstruksi dan penentuan klausul komersial dan faktor ekonomis lainnya dari PPA yang akan diterbitkan. Apabila terdapat kontrak PPA yang telah dimenangi oleh salah satu IPP di suatu tempat, maka tidak akan diterbitkan PPA yang sama di lokasi tersebut. Meskipun realisasi konstruksi telah terjadi keterlambatan, maka nominasi PPA baru akan dicabut dari IPP terkait kepada pemegang PPA baru apabila telah

dilakukan reviu teknis kelaikan dan kegagalan *delivery* PPA sebagaimana telah diperjanjikan oleh PLN dan IPP terkait.

II. RISIKO TERKAIT DENGAN ENTITAS ANAK

1. Risiko terkait kondisi hidrologi dan geologi

Kondisi hidrologi dan geologi merupakan faktor utama yang menentukan proses pembangunan fasilitas PLTM. Kondisi dari faktor hidrologi dan geologi yang paling berpengaruh pada saat tahap konstruksi adalah mengenai debit air dan kondisi alam serta landscape dari lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas PLTM. Faktor debit air ini menjadi bagian yang penting dari kondisi hidrologi dan geologi pada saat proses konstruksi dikarenakan akan menentukan besaran daya listrik yang dihasilkan. PLTM yang dimiliki grup Perseroan menggunakan debit air sebagai tenaga penggerak turbin. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi hidrologi dan geologi terutama tingkat debit air seperti tingkat curah hujan, iklim, perubahan kondisi aliran air, dan perubahan kondisi geologis dan hidrologis pada hulu dan hilir aliran sungai dapat mempengaruhi tingkat debit air yang secara teknis akan mempengaruhi proses konstruksi PLTM, hal ini berkaitan dengan metode teknik sipil (*ground works*) dan rencana alokasi waktu yang diperlukan. Kondisi awal hidrologi dan geologi dengan segala perubahan atau pergeseran dapat berdampak negatif terhadap proses pembangunan fasilitas PLTM. Termasuk di dalamnya adalah perubahan iklim yang tidak diprediksi selama proses konstruksi.

Setelah proses konstruksi selesai, terdapat juga risiko atas kondisi hidrologi dan geologi ini pada tahapan commissioning maupun *commercial operation date* (COD). Tahapan commissioning adalah tahapan setelah selesainya konstruksi, di mana dilakukan percobaan aktivitas produksi daya listrik atas fasilitas PLTM yang sudah dibangun, selama 3 bulan s/d 1 tahun, dengan tujuan untuk mengukur kinerja serta daya tahan dari fasilitas PLTM agar tercapainya titik optimal. Perseroan melalui entitas anak akan menghadapi risiko perubahan hidrologi dan geologi di mana perubahan tersebut akan menimbulkan dampak negatif jika kondisi hidrologi berbeda dengan kondisi pada saat desain konstruksi. Masalah yang mungkin terjadi adalah perubahan tingkat debit air yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin di fasilitas PLTM, selama tahapan commissioning maupun COD yang menjadi tidak optimal. Hal lain adalah perubahan atas kondisi geologi berupa pergeseran tanah akibat gempa bumi atau tanah longsor di lereng perbukitan di sekitar lokasi PLTM.

2. Risiko Operasional

Komponen-komponen, alat dan rancangan desain awal (*blueprint*) untuk fasilitas PLTA pada tahap konstruksi memiliki spesifikasi yang unik untuk setiap proyek PLTA disesuaikan dengan lokasi di mana Perseroan melalui entitas anak menjalankan usahanya. Perseroan melalui entitas anak dalam tahap konstruksi menunjuk beberapa kontraktor yang akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembangunan fasilitas PLTA. Terdapat risiko terkait dengan kekeliruan dalam tahap desain awal/*blueprint*, ketidaksesuaian antar komponen, dan ketidaktepatan atas pemasangan komponen-komponen serta alat-alat yang terdapat pada fasilitas PLTA. Selain itu Perseroan tidak terlepas dari risiko gangguan yang diakibatkan oleh:

- kerusakan atau kegagalan dari peralatan pembangkit tenaga listrik atau peralatan maupun proses lainnya, yang menyebabkan diperlukannya pemeliharaan, pemadaman yang tidak direncanakan atau permasalahan operasional lainnya;
- kegagalan pada struktur sipil atau sistem transmisi;
- permasalahan pada kualitas dari, atau gangguan pada pasokan input utama, yaitu debit air
- kesalahan manusia, termasuk kesalahan yang dibuat oleh operator ketika mengoperasikan peralatan;
- *force majeure* atau bencana, seperti kebakaran, ledakan, tanah longsor, badai tropis, banjir dan tindakan terorisme, yang dapat menyebabkan pemadaman paksa, penghentian operasi, dan kerusakan parah pada pembangkit listrik Perseroan;

Selama periode PPA, PLTA entitas anak harus memenuhi produksi minimum (*Minimum Capacity Factor*) yang telah ditentukan. Apabila dalam proses produksinya terdapat gangguan dan tidak mencapai *Minimum Capacity Factor* maka Perseroan melalui entitas anak akan mendapatkan *penalty* berupa denda yang telah ditentukan dalam masing-masing PPA

3. Perseroan mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kontrak PPA baru apabila PPA yang saat ini dijalankan telah berakhir

Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan usahanya didasari oleh PPA yang telah dimiliki. Kontrak PPA yang telah dimiliki Perseroan dan Entitas Anak nya akan berumur 15 sampai dengan 25 tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD). Setelah masa kontrak PPA ini telah habis, terdapat risiko di mana Perseroan dan Entitas Anak tidak berhasil mendapatkan perpanjangan kontrak PPA atau tidak mendapatkan kontrak PPA baru. Hal ini akan memberikan dampak signifikan yang tidak baik di mana Perseroan dan Entitas Anak akan kehilangan usaha utama nya sebagai pemilik izin penyedia daya listrik bagi PLN dan kehilangan sumber pendapatannya.

C. RISIKO TERKAIT KEUANGAN

1. Risiko terkait likuiditas keuangan pada saat pembangunan fasilitas PLTM

Perseroan dan/ atau Entitas Anak memerlukan waktu sekitar 2 - 3 tahun untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas PLTM-nya. Setelah fasilitas PLTM diselesaikan, diperlukan masa percobaan sebelum dapat disepakati tanggal *Commercial Operation Date* (COD). Setelah disepakatinya COD tersebut, listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PLTM milik Perseroan dan/ atau Entitas Anak baru bisa dijual dan menghasilkan pendapatan. Selama proses awal pembangunan hingga tanggal COD, Perseroan dan/ atau Entitas Anak akan menggunakan modal sendiri dan utang dan selama proses pembangunan ini, Perseroan dan/ atau Entitas Anak harus membayar pengeluaran atas kebutuhan pembangunan fasilitas PLTM milik Perseroan dan/ atau Entitas Anak. Dalam mendanai kebutuhan pembangunan ini, Perseroan melalui Entitas Anak menggunakan fasilitas utang dengan metode *drawdown* dan *reimbursement by progress*, Perseroan dan/ atau entitas anak diharuskan untuk membayarkan pengeluaran mereka terlebih dahulu dan meminta pergantian uang dari kreditur yang bersifat pinjaman sehingga menimbulkan utang. Akibat dari penggunaan utang sebagai sumber pendanaan, Perseroan dan/ atau Entitas Anak harus memiliki beban bunga yang memberikan beban likuiditas bagi Perseroan dan entitas anak. Perseroan dan/ atau entitas anak memiliki fasilitas utang dengan beban suku bunga tetap untuk 1 tahun pertama dan suku bunga mengambang untuk tahun berikutnya.

2. Risiko *cost overrun* pada tahap *konstruksi* dan *Comissioning*

Pada umumnya Perseroan dan/ atau Entitas Anak memerlukan waktu 2 - 3 tahun untuk menyelesaikan sebuah fasilitas PLTM. Kondisi hidrologis dan geologi yang cukup unik dan sulit dijangkau oleh vendor atau pihak kontraktor akan memberikan dampak penundaan waktu dalam pembangunan fasilitas PLTM di mana hal ini akan mengakibatkan terjadinya *cost overrun* bagi Perseroan dan/ atau Entitas Anak. Kondisi hidrologis dan geologis yang unik dan sulit dijangkau, memberikan dampak tambahan yang dapat mengakibatkan *cost overrun* terutama jika terdapat bencana alam yang mengakibatkan rusaknya fasilitas PLTM, tertutupnya akses ke fasilitas PLTM serta cuaca ekstrem sehingga menunda pengerjaan. Selain itu bencana alam juga dapat memberikan perubahan hidrologis dan geologis di lokasi fasilitas PLTM ataupun sekitar lokasi PLTM, hal ini akan memberikan *cost overrun* terutama apabila desain awal PLTM sudah tidak sesuai dengan kondisi hidrologis dan geologis setempat setelah terjadinya bencana alam.

Perseroan dan/atau entitas anak juga akan menghadapi tahapan *commissioning* kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Selama tahap *commissioning*, Perseroan dan entitas anak akan menghasilkan daya listrik dan tidak menerima penggantian biaya produksi atas daya listrik yang dihasilkan namun Perseroan dan/atau entitas anak tetap harus mengeluarkan biaya produksi daya listrik. Proses *commissioning* ini akan berakhir ketika terjadi kesepakatan yang ditandai dengan *Commercial*

Operation Date (COD) yang disetujui oleh PLN dengan Perseroan dan/ atau entitas anak sehingga dapat memulai kegiatan operasional secara komersial. Semakin lama proses *commissioning* Perseroan dan/ atau entitas anak, maka semakin banyak biaya yang harus ditanggung oleh Perseroan dan/ atau entitas anak tanpa mendapat penggantian biaya yang dapat mengakibatkan *cost overrun*. Biaya yang dimaksud dapat berupa biaya untuk menghasilkan listrik, biaya perawatan dan biaya pengamanan fasilitas PLTM.

3. Risiko atas fluktuasi mata uang asing

Perseroan dan/ atau Entitas Anak memiliki utang dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat di mana pengembalian beban biaya utang dan pokok utang akan dipengaruhi oleh tingkat fluktuasi mata uang asing. Apabila mata uang Dolar Amerika Serikat menguat terhadap Rupiah maka pada saat Perseroan dan/ atau entitas anak diwajibkan untuk membayarkan beban bunga serta pokok utang, Perseroan dan/ atau Entitas Anak memerlukan dana Rupiah yang lebih untuk mengembalikan beban bunga dan beban pokok utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

4. Risiko terhadap kebijakan akuntansi

Perseroan dan/ atau Entitas Anak nya saat ini mengikut kebijakan akuntansi ISAK 16 di mana, mencatatkan aset fasilitas PLTM yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Entitas Anak sebagai aset lancar berupa piutang yang akan diamortisasi sesuai dengan umur dari PPA yang akan diamortisasi sesuai dengan jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PLTM milik Perseroan dan/ atau Entitas Anak di mana pada umumnya fasilitas PLTM dicatat sebagai aset tetap. Implementasi atas kebijakan akuntansi ISAK 16 ini, merupakan akibat dari karakteristik PPA yang sudah memiliki berupa BOOT. Jika terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang mengharuskan Perseroan dan/ atau Entitas Anak mengikuti kebijakan akuntansi terbaru, hal ini akan memberikan risiko ketidakpastian atas pencatatan aset fasilitas PLTM pada buku keuangan Perseroan dan/ atau Entitas Anak. Ketidakpastian atas kebijakan akuntansi ini akan memberikan risiko terhadap penyajian laporan keuangan di mana risiko ini akan berdampak negatif ketika perubahan kebijakan akuntansi menjadi tidak menguntungkan bagi Perseroan dan/ atau entitas anak.

5. Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

Hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan dan/ atau Entitas Anak memiliki dan menggunakan fasilitas pinjaman yang di mana Perseroan dan/ atau Entitas Anak akan membayarkan beban bunga dengan tingkat bunga tertentu. Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/ atau Entitas Anak diwajibkan untuk membayar bunga dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan tingkat bunga mengambang (*floating*) selama umur pinjaman sesuai dengan porsi pinjaman yang telah digunakan. Ketidakpastian atas pergerakan tingkat suku bunga akan mempengaruhi beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dan/ atau Entitas Anak kepada kreditur. Ketidakpastian atas tingkat suku bunga di masa yang akan mendatang, juga akan berdampak kepada biaya pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh pihak Perseroan dan/ atau Entitas Anak.

D. Risiko Umum

1. Kondisi makro ekonomi

Seluruh pendapatan Perseroan melalui Entitas Anak pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki sejarah ditandai oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;

- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan dan/atau Entitas Anak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan dan/atau Entitas Anak juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan dan/atau Entitas Anak berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan atas peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan dan/ atau Entitas Anak apabila terjadi pemogokan kerja secara massal. Peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban tambahan bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam pemenuhan hak-hak karyawannya, di mana kegagalan dalam mengelola risiko tersebut dapat menyebabkan memburuknya hubungan ketenagakerjaan antara Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan karyawan.

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak diatur oleh pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Serta, pemerintah memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, tarif, cakupan wilayah kerja, izin penyelenggaraan usaha, hingga evaluasi penyelenggaraannya oleh pelaku usaha. Dengan demikian, Perseroan terpapar oleh risiko kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan di bidang usaha yang digeluti Perseroan dan/atau Entitas Anak.

3. Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak pelabuhan, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan dan/atau Entitas Anak.

E. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain

- persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

2. Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi

Perseroan memiliki risiko investasi di mana Perseroan akan melakukan investasi terhadap potensi potensi pengembangan *renewable* energi apabila investasi-investasi tersebut tidak memberikan imbal hasil sesuai dengan rencana perhitungan imbal hasil awal. Selain itu Perseroan memiliki risiko dari aksi korporasi yaitu pelaksanaan divestasi saham dan pelepasan saham baru perusahaan yang penggunaan dananya memiliki potensi ketidaktepatan pengembangan atas proyek-proyek *renewable energy* lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan entitas anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan dari Jaringan Deloitte) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu, penyajian informasi keuangan entitas induk, penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Perdana Saham, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Desember 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2021 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15, tanggal 5 Agustus 2010 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Keputusan Menkumham No. 40544.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 28601 pada BNRI No. 73, tanggal 13 September 2011 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.12, tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0016165.AH.01.02.Tahun 2022; (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147817; dan (iii) Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147821, seluruhnya tertanggal 8 Maret 2022, sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK No. 33/2014, dan (iii) POJK No. 15/2020 dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan (**"Akta Perseroan No. 12/2022"**) (selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar Perseroan"**).

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- a. Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 78, tanggal 20 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22067, tanggal 14 Juli 2011, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22068, tanggal 14 Juli 2011, sehubungan dengan perubahan, antara lain, Pasal 4 ayat (2) (*Modal Ditempatkan dan Disetor*) dari Anggaran Dasar Perseroan (**"Akta Perseroan No. 78/2011"**);
- b. Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 60, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-44832.AH.01.02.TAHUN 2012, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-24760, keduanya tertanggal 6 Juli 2012, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 (*Nama dan Tempat Kedudukan*) dan Pasal 4 (*Modal*) dari Anggaran Dasar Perseroan (**"Akta Perseroan No. 60/2012"**);
- c. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 16, tanggal 11 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-59257.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 18 November 2013, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 (*Modal*) dari Anggaran Dasar Perseroan (**"Akta Perseroan No. 16/2013"**);
- d. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Arkora Hydro No. 86, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-01852.AH.01.02.Tahun 2014, tanggal 13 Januari 2014, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 (*Modal*) dari Anggaran Dasar Perseroan (**"Akta Perseroan No. 86/2013"**);
- e. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 32, tanggal 22 April 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-02234.40.20.2014, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-01668.40.21.2014, keduanya tertanggal 3

Mei 2014, sehubungan dengan, antara lain perubahan Pasal 4 (*Modal*) dari Anggaran Dasar Perseroan (**"Akta Perseroan No. 32/2014"**);

- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 3, tanggal 5 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-02822.40.20.2014, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-02132.40.21.2014, keduanya tertanggal 19 Mei 2014, antara lain sehubungan dengan perubahan Pasal 4 (*Modal*) dari Anggaran Dasar Perseroan (**"Akta Perseroan No. 3/2014"**);
- g. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 39, tanggal 18 November 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0946240.AH.01.02.TAHUN 2015, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0981294, keduanya tertanggal 19 November 2015, sehubungan dengan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (**"Akta Perseroan No. 39/2015"**);
- h. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 11, tanggal 4 September 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0060876.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 5 September 2020, sehubungan dengan, antara lain perubahan Pasal 3 (*Maksud dan Tujuan*) dari Anggaran Dasar Perseroan (**"Akta Perseroan No. 11/2020"**);
- i. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 67, tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0068317.AH.01.02.TAHUN 2021, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479369, keduanya tertanggal 30 November 2021, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 (*Modal*) dari Anggaran Dasar Perseroan (**"Akta Perseroan No. 67/2021"**); dan
- j. Akta Perseroan No. 12/2022.

Dalam rangka melakukan penawaran umum, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- a. pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (*acquitt et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama Perseroan termuat dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan serta telah sesuai dengan: (i) kewenangannya masing-masing, (ii) ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak tanggal keputusan sirkuler sehubungan dengan Akta Perseroan No. 12/2022;
- b. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan sirkuler sehubungan dengan Akta Perseroan No. 12/2022 sampai penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) berikutnya dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Jabatan Komisaris Independen mulai berlaku setelah saham-saham Perseroan tercatat di bursa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan;
- c. pemecahan nilai saham (stock split) dari sebelumnya sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham;
- d. perubahan maksud dan tujuan Perseroan serta menyesuaikan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang KBLI;

- e. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI, menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, khususnya peraturan KSEI, serta mencatatkan saham-saham tersebut dalam daftar pemegang saham Perseroan pada BAE Perseroan;
- f. dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham:
 - a. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Arkora Hydro Tbk.;
 - b. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan paling banyak 773.200.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu) saham baru atau 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dengan harga yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, peraturan bursa efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan mengesampingkan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana Saham tersebut;
 - c. pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, khususnya peraturan KSEI;
 - d. penyesuaian ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Akta Perseroan No. 12/2022 agar sesuai dengan, antara lain, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK No. 33/2014, dan (iii) POJK No. 15/2020;
 - e. perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
 - f. penawaran atau penjualan Saham Baru yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 41/2020 jo. Surat Edaran OJK Nomor 15/2020, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, peraturan BEI, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di tempat di mana Saham Baru Perseroan akan dicatatkan dan/atau ditawarkan;
- g. Pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan: (i) perubahan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan (ii) penyesuaian ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan menjadi anggaran dasar perusahaan terbuka dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa dan/atau wewenang dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang relevan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
- i. mendelegasikan dan memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan para pemegang saham, termasuk untuk:

1. menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh para pemegang saham;
 2. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan sehubungan dengan program Kepemilikan Saham Karyawan (*Employee Stock Ownership*), ESA, paling banyak 77.320.000 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) saham atau setara dengan atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari total jumlah Saham Baru;
 3. menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada (i) efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik para pemegang saham Perseroan, dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perseroan, sesuai ketentuan POJK No. 41/2020, SEOJK No. 15/2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
 4. mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam daftar pemegang saham Perseroan pada BAE;
- j. Menyetujui penyisihan laba bersih untuk cadangan Perseroan, senilai Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau setara dengan 3,45% (tiga koma empat puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- k. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apa pun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali anggaran dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham;
- l. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Akta Perseroan No. 12/2022, termasuk namun tidak terbatas pada:
1. untuk menetapkan harga penawaran dan jumlah saham atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 2. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
 3. membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya untuk diajukan kepada OJK, KSEI, dan BEI;
 4. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 5. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 6. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 7. mengumumkan dalam surat kabar, prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 8. membuat dan menandatangani PPEE dan PPAS;
 9. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI;
 10. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di KSEI sesuai dengan peraturan KSEI;
 11. menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan (sebagaimana relevan);

12. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam keputusan pemegang saham;
 13. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 14. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada konsultan hukum, notaris, biro administrasi efek, penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 15. membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan BEI;
 16. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 17. menetapkan penjabatan terhadap Saham Baru yang dijual kepada masyarakat dalam suatu surat keputusan Direksi berdasarkan hasil konsultasi dengan profesi penunjang lainnya;
 18. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 19. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan sirkuler yang bersangkutan dalam satu atau lebih akta notaris, termasuk namun tidak terbatas pada mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum Perseroan selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada BEI dan pemegang saham hasil Penawaran Umum Perseroan telah tercatat dalam daftar pemegang saham;
 20. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 21. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 22. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- m. memberikan instruksi kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk unit audit internal, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.
- n. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan. susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

- a. **Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111)**
Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batu bara, gas, bahan bakar minyak dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah kegiatan Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi aliran dan terjunan air (PLTM).

Kegiatan usaha penunjang:

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

- a. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121)
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- b. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (KBLI 35122)
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- c. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129)
Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.
- d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Saat Ini Perseroan belum menjalankan Kegiatan-kegiatan Usaha Penunjang tersebut di atas.

Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha, selain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Kegiatan usaha Perseroan juga telah sesuai dengan KBLI 2020 dan Peraturan No. IX.J.1.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Arkora Indonesia	1.200	1.200.000.000	80
2. Aldo Henry Artoko	300	300.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	1.500.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	3.500	3.500.000.000	

Berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	60,00
2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	927.840.000	23.196.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.319.600.000	57.990.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.958.800.000	173.970.000.000	

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

1. Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham pada Perseroan untuk periode tahun 2018, 2019, dan 2020. Adapun struktur permodalan tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 39, tanggal 18 November 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0946240.AH.01.02.TAHUN 2015, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0981294, keduanya tertanggal 19 November 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	115.980	57.990.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Arkora Bakti Indonesia	69.588	34.794.000.000	60
2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd	46.392	23.196.000.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.980	57.990.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	-	57.990.000.000	

2. Berdasarkan Akta Perseroan No. 67/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
 - a. peningkatan modal dasar dari sebesar Rp57.990.000.000 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) terbagi atas 115.980 (seratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh) lembar saham menjadi sebesar Rp231.960.000.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) terbagi atas 4.639.200 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) lembar saham; dan
 - b. pemecahan nilai saham (*stock split*) dari sebelumnya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham.

Dengan dilakukannya pemecahan nilai saham, peningkatan modal dasar, dan peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor tersebut, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.639.200.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Arkora Bakti Indonesia	695.880.000	34.794.000.000	60
2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd	463.920.000	23.196.000.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.159.800.000	57.990.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	3.479.400.000	173.970.000.000	

3. Susunan Permodalan dan susunan pemegang saham terakhir, berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, pemecahan nilai saham (*stock split*) dari sebelumnya sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Dengan dilakukannya pemecahan nominal saham tersebut, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	60
2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd	927.840.000	23.196.000.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.319.600.000	57.990.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	6.958.800.000	173.970.000.000	

C. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2010	- Perseroan didirikan
2012	- Memperoleh PPA pertama kali untuk PLTM Cikopo (7,4 MW) dengan PLN
2013	- Dimulainya konstruksi PLTM Cikopo
2014	- Kontrak PPA ditandatangani untuk PLTM Tomasa (10 MW) dengan PLN
2016	- Dimulainya konstruksi PLTM Tomasa
2017	- PLTM Cikopo mencapai tanggal operasi komersial
2019	- PLTM Cikopo dan PLTM Tomasa mendapatkan pembiayaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance
2020	- PLTM Tomasa mencapai tanggal operasi komersial - Kontrak PPA ditandatangani untuk PLTM Yaentu (10 MW) dengan PLN
2021	- Dimulainya konstruksi PLTM Yaentu - PLTM Yaentu mendapatkan pembiayaan proyek dari PT Indonesia Infrastructure Finance

D. Perizinan

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki NIB No. 8120103812172, ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. NIB ini berlaku sebagai identitas Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perserian terdaftar dengan KBLI 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik).

Berdasarkan NIB, Perseroan beralamat di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Perseroan telah memperoleh NPWP No. 03.047.096.7-012.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

3. Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)

Perseroan telah memiliki SKT No. S-652KT/WPJ.04/KP.0403/2015, tanggal 4 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)

Perseroan telah memiliki SPPKP No. S-159PKP/WPJ.04/KP.0403/2015, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 2 Juli 2012.

5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“IUPTL”)

Perseroan telah memiliki IUPTL, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk lokasi usaha Perseroan di Dusun Cikopo, Desa/Kelurahan Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 6 September 2018. IUPTL berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sertifikat Laik Operasi (“SLO”)

Instalasi tenaga listrik milik Perseroan telah mendapatkan SLO No. B83.1.U.10.306.3205.22 dan No. B84.1.U.10.306.3205.22, keduanya tertanggal 28 April 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2027 yang dikeluarkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti selaku Lembaga Inspeksi Ketenagalistrikan.

7. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (“IPPA”)

Perseroan telah memiliki Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan No. 593.3/KEP.21/03.1.04.2/DPMPTSP/2020, tertanggal 17 Juni 2020, berlaku hingga 24 Maret 2022 sebagaimana telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air PBUMKU: 2/031042c/DPMPTSP/2022, berlaku sejak 21 Maret 2022. Sehubungan dengan izin tersebut, Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

8. Izin Lingkungan

Perseroan telah memiliki Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Mini Hydro untuk pembangkit listrik Perseroan yang berlokasi di Dusun Cikopo Desa Panawa Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas nama Bupati Garut melalui Keputusan No. 503/606/029-ILK/DPMPT/2019, tertanggal 17 Mei 2019, berakhir apabila Perseroan telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya atau Perseroan melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya.

9. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”)

Perseroan telah memiliki IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.572/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikopo 2 atas nama Perseroan seluas 4,56 Hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan tanggal 20 Agustus 2019 dan berlaku sejak 11 Desember 2018 hingga paling lama sampai dengan 1 Maret 2032.

10. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Perseroan telah memiliki Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut No. 503/341/02-IOPLB3.SDA/DPMPT/2021 pada tanggal 21 April 2021 dan berlaku hingga 21 April 2026.

E. Perjanjian Afiliasi yang melibatkan Perseroan dan Entitas Anak

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi, dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.

Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga di mana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki dan akan mengikuti prosedur untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada pada praktik pasar Perseroan, termasuk dengan meminta penilaian pihak independen (apabila diperlukan).

Berikut ini merupakan perjanjian-perjanjian afiliasi Perseroan dan Anak Perusahaan:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Hutang Piutang No. 0013/1.1/AH/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 0014/1.1/AH/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; b. PT GK sebagai penerima pinjaman PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%. Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK	Rp105.000.000	Tidak ada	12 Oktober 2020 s.d. 29 Januari 2024
2.	Perjanjian Hutang Piutang No. 01/1/ARK-HYD/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 02/1/ARK-HYD/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; b. PT GK sebagai penerima pinjaman PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp400.000.000 (seratus lima juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.	Rp400.000.000	Tidak ada	31 Agustus 2017 s.d. 31 Agustus 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%.</p> <p>Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK</p>			
3.	Perjanjian Hutang Piutang No. 02/1/ARK-HYD/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 03/1/ARK-HYD/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, antara Perseroan dan PT Granif Konsultan	<p>a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman;</p> <p>b. PT GK sebagai penerima pinjaman</p> <p>PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan</p>	<p>Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%.</p> <p>Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK</p>	Rp100.000.000	Tidak ada	27 Desember 2017 s.d. 27 Desember 2023
4.	Perjanjian Hutang Piutang No. 03/1/ARK-HYD/II/2018, tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 014/1/ARK-HYD/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021	<p>a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman;</p> <p>b. PT GK sebagai penerima pinjaman</p> <p>PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan</p>	<p>Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%.</p> <p>Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK</p>	Rp100.000.000	Tidak ada	29 Januari 2018 s.d. 29 Januari 2024
5.	Perjanjian Hutang Piutang No. 001/1.1/ARK-HYD/IV/2019, tanggal 30 April 2019 sebagaimana	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman;	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah	Rp100.000.000	Tidak ada	30 April 2019 s.d. 30 April 2025.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	telah diubah terakhir dengan Addendum Perpanjangan Perjanjian Hutang Piutang No. 007/1.1/ARK-HYD/VI/2022 tanggal 29 April 2022	b. PT GK sebagai penerima pinjaman PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%. Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK			
6.	Perjanjian Hutang Piutang No. 002/1.1/ARK-HYD/VI/2019, tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perpanjangan Perjanjian Hutang Piutang No. 008/1.1/ARK-HYD/VI/2022 tanggal 20 Mei 2022	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; b. PT GK sebagai penerima pinjaman PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%. Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK	Rp165.000.000	Tidak ada	20 Mei 2019 s.d. 20 Mei 2025
7.	Perjanjian Hutang Piutang No. 002/1.1/ARK-HYD/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 009/1.1/ARK-HYD/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; b. PT GK sebagai penerima pinjaman PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK	Rp100.000.000	Tidak ada	28 Juni 2019 s.d. 28 Juni 2025

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
			dikenakan bunga sebesar 6,5%. Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK			
8.	Perjanjian Hutang Piutang No. 003/1.1/ARK-HYD/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 004/1.1/ARK-HYD/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; b. PT GK sebagai penerima pinjaman PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%. Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK	Rp100.000.000	Tidak ada	31 Juli 2019 s.d. 31 Juli 2022
9.	Perjanjian Hutang Piutang No. 004/1.1/ARK-HYD/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 005/1.1/ARK-HYD/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; b. PT GK sebagai penerima pinjaman PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%. Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK	Rp100.000.000	Tidak ada	29 Agustus 2019 s.d. 29 Agustus 2022
10.	Perjanjian Hutang Piutang No. 005/1.1/ARK-HYD/IX/2019, tanggal 30 September 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 006/1.1/ARK-	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; b. PT GK sebagai penerima pinjaman	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan	Rp100.000.000	Tidak ada	30 September 2019 s.d. 30 September 2022

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	HYD/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021	PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	<p>dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%.</p> <p>Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK</p>			
11.	Perjanjian Hutang Piutang No. 006/1.1/ARK-HYD/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 007/1.1/ARK-HYD/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021	<p>a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman;</p> <p>b. PT GK sebagai penerima pinjaman</p> <p>PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan</p>	<p>Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%.</p> <p>Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK</p>	Rp100.000.000	Tidak ada	30 Oktober 2019 s.d. 30 Oktober 2022
12.	Perjanjian Hutang Piutang No. 007/1.1/ARK-HYD/XI/2019, tanggal 28 November 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 008/1.1/ARK-HYD/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021	<p>a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman;</p> <p>b. PT GK sebagai penerima pinjaman</p> <p>PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan</p>	<p>Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%.</p> <p>Tujuan dari penggunaan pinjaman</p>	Rp100.000.000	Tidak ada	28 November 2019 s.d. 28 November 2022

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
			adalah untuk modal kerja GK			
13.	Perjanjian Hutang Piutang No. 008/1.1/ARK-HYD/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 009/1.1/ARK-HYD/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; b. PT GK sebagai penerima pinjaman PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%. Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK	Rp100.000.000	Tidak ada	26 Desember 2019 s.d. 26 Desember 2022
14.	Perjanjian Hutang Piutang No. 002/1.1/AH/II/2020, tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 001/1.1/AH/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; b. PT GK sebagai penerima pinjaman PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%. Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK	Rp30.000.000	Tidak ada	27 Februari 2020 s.d. 27 Februari 2023
15.	Perjanjian Hutang Piutang No. 003/1.1/ARK-HYD/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 004/1.1/ARK-HYD/XII/2021	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; b. PT GK sebagai penerima pinjaman PT GK adalah Entitas Anak tidak Langsung Perseroan	Perseroan bersedia memberikan pinjaman uang kepada PT GK dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan	Rp100.000.000	Tidak ada	1 Desember 2021 s.d. 31 Juli 2022

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>perpajakan yang berlaku.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa pinjaman yang diterima oleh PT GK dikenakan bunga sebesar 6,5%.</p> <p>Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja GK</p>			
16.	<i>Note Agreement</i> , tanggal 2 Oktober 2015 sebagaimana diubah dengan <i>The First Amendment to the Note Agreement</i> tanggal 16 Mei 2017	<p>a. Perseroan; b. PT ABI sebagai sponsor; dan c. ACEI sebagai investor</p> <p>PT ABI dan ACEI merupakan pemegang saham Perseroan.</p> <p>Lebih lanjut, Fungsi dan peran ABI sebagai sponsor adalah pihak yang secara sendiri dan bersama-sama dengan Perseroan bertanggung jawab atas segala kewajiban Perseroan berdasarkan <i>Note Agreement</i>, tanggal 2 Oktober 2015. ACEI tidak memiliki peran sebagai sponsor, melainkan sebagai investor yang akan membeli surat utang yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan <i>Note Agreement</i>, tanggal 2 Oktober 2015.</p>	<p>Perseroan telah menyetujui penerbitan dan penjualan kepada Investor sejumlah USD 12.500.000 dalam jumlah terdiskonto atas surat-surat utang subordinasi milik Perseroan. Jumlah terdiskonto berarti USD500.000. Oleh karena itu maksimal surat utang yang diterbitkan adalah 25 unit surat utang.</p> <p>Hingga dua puluh lima (25) surat utang akan diterbitkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiap Surat Utang wajib diterbitkan dalam Jumlah Terdiskonto; dan - Hingga dua puluh lima (25) Surat Utang dapat diterbitkan pada saat apa pun setelah Penyelesaian telah terjadi namun dalam jangka waktu lima (5) tahun sejak Penyelesaian. 	<p>Jumlah surat utang yang dapat diterbitkan adalah sampai dengan USD12.500.000.</p> <p>Tahap 1 Penerbitan Surat Utang</p> <p>a. Tanggal penerbitan: 5 Juni 2017</p> <p>b. Jaminan tingkat suku bunga: 14% per Tahun</p> <p>c. Nilai penerbitan: USD4.000.000</p> <p>d. Tujuan penggunaan dana atas surat utang yang diterbitkan: Sebagai belanja modal untuk pembangunan PLTM milik Perseroan dan Entitas Anak</p> <p>Tahap 2 Penerbitan Surat Utang</p> <p>a. Tanggal penerbitan: 23 Maret 2018</p> <p>b. Jaminan tingkat suku bunga: 14% per Tahun</p> <p>c. Nilai penerbitan: USD4.000.000</p> <p>d. Tujuan penggunaan dana atas surat utang yang diterbitkan: Sebagai belanja modal untuk pembangunan PLTM milik Perseroan dan Entitas Anak</p> <p>Catatan: Sampai saat ini Perseroan telah menerbitkan surat utang sebesar USD8.000.000. Perseroan tidak akan berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> Gadai atas 1.980 Saham di PT Arkora Energi Baru; Gadai atas 1.980 Saham di PT Arkora Atlantik; Gadai atas 1.980 Saham di PT Arkora Sulawesi Tenggara; Gadai atas 1.980 Saham di PT Tenggara Hidro; Gadai atas 600 Saham di PT Granif Konsultan; Gadai atas 1.980 Saham di PT Arkora Hidro Tenggara; Gadai atas 1.980 Saham di PT Arkora Hidro Pasifik; Gadai atas 249 Saham di PT Tirta Energi Lestari; Gadai atas 1.980 Saham di PT Arkora Guna Nergi; Gadai atas 1.980 Saham di PT Hydra Sulawesi; Gadai atas 1.980 Saham di PT Arkora Luwu Timur Mandiri; Gadai atas 1.980 Saham di PT Arkora 	<p>Tanggal yang jatuh pada 5 tahun kalender setelah penerbitan surat utang.</p> <p>Sehubungan dengan Penerbitan Surat Utang Tahap 1, Perseroan telah mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu utang kepada ACEI dengan jatuh tempo baru 15 Juli 2022 berdasarkan <i>Supplemental Letter to Note Agreement</i> dari ACEI tertanggal 24 Mei 2022.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
				untuk melakukan penerbitan surat utang lagi.	Sulawesi Tengah; 13. Gadai atas 1.980 Saham di PT Arkora Tomoni Hydro; 14. Gadai atas 1.980 Saham di PT Nosu Hydro. 15. Gadai atas 1.980 Saham di PT Arkora Hidronesia.	
17.	Perjanjian Hutang Piutang No. 001/1/AHS-AH/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan Adendum perjanjian Hutang Piutang No. 002/1/AHS-AH/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan b. PT AHS sebagai penerima pinjaman PT AHS adalah Entitas Anak Tidak Langsung Perseroan	Pemberi Pinjaman memberikan fasilitas pinjaman kepada PT AHS dengan jumlah paling besar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) mulai efektif per tanggal 08 Desember 2020. Atas pinjaman yang diberikan oleh PT AHS, PT AHS dikenakan bunga sebesar 6,5% per tahun. Perhitungan bunga mulai dihitung sejak 1 Desember 2021. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penggunaan pinjaman adalah untuk pembiayaan konstruksi PLTM Yaentu	Rp60.000.000.000	-	Perjanjian ini berlaku dari tanggal diterimanya pinjaman di rekening yang di tunjuk oleh Penerima Pinjaman, sampai dengan di terimanya seluruh penyelesaian pinjaman dari Pemberi Pinjaman yang meliputi hutang pokok dan bunga pinjaman dengan jatuh tempo pelunasan tanggal . 1 Desember 2025.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
18.	Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 2021	a. PT Arkora Bakti Indonesia sebagai Kreditur; b. PT Arkora Hydro sebagai Debitur. PT Arkora Bakti Indonesia adalah pemegang Perseroan saham	Sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Kreditur setuju untuk menyediakan fasilitas kredit yang bersifat <i>uncommitted</i> kepada Debitur dengan jumlah keseluruhan sampai dengan Rp.12.000.000.000 (Dua Belas Miliar Rupiah) (" Fasilitas "). Debitur harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas untuk tujuan modal (<i>capital expenditure</i>), modal kerja (<i>working capital</i>) dan/atau pengembangan proyek pembangkit listrik mini-hidro Debitur dan/atau anak perusahaannya. Debitur dengan ini menyetujui dan berjanji untuk membayar bunga atas jumlah pokok Fasilitas dan Bunga terutang (secara <i>compounded</i>) pada suku bunga 10% (sepuluh persen) per tahun.	Rp.12.000.000.000	Tidak ada	Debitur wajib membayar kembali seluruh Fasilitas yang terutang secara penuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (d) angka (1) dan angka (2) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), suatu Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK No. 42/2020, apabila sehubungan dengan, antara lain, transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan ketentuan: (1) transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan (2) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan perusahaan terbuka.

Mengingat Perseroan telah mengungkapkan perjanjian-perjanjian terafiliasi dalam Prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Selain itu, mengingat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga telah diadakan sebelum Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana, maka Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sehubungan dengan penandatanganan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga tersebut.

Sehubungan dengan Perjanjian Pemesanan Saham Bersyarat tanggal 14 Maret 2022 yang penyelesaiannya akan dilakukan setelah Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**")

mengingat transaksi perolehan atas perusahaan tersebut tidak memenuhi batasan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020

F. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

1. Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
A. Perjanjian Pembiayaan						
1.	Perjanjian Fasilitas tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen IV tanggal 28 Desember 2021	<p>a. PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai pemberi pinjaman;</p> <p>b. Perseroan sebagai penerima pinjaman; dan</p> <p>c. PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan dan Agen Jaminan.</p> <p>PT Bank Central Asia Tbk. Sebagai Agen Penampungan memiliki kewenangan dan kuasa untuk mentransferkan dana yang tersedia dalam rekening Perseroan dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening terkait.</p>	<p>Pemberi Pinjaman memberikan kepada Penerima Pinjaman suatu fasilitas pinjaman dengan jumlah sampai dengan Rp90.000.000.000 atau maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Total Biaya Proyek.</p> <p>Penerima Pinjaman harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam oleh Penerima Pinjaman berdasarkan fasilitas hanya untuk:</p> <p>a. membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan fasilitas (fasilitas merujuk kepada fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT IIF kepada Perseroan). Biaya yang berkaitan tersebut adalah:</p> <p>Biaya upfront Biaya strukturalisasi Biaya komitmen Biaya agen.</p> <p>Keseluruhan biaya di atas dibayar menggunakan Fasilitas dari IIF.</p> <p>b. melunasi seluruh kewajiban terutang oleh Penerima Pinjaman kepada BCA yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas</p>	Rp90.000.000 atau maksimum sebesar 75% dari Total Biaya Proyek	<p>a. Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan terkait proyek;</p> <p>b. Fidusia atas Benda Bergerak sehubungan dengan proyek 2 x 3,7 MW Cikopo-2 PLTM yang berlokasi di Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Jawa Barat;</p> <p>c. Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi sehubungan dengan proyek;</p> <p>d. Fidusia atas piutang sehubungan dengan proyek;</p> <p>e. Gadai atas Rekening;</p> <p>f. Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan;</p> <p>g. Surat Kesanggupan dari PT ABI dan ACEI;</p> <p>h. Jaminan Perusahaan dari PT ABI dan ACEI.</p> <p>Jaminan Perusahaan</p> <p>a. Jaminan Perusahaan dari PT ABI berdasarkan Akta No. 50 tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa,</p>	<p>10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan sejak tanggal Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa tidak melampaui jangka waktu Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PLN dan Penerima Pinjaman No. 043.Pj/041/DJBB/2012 dan No. 001/PPA/ARK-HYD/IV/2012 tertanggal 19 Juli 2012 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Adendum Keenam No. 092.Amd/AGA.01.01/DJB/2016 dan No. 001/PPA-add06/ARK-HYD/IX/2016 tertanggal 23 November 2016, berikut dengan setiap perpanjangan, perubahan dan novasi daripada perjanjian tersebut dari waktu ke waktu.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BCA sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan serta PT ASS sebagai penerima pinjaman; dan</p> <p>c. tambahan belanja modal Penerima Pinjaman (atau, sebagaimana berlaku, untuk tujuan membiayai anak perusahaan Penerima Pinjaman), termasuk sehubungan dengan daftar belanja modal (<i>capital expenditure</i>) yang berkaitan dengan sektor infrastruktur, yang disetujui oleh Pemberi Pinjaman.</p>		<p>S.H., S.E., Notaris di Jakarta.</p> <p>PT ABI dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan kepada Agen Jaminan untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan secara penuh dan tepat waktu oleh Perseroan atas seluruh dan setiap Kewajiban yang Dijamin dan pelaksanaan secara penuh atas seluruh kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Dokumen Pembiayaan, berikut setiap perubahan, perpanjangan, dan novasi atas perjanjian tersebut sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasinya Proyek dengan produksi yang stabil dan memenuhi faktor kapasitas tahunan atau total produksi tahunan yang ditentukan.</p> <p>b. Jaminan Perusahaan dari ACEI tertanggal 26 Desember 2019 Sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasinya Proyek dengan produksi yang stabil dan memenuhi (i) faktor kapasitas tahunan atau (ii) total produksi tahunan yang terkait, yang mana harus dibuktikan dengan tagihan bulanan Perseroan yang</p>	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
					<p>disampaikan kepada PLN, tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, ACEI:</p> <p>1. menjamin Agen Jaminan (untuk kepentingan Pemberi Pinjaman) pembayaran yang tepat waktu oleh Pihak yang Dijamin atas Kewajiban yang Dijamin;</p> <p>2. berjanji kepada Agen Jaminan (untuk kepentingan Pemberi Pinjaman) bahwa setiap kali salah satu dari Pihak yang Dijamin tidak membayar sejumlah Kewajiban yang Dijamin pada saat jatuh tempo, ACEI harus segera atas permintaan Pemberi Pinjaman (melalui Agen Jaminan) membayar jumlah yang tidak dibayarkan seolah-olah ia merupakan pihak yang berkewajiban utama;</p> <p>3. setuju dengan Agen Jaminan bahwa jika kewajiban apa pun yang dijamin olehnya adalah atau menjadi tidak dapat dilaksanakan, tidak sah atau ilegal, ia akan, sebagai kewajiban independen dan utama, segera mengganti kerugian Pemberi Pinjaman atas permintaan terhadap setiap biaya, kerugian atau kewajiban yang ditimbulkannya sebagai akibat dari Pihak yang Dijamin tidak membayar Kewajiban yang Dijamin yang akan, tetapi untuk</p>	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
					ketidakberlakuan, ketidakabsahan atau ilegalitas tersebut, telah dapat ditagih pada tanggal tersebut ketika jatuh tempo. Jumlah yang harus dibayar oleh ACEI berdasarkan ganti rugi ini tidak akan melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan jika jumlah yang diklaim telah dapat diperoleh kembali berdasarkan jaminan.	
B. Perjanjian dengan Pihak Ketiga						
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (<i>Power Purchase Agreement</i>) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Tenaga Minihidro Cikopo 2 Kapasitas Daya Total 6.200 kW No. 043.Pj/041/DJBB/2012 dan No. 001/PPA/ARK-HYD/IV/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Keenam Atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (<i>Power Purchase Agreement</i>) dari Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Tenaga Minihidro Cikopo 2 Kapasitas Daya Total 6.200 kW No. 092.Amd/AGA.01.01/DJB/2016 dan No. 001/PPA-add06/ARK-HYD/IX/2016, tanggal 23 November 2016.	a. PLN sebagai Pihak Pertama; dan b. Perseroan sebagai Pihak Kedua.	<p>Pihak Kedua membangun pembangkit dengan kapasitas total sebesar 7.400 kW (tujuh ribu empat ratus kilo Watt), di Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian dan komisioning, serta fasilitas interkoneksi dan titik transaksi serta JTM 20 kV sepanjang ± 900 m untuk menghubungkan instalasi pembangkit milik Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Kedua sepakat untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam perjanjian.</p> <p>Pembelian Tnaga listrik adalah berdasarkan jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.</p> <p>Pihak Kedua harus mempertahankan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 47.400.992 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) kWh/tahun atau setara dengan <i>Capacity Factor</i> sebesar 74,02% (tujuh puluh koma nol</p>	Rp1.100,- (seribu seratus Rupiah) per kWh untuk Tahun ke-1 sampai dengan Tahun ke-8 sejak Tanggal Operasi Komersial Pembangkit dan Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) per kWh untuk Tahun ke-9 sampai dengan Tahun ke-15 sejak Tanggal Operasi Komersial Pembangkit	<p>Jaminan Pelaksanaan Tahap I sebesar Rp519.000.000 yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian, dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 1 (satu) bulan setelah <i>Financing Date</i> dan akan dikembalikan setelah <i>Financing Date</i> tercapai dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan minimal 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku.</p> <p>Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebesar Rp 1.555.000.000 yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat <i>Financing Date</i> tercapai dan berlaku sejak <i>Financing Date</i> sampai dengan 4 (empat) bulan setelah COD yang ditentukan dan akan dikembalikan setelah COD pembangkit tercapai dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan minimal 28 (dua puluh delapan) hari setelah masa berlaku.</p>	Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan 15 (lima belas) tahun setelah COD pembangkit (tanggal dimulai beroperasinya secara komersial) yaitu 1 Maret 2017, kecuali apabila terjadi pemutusan awal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			dua persen), selama jangka waktu pengoperasian.			
2.	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dan Izin Lintas di Kebun Papandayan PT Perkebunan Nusantara VIII tanggal 21 Mei 2021	a. PT Perkebunan Nusantara VIII sebagai Pihak Pertama; dan b. Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Pihak Pertama menyetujui penggunaan sebagian lahan hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Papandayan oleh Pihak Kedua dengan mekanisme kerja sama pemanfaatan aset lahan dengan pemberian kompensasi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Pembayaran nilai kompensasi adalah senilai total Rp1.998.408.372.	Rp1.998.408.372	Tidak ada	5 (lima) tahun yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026.
3.	Perjanjian Sewa Ruang No. 001/Office 8/LA/XII/2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Addendum Keenam No. 003/AP-LGL/IV/2022, tanggal 7 April 2022	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama; dan b. PT Aserra Propertindo sebagai Pihak Kedua.	Pihak Kedua setuju untuk menyewakan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama setuju untuk menyewa dari Pihak Kedua suatu ruangan seluas 383 m2 yang berada di lantai 21 unit C & D yang sekarang dikenal dengan nama Office 8 terletak di Lot 28 SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190. Selama berlangsungnya jangka waktu sewa, Pihak Pertama wajib membayar harga sewa atas ruangan sewa sebesar Rp250.000 per meter persegi per bulan. Sehubungan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan oleh pengelola gedung, Pihak Pertama wajib membayar <i>service charger</i> sebesar Rp45.000 per meter persegi yang dibayarkan langsung kepada pengelola gedung. Pihak Pertama wajib membayar simpanan jaminan sewa sebesar USD34.470 dan <i>Service Charge</i> sebesar Rp55.726.500 sehingga kekurangan jaminan sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar USD8.043 dan Rp4.021.500.	Rp250.000 per meter persegi per bulan	Tidak ada	6 (enam) bulan yang dimulai pada tanggal 1 Mei 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022.
4.	Perjanjian Pemesanan Saham Bersyarat tanggal 14 Maret 2022	a. PT Asripower sebagai Sponsor; b. Muhammad Assegaf;	Dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Investor berjanji untuk	Rp34.000.000.000 untuk 34.000 saham atau setara 54,85% dari modal ditempatkan dan	-	Berlaku hingga terjadinya Tanggal Penyelesaian, yaitu penyelesaian pemesanan dan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
		<p>c. Henry Kurli; d. Meilany; e. PT Asripower Prima sebagai Perusahaan Sasaran; f. Perseroan sebagai Investor.</p> <p>Perseroan melihat bahwa pembelian saham AP adalah peluang untuk mengembangkan usaha dan menambah kapasitas pembangkitan dari portofolio PLTM yang dimiliki Perseroan</p>	<p>menempatkan dan mengambil bagian dari dan, Perusahaan Sasaran dengan ini berjanji untuk menerbitkan Saham Baru, bebas dari segala tuntutan, HMETD, hak penjualan bersama, hak lain atas Saham yang diberikan kepada Pemegang Saham Saat Ini atau pihak ketiga mana pun sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran dan Penjaminan, bersama dengan semua hak, keuntungan, dan alas hak yang melekat padanya. Penyertaan Investor atas Saham Baru Perusahaan Sasaran akan berlaku efektif pada Tanggal Penyelesaian di mana Saham Baru akan menjadi hak milik dari Investor.</p> <p>Persyaratan pendahuluan rencana pembelian saham Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan Sasaran telah mendapatkan izin-izin usaha yang diperlukan untuk dapat membangun dan mengoperasikan Proyek serta menjalankan kegiatan usahanya, serta izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha;</p> <p>b. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Sasaran dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sehubungan dengan proyek telah diamandemen dengan isi dan substansi yang telah disepakati bersama dengan Investor;</p> <p>c. seluruh pernyataan dan jaminan adalah benar, lengkap, berlaku, akurat, tepat, dan tidak menyesatkan dalam segala hal pada saat dibuat dan pada saat Tanggal Penyelesaian, seolah dibuat, berlaku pada, dan diperbarui pada waktu tersebut;</p>	disetor Perusahaan Sasaran.		<p>penyertaan Saham Baru di Perusahaan Sasaran oleh Investor, di mana Perusahaan Sasaran telah menerbitkan Saham Baru sesuai jumlah yang disepakati Para Pihak dan Investor telah melakukan pembayaran atas Harga Pemesanan, yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh Persyaratan Pendahuluan yang disyaratkan dalam Perjanjian ini kecuali dengan adanya Pelepasan dari Pihak lainnya.</p> <p>Tanggal Penyelesaian tersebut adalah selambat-lambatnya 365 hari sejak penandatanganan Perjanjian Pemesanan Saham Bersyarat</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>d. hasil laporan dari uji tuntas termasuk kajian evakuasi daya (power evacuation study) yang diterbitkan oleh masing-masing konsultan hukum, keuangan, teknik dan pajak atas Perseroan yang ditunjuk oleh Investor ("Uji Tuntas") memberikan hasil yang memuaskan bagi Investor;</p> <p>e. rancangan anggaran dasar telah dalam bentuk dan isi yang disepakati oleh para pihak;</p> <p>f. ditandatanganinya keputusan RUPS Perusahaan Sasaran, yang menyetujui (i) peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, (ii) penerbitan saham baru oleh Perusahaan Sasaran, (iii) pengambilan bagian atas seluruh saham baru oleh Investor; dan (iv) pengesampingan HMETD dari pemegang saham Saat Ini (sebagaimana relevan);</p> <p>g. diterimanya seluruh persetujuan yang dibutuhkan oleh Investor untuk penyempurnaan pengambilan bagian atas saham baru yang diatur dalam perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, persetujuan RUPS;</p> <p>h. diterimanya oleh Perusahaan Sasaran seluruh persetujuan, pemberitahuan, penerimaan laporan atau pengesampingan (sebagaimana relevan) atas penerbitan saham baru dari setiap pihak ketiga sebagaimana diprasyaratkan dalam setiap perjanjian antara Perusahaan Sasaran dengan pihak ketiga tersebut,</p>			

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>sebagaimana relevan;</p> <p>i. salinan bukti pengumuman rencana pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Investor di surat kabar yang beredar secara nasional di Indonesia sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 127 UUPT;</p> <p>j. salinan bukti pengumuman rencana pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Investor kepada karyawan-karyawannya sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 127 UUPT; dan</p> <p>k. persetujuan, izin, dan otorisasi dari Instansi Pemerintah dan otoritas yang terkait sehubungan dengan penerbitan saham baru (jika disyaratkan) oleh Perusahaan Sasaran dan pengambilan bagian saham baru oleh Investor.</p>			
5.	Akta Jaminan Perusahaan dan Pemberian Ganti Rugi No. 66, tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta	<p>a. Perseroan sebagai Penjamin;</p> <p>b. BCA sebagai Agen Jaminan.</p>	<p>Perseroan dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan kepada Agen Jaminan untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan secara penuh dan tepat waktu oleh PT Arkora Sulawesi Selatan atas seluruh dan setiap Kewajiban yang Dijamin dan pelaksanaan secara penuh atas seluruh kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Dokumen Pembiayaan sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas antara Berjangka Senior tertanggal 10 Desember 2019 antara PT Arkora Sulawesi Selatan, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Indonesia Infrastructure Finance, berikut setiap perubahan, perpanjangan, dan novasi atas perjanjian tersebut.</p>	Tidak ada	Tidak ada	<p>1 (satu) tahun setelah beroperasinya Proyek dengan produksi yang stabil dan memenuhi (i) faktor kapasitas tahunan sebesar 66% atau (ii) total produksi tahunan sebesar 57,8 GWh selama periode Januari sampai dengan Desember pada tahun yang terkait, yang mana harus dibuktikan dengan tagihan bulanan Penerima Pinjaman yang disampaikan kepada PLN.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>Nilai Penjaminan adalah sebesar semua kewajiban dan tanggung jawab yang saat ini dan di masa depan yang jatuh tempo kapan pun, terutang atau ditanggung oleh Pihak yang Berkewajiban kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Dokumen Pembiayaan apa pun, baik aktual maupun kontijen dan baik yang ditanggung secara tunggal atay bersama-sama sebagai prinsipal atau penjaminan atau dalam kapasitas lainnya</p>			
6.	Akta Jaminan Perusahaan dan Pemberian Ganti Rugi No. 24, tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta	<p>a. Perseroan sebagai Penjamin;</p> <p>b. BCA sebagai Agen Jaminan.</p>	<p>Perseroan dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan kepada Agen Jaminan untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan secara penuh dan tepat waktu oleh Para Obligor (sebagaimana didefinisikan dalam (i) PT ASS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara PT ASS, IIF, dan BCA, (ii) Perseroan kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara Perseroan, IIF, dan BCA dan (iii) PT AHS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 28 Desember 2021, antara PT AHS, IIF, dan BCA) atas seluruh dan setiap Kewajiban yang Dijamin dan pelaksanaan secara penuh atas seluruh kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Dokumen Pembiayaan.</p> <p>Nilai Penjaminan adalah sebesar semua kewajiban dan tanggung jawab yang saat ini dan di masa depan yang jatuh tempo kapan pun, terutang</p>	Tidak ada	Tidak ada	<p>1 (satu) tahun setelah beroperasinya Proyek dengan produksi yang stabil dan memenuhi (i) faktor kapasitas tahunan sebesar 66% atau (ii) total produksi tahunan sebesar 57,8 GWh selama periode Januari sampai dengan Desember pada tahun yang terkait, yang mana harus dibuktikan dengan tagihan bulanan Penerima Pinjaman yang disampaikan kepada PLN.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			atau ditanggung oleh Pihak yang Berkewajiban kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Dokumen Pembiayaan apa pun, baik aktual maupun kontijen dan baik yang ditanggung secara tunggal atay bersama-sama sebagai prinsipal atau penjaminan atau dalam kapasitas lainnya			
7.	Akta Pernyataan Kesanggupan Sponsor No. 68, tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.	a. Perseroan sebagai Sponsor; b. BCA sebagai Agen Jaminan.	Perseroan, dengan tanpa syarat dan tanpa dapat dicabut kembali, menyetujui dan menjamin (i) untuk membiayai dan mendanai setiap kekurangan kas (<i>cash deficiency</i>) terkait proyek, (ii) tersedianya dana untuk memenuhi dan membayar setiap biaya yang bertambah (<i>cost overrun</i>), (iii) untuk membiayai, mendanai dan menyelesaikan setiap kewajiban atau liabilitas yang timbul terhadap PT ASS sehubungan dengan proyek.	Tidak ada	Tidak ada	1 (satu) tahun setelah beroperasinya Proyek dengan produksi yang stabil dan memenuhi (i) faktor kapasitas tahunan sebesar 66% atau (ii) total produksi tahunan sebesar 57,8 GWh selama periode Januari sampai dengan Desember pada tahun yang terkait, yang mana harus dibuktikan dengan tagihan bulanan Penerima Pinjaman yang disampaikan kepada PLN.
8.	Akta Pernyataan Kesanggupan Sponsor No. 25, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.	a. Perseroan sebagai Sponsor; b. BCA sebagai Agen Jaminan.	Perseroan, dengan tanpa syarat dan tanpa dapat dicabut kembali, menyetujui dan menjamin (i) untuk membiayai dan mendanai setiap kekurangan kas (<i>cash deficiency</i>) terkait proyek, (ii) tersedianya dana untuk memenuhi dan membayar setiap biaya yang bertambah (<i>cost overrun</i>), (iii) untuk membiayai, mendanai dan menyelesaikan setiap kewajiban atau liabilitas yang timbul terhadap PT AHS sehubungan dengan proyek.	Tidak ada	Tidak ada	Hingga semua Kewajiban yang Dijamin telah dibayar secara lunas

Perjanjian Gadai Saham

1. Akta Gadai Saham No. 56, tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Akta Gadai Saham No. 34, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh Perseroan sebagai Pemberi Gadai dan BCA sebagai Penerima Gadai yang bertindak dalam kapasitasnya selaku agen jaminan bagi IIF selaku pemberi pinjaman. Berdasarkan akta gadai saham ini, Perseroan memberikan jaminan gadai atas saham-saham yang dimilikinya sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) saham di PT ASS untuk menjamin pemenuhan kewajiban (i) **PT ASS kepada IIF** berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara PT ASS, IIF, dan BCA, (ii) **Perseroan kepada IIF** berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019,

sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara Perseroan, IIF, dan BCA dan (iii) **PT AHS kepada IIF** berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 28 Desember 2021, antara PT AHS, IIF, dan BCA. Akta gadai saham ini akan terus berlaku sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan, PT ASS, dan PT AHS berdasarkan perjanjian fasilitas terkait telah dilunasi.

2. Akta Gadai Saham No. 26, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh Perseroan sebagai Pemberi Gadai dan BCA sebagai Penerima Gadai yang bertindak dalam kapasitasnya selaku agen jaminan bagi IIF selaku pemberi pinjaman. Berdasarkan akta gadai saham ini, Perseroan memberikan jaminan gadai atas saham-saham yang dimilikinya sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) saham di PT SHM untuk menjamin pemenuhan kewajiban (i) PT ASS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara PT ASS, IIF, dan BCA, (ii) Perseroan kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara Perseroan, IIF, dan BCA dan (iii) PT AHS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 28 Desember 2021, antara PT AHS, IIF, dan BCA. Akta gadai saham ini akan berakhir pada tanggal efektif jaminan gadai atas saham PT AHS telah disetujui oleh PT Perusahaan Listrik Negara ("**PT PLN**"), yang mana jaminan gadai atas saham PT AHS tersebut akan menggantikan jaminan gadai atas saham PT SHM sebagaimana dimaksud dalam Akta Gadai Saham ini.
3. Akta Gadai Saham No. 21, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh Perseroan sebagai Pemberi Gadai dan BCA sebagai Penerima Gadai yang bertindak dalam kapasitasnya selaku agen jaminan bagi IIF selaku pemberi pinjaman. Berdasarkan akta gadai saham ini, Perseroan memberikan jaminan gadai atas saham-saham yang dimilikinya sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) saham di PT AH untuk menjamin pemenuhan kewajiban (i) PT ASS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara PT ASS, IIF, dan BCA, (ii) Perseroan kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara Perseroan, IIF, dan BCA dan (iii) PT AHS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 28 Desember 2021, antara PT AHS, IIF, dan BCA. Akta gadai saham ini akan berakhir pada tanggal efektif jaminan gadai atas saham PT AHS telah disetujui oleh PT PLN, yang mana jaminan gadai atas saham PT AHS tersebut akan menggantikan jaminan gadai atas saham PT AH sebagaimana dimaksud dalam Akta Gadai Saham ini.

2. PT Arkora Sulawesi Selatan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
A. Perjanjian Pembiayaan						
1.	Perjanjian Fasilitas tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen IV tanggal 28 Desember 2021	a. PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai pemberi pinjaman; b. PT ASS sebagai penerima pinjaman; dan c. PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan dan Agen Jaminan.	Pemberi Pinjaman memberikan kepada Penerima Pinjaman suatu fasilitas pinjaman dengan jumlah sampai dengan Rp150.000.000.000. Penerima Pinjaman menggunakan fasilitas hanya untuk: a. membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan fasilitas; b. melunasi seluruh kewajiban terutang oleh Penerima Pinjaman kepada BCA yang timbul	Rp150.000.000	a. Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan terkait proyek; b. Fidusia atas Benda Bergerak sehubungan dengan proyek; c. Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi sehubungan dengan proyek;	12 (dua belas) tahun sejak tanggal Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa tidak melampaui jangka waktu Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PLN dan Penerima Pinjaman No.164-Pj/611/WSUTG/2014 dan No. 002/PPA/AH-ASS/IX/2014 tanggal 30 September 2014 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen Keempat No.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BCA sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan serta Perseroan sebagai penerima pinjaman; dan</p> <p>c. pembayaran penalti ke PLN atau pembayaran pencadangan penalti dari Perseroan.</p>		<p>d. Fidusia atas piutang sehubungan dengan proyek;</p> <p>e. Gadai atas Saham;</p> <p>f. Gadai atas Rekening;</p> <p>g. Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan;</p> <p>h. Surat Kesanggupan dari Perseroan, PT ABI, dan ACEI;</p> <p>i. Jaminan perusahaan dari Perseroan, PT ABI, dan ACEI.</p>	AMD/DAN.02.04/WSU TG/2019 dan No. 002/AMD-IV/PPA/AH-ASS/VI/2019 tanggal 3 Mei 2019, berikut dengan setiap perpanjangan, perubahan dan novasi daripada perjanjian tersebut dari waktu ke waktu.
B. Perjanjian dengan Pihak Ketiga						
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (<i>Power Purchase Agreement</i>) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro Koro Tomasa Kapasitas 2 x 5 MW No. 002/PPA/AH-ASS/IX/2014, tanggal 30 September 2014	<p>a. PLN sebagai Pihak Pertama; dan</p> <p>b. PT ASS sebagai Pihak Kedua.</p>	<p>Pihak Kedua membangun pembangkit dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 5 MW di Desa Panjoka, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian dan komisioning, serta fasilitas Interkoneksi dan titik transaksi serta JTM 20 kV sepanjang ± 4 km untuk menghubungkan instalasi pembangkit milik Pihak Kedua dengan sistem tenaga listrik milik Pihak Pertama dan mengoperasikan serta melakukan pemeliharaan pembangkit sesuai SOP yang ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak.</p> <p>Pihak Kedua sepakat untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam Perjanjian ini.</p> <p>Pembelian tenaga listrik adalah berdasarkan jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.</p>	Rp 787.2 (tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dua sen) per kWh	<p>Jaminan Pelaksanaan Tahap I sebesar Rp 966.813.760 yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum atau pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya a Perjanjian ini sampai dengan 1 (satu) bulan setelah <i>Financing Date</i> dan akan dikembalikan setelah <i>Financing Date</i> tercapai dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan minimal 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku.</p> <p>Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebesar Rp 2.417.034.400 yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat <i>Financing Date</i> tercapai dan berlaku sejak <i>Financing Date</i> sampai dengan 4 (empat) bulan setelah COD yang ditentukan dan akan</p>	PPA ASS berlaku terhitung sejak <i>Financing Date</i> sampai dengan 15 (lima belas) tahun setelah COD unit (tanggal dimulainya beroperasi secara komersial) pada tanggal 10 Maret 2020, kecuali apabila terjadi pemutusan awal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			Pihak Kedua harus mempertahankan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 61,424 GWh/tahun atau setara dengan <i>Capacity Factor</i> sebesar 70,20%, selama jangka waktu pengoperasian.		dikembalikan setelah COD pembangkit tercapai dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan minimal 28 (dua puluh delapan) hari setelah masa berlaku.	
2.	Perjanjian Kerjasama Penanaman (Reboisasi Intensif) Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT ASS seluas 42 Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah No. 007.SP/A.SULS El/VI/2019	a. PT ASS sebagai Pihak Pertama; dan b. PT Besma Mitra Persada sebagai Pihak Kedua.	Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan penanaman (reboisasi intensif) dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) atas nama PT ASS seluas 42 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaksanaan kegiatan antara lain: Penanaman Tahun Berjalan (P0), Pemeliharaan Tahun Pertama (P1), Pemeliharaan Tahun Kedua (P2), kegiatan Monitoring dan Bimbingan Teknis di tahun P0, P1 dan P2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut ditetapkan harus sudah selesai dilaksanakan dan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2022 atau selama 3 tahun kalender sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja.	Rp1.300.000.000	Tidak ada	-

3. PT Arkora Hydro Sulawesi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
A. Perjanjian Pembiayaan						
1.	Perjanjian Fasilitas antara PT AHS dan PT Indonesia Infrastructure Finance, dengan PT Bank Central Asia Tbk tanggal 28 Desember 2021	a. PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai pemberi pinjaman b. PT AHS sebagai penerima pinjaman c. PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan dan Agen Jaminan	Pemberi Pinjaman memberikan kepada Penerima Pinjaman suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp194.500.000.000 (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 3 <i>tranche</i> , yaitu:	Rp194.500.000.000 (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah)	a. Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan sehubungan dengan proyek; b. Fidusia atas Benda Bergerak sehubungan dengan proyek berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia	sehubungan dengan Fasilitas Tranche A, Fasilitas Tranche B dan Fasilitas Tranche C, yaitu, mana yang terlebih dahulu dari: a. sejak Tanggal Perjanjian sampai dengan (dan termasuk) 19 (sembilan belas) tahun sejak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas <i>Tranche A</i>: tidak melebihi Rp 176.000.000.000 - Fasilitas <i>Tranche B</i>: tidak melebihi Rp 11.000.000.000 - Fasilitas <i>Tranche C</i>: tidak melebihi Rp 7.500.000.000 <p>Tujuan pemberian Fasilitas <i>Tranche A</i> dan Fasilitas <i>Tranche B</i> dipergunakan untuk membiayai atau penggantian sebagai biaya proyek dan kewajiban pembayaran bunga sehubungan dengan fasilitas yang harus dibayarkan oleh PT AHS selama masa konstruksi proyek sebesar maksimal 75% dari keseluruhan total biaya proyek. Kemudian tujuan pemberian Fasilitas <i>Tranche C</i> adalah untuk membiayai dan penggantian sebagian biaya pembangunan sistem tentena sebesar maksimal 75% dari total keseluruhan biaya untuk pembangunan sistem tentena.</p>		<p>atas Barang Bergerak No. 14, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa., S.E., S.E., Notaris di Jakarta;</p> <p>c. Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi sehubungan dengan proyek berdasarkan Akta Fidusia atas Pembayaran Asuransi No. 15, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa., S.H., S.E., Notaris di Jakarta;</p> <p>d. Fidusia atas Tagihan sehubungan dengan proyek berdasarkan Akta Fidusia atas Tagihan No. 16, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa., S.H., S.E., Notaris di Jakarta;</p> <p>e. Gadai atas Saham;</p> <p>f. Gadai atas Rekening berdasarkan Akta Gadai atas Rekening Bank No. 17, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa., S.H., S.E., Notaris di Jakarta;</p> <p>g. Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan berdasarkan Akta Pengalihan Bersyarat atas Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan No. 19, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa., S.H., S.E., Notaris di Jakarta;</p> <p>h. Surat Kesanggupan dari PT ASS kepada Pemberi Pinjaman;</p>	<p>Tanggal Perjanjian; atau</p> <p>b. sejak Tanggal Perjanjian sampai dengan (dan termasuk) 17 (tujuh belas) tahun sejak Tanggal Operasi Komersial.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
					i. Surat Kesanggupan dari masing-masing PT ABL, Perseroan dan ACEI ("Sponsor") secara tanggung renteng kepada Pemberi Pinjaman; j. Jaminan Perusahaan dari masing-masing Sponsor untuk kepentingan Pemberi Pinjaman.	
B. Perjanjian dengan Pihak Ketiga						
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (<i>Power Purchase Agreement</i>) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Koro Yaentu 10 Mega-Watt No. Pembeli: 0214.PJ/AGA.04.01/B 15000000/2020 dan No. Penjual: 003/PPA/AH-AHS/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020,	a. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo sebagai Pembeli; dan b. PT AHS sebagai Penjual.	<p>Pembeli memerlukan tambahan suplai tenaga listrik untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan dan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan tenaga listrik di sistem Sulbagsel, dengan cara kerjasama pembelian dan penjualan tenaga listrik (<i>Independent Power Producers</i>) dari pembangkit energi terbarukan.</p> <p>Pembeli telah Penjual telah mencapai kesepakatan harga pembelian energi listrik sebesar Rp833/kWh berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negoasasi Harga perial Harga Jual Listrik PLTM Koro Yaentu Tahun 2021- 2046, tanggal 21 Maret 2018.</p> <p>Penjual sepakat untuk membangun dan mengembangkan melalui skema <i>Build, Own, Operate and Transfer</i> (BOOT) termasuk mendesain, merancang, merekayan, mendanai/membiayaid an melakukan konstruksi, pengujian dan Komisioning Pembangkit dengan kapasitas terpasang 2 Unit x 5 MW di Desa Kamba, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, serta mengoperasikan dan memelihara pembangkit dan mengalihkan proyek pada akhir periode Perjanjian atau tanggal pengakhiran lebih awal sesuai syarat dan</p>	Rp833 (delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) per kWh	<p>Jaminan Pelaksanaan No. 1 sebesar Rp12.531.000.000 yang akan berlaku dan berkekuatan hukum penuh hingga, mana yang lebih dahulu terjadi: (a) 30 hari kalender setelah Tanggal Pembiayaan; (b) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat 19.2.1 dan ayat 19.3.1 (a) Perjanjian ini; (c) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian (selain yang dimaksud dalam huruf b); ATAU (d) 6 bulan setelah tanggal efektif ditambah 30 hari kalender. Pada masing-masing kondisi ditambah 30 hari kalender untuk periode pengajuan klaim berdasarkan jaminan pelaksanaan.</p> <p>Jaminan Pelaksanaan No. 2 sebesar Rp6.265.500.000 yang akan berlaku dan berkekuatan hukum penuh hingga: (a) 30 hari kalender setelah Tanggal Komisioning dari unit pertama; (b) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian ini oleh Pembeli karena peristiwa penjual yang tidak dapat dipulihkan sebagaimana</p>	<p>Perjanjian berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif (i.e. berarti tanggal dimana seluruh syarat-syarat berikut (i) jaminan pelaksanaan, (ii) rekening pengembangan pembiayaan proyek, dan (iii) surat pernyataan pemegang saham, telah diserahkan oleh Penjual dan diterima serta disetujui oleh Pembeli yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Tanggal Efektif) sampai dengan berakhirnya Periode Pengoperasian (i.e. 300 bulan dimulai dari jam 00.00 waktu Indonesiaia setempat hari pertama bulan setelah tercapainya tanggal operasi komersial pembangkit dan berakhir jam 24.00 waktu Indonesia setempat pada hari terakhir bulan ke 300), atau berakhir jangka waktunya pada tahun ke-25 sejak Tanggal Operasi Komersial terdiri dari 20 tahun sebagai periode tahap I dan 5 tahun berikutnya sebagai periode tahap II, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan syarat dan kondisi yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Isi	Nilai Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			kondisi yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.		<p>diatur dalam ayat 19.2.1 dan ayat 19.3.1 (a) Perjanjian ini; (c) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian (selain yang dimaksud dalam huruf b); ATAU (d) 180 hari kalender setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Disyaratkan ditambah 30 hari kalender. Pada masing-masing kondisi ditambah 30 hari kalender untuk periode pengajuan klaim berdasarkan jaminan pelaksanaan.</p> <p>Jaminan Pelaksanaan No. 3 sebesar Rp6.265.500.000 yang akan berlaku dan berkekuatan hukum penuh hingga: (a) 30 hari kalender setelah Tanggal Operasi Komersial; (b) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian ini oleh Pembeli karena peristiwa penjual yang tidak dapat dipulihkan sebagaimana diatur dalam ayat 19.2.1 dan ayat 19.3.1 (a) Perjanjian ini; (c) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian (selain yang dimaksud dalam huruf b); ATAU (d) 180 hari kalender setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Disyaratkan ditambah 30 hari kalender. Pada masing-masing kondisi ditambah 30 hari kalender untuk periode pengajuan klaim berdasarkan jaminan pelaksanaan.</p>	

G. Keterangan Mengenai Aset Perseroan

Tabel di bawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan per tanggal 14 Maret 2022:

1. Tanah dan Bangunan

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Status	Pemanfaatan
A. Perseroan					
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 0001, tanggal penerbitan 19 Oktober 2020	Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 5.028 m ²	23 September 2050	Sedang dijaminan kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dengan PT Indonesia Infrastructure Finance	Lokasi Proyek PLTM milik Perseroan, dan dioperasikan oleh Perseroan sendiri
2.	SHGB No. 0002, tanggal penerbitan 19 Oktober 2020	Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 6.601 m ²	23 September 2050	Sedang dijaminan kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dengan PT Indonesia Infrastructure Finance	Lokasi Proyek PLTM milik Perseroan, dan dioperasikan oleh Perseroan sendiri
3.	SHGB No. 0003, tanggal penerbitan 19 Oktober 2020	Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 4.370 m ²	23 September 2050	Sedang dijaminan kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dengan PT Indonesia Infrastructure Finance	Lokasi Proyek PLTM milik Perseroan, dan dioperasikan oleh Perseroan sendiri
4.	SHGB No. 0004, tanggal penerbitan 7 Januari 2021	Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 61.710 m ²	18 Desember 2050	Sedang dijaminan kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dengan PT Indonesia Infrastructure Finance	Lokasi Proyek PLTM milik Perseroan, dan dioperasikan oleh Perseroan sendiri
5.	SHGB No. 0005, tanggal penerbitan 7 Januari 2021	Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 57.068 m ²	18 Desember 2050	Sedang dijaminan kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dengan PT Indonesia Infrastructure Finance	Lokasi Proyek PLTM milik Perseroan, dan dioperasikan oleh Perseroan sendiri

2. Kendaraan

No.	Jenis Mobil/Motor	No. BPKB	No. STNK
1.	Motor Isuzu	N-04982707 / 15283420	B 2377 SZF
2.	Honda GL15B1DF	M-13298970 / 03912236	B 3798 SZO
3.	Honda GL15B1DF MT	M-14668260 / 05103353	B 3971 SZT
4.	Honda B5DD2K29M2 MT	Q-06026113 / 08227305	B 4719 SHB
5.	Mitsubishi Triton	N-01572855 / 06193710	B 9610 SBB
6.	Honda N5D02K29M2 MT	A 4315504 / 08237305	B 4719 SHB
7.	Honda GL15B1DF MT	A 3343922 / 15462010	B 3971 SZT

3. Asuransi

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
A. Perseroan							
1.	PMB/202202/020	Machinery Breakdown and Business Interruption	PT Asuransi FPG Indonesia (Lead)	Perseroan	23 Februari 2022 – 23 Februari 2023	Bagian I – Material Damage Semua peralatan mekanik dan	1. Material Damage Insured Property: Rp34.995.000.000 2. Business Interruption

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
			PT Asuransi Tokio Marine Indonesia			listrik, mesin, pabrik dan peralatan dari setiap jenis dan deskripsi yang dimiliki dan/atau dipelihara dan dikendalikan oleh Tertanggung termasuk instalasi dan struktur pelindung pendukungnya dan setiap mesin terkait lainnya dan lain-lain yang berada di atau sekitar premis termasuk fasilitas bawah tanah, kabel listrik lainnya dan peralatan terkait yang terletak di bawah tanah di dalam lokasi yang diasuransikan, dan termasuk jalur transmisi dan distribusi dalam jarak 1000 meter di luar tempat Tertanggung dan termasuk properti yang disimpan di halaman terbuka, platform, gang, kolam di dalam batas-batas premis.	Gross Profit: Rp52.000.000.000
			PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk				
			PT Asuransi Central Asia				
			PT Asuransi Multhi Artha Guna Tbk				
			PT Asuransi Binagriya Upakara				
			PT Asuransi Sinar Mas				
			PT Asuransi Artarindo				
			PT Asuransi Jasindo Syariah				
						<p>Bagian II – Business Interruption</p> <p>Kehilangan Laba Kotor karena pengurangan omset dan/atau kenaikan biaya kerja sebagaimana didefinisikan dalam Bagian II Polis yang disebabkan oleh peristiwa yang diasuransikan menurut Bagian I</p>	


No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
2.	PPB/202202/054	<i>Property All Risks and Business Interruption</i>	PT Asuransi FPG Indonesia (Lead) PT Asuransi Tokio Marine Indonesia PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk PT Asuransi Central Asia PT Asuransi Multhi Artha Guna Tbk PT Asuransi Binagriya Upakara PT Asuransi Sinar Mas PT Asuransi Artarindo PT Asuransi Jasindo Syariah	Perseroan	23 Februari 2022 – 23 Februari 2023	Bagian I – Material Damage Semua real properti dan pribadi dalam bentuk, sifat atau deskripsi apa pun termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan dari setiap deskripsi termasuk fondasi, material di tanah, perlengkapan dan peralatan, gerbang, dinding dan pagar, tangki, kerangka logam, penggalian, ruang tambahan, fondasi, galian, jalan masuk, perkerasan, jalan raya, jalan setapak dan bangunan permanen dan/atau semi permanen lainnya termasuk bendungan, tangki utama, pembangkit tenaga listrik, mesin, pabrik, barang bergerak, biaya pemasangan, peralatan, suku cadang, inventaris, peralatan kantor, pendukung dan pelindung bangunan, instalasi petir, instrumen, meteran, perkabelan, saluran pipa termasuk persediaan di dalam saluran pipa dan bahan-bahan dalam perdagangan yang dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung,	1. <i>Material Damage</i> <i>Buildings:</i> <i>Rp77.843.000.000</i> <i>Machinery:</i> <i>Rp34.995.000.000</i> 3. <i>Business Interruption</i> <i>Gross Profit:</i> <i>Rp52.000.000.000</i>

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
						<p>barang milik orang lain ketika dipegang oleh Tertanggung dalam perwalian, atau atas komisi, dijual tetapi tidak diserahkan, secara konsinyasi atau penyimpanan, untuk diproses, diperbaiki atau diubah, berdasarkan kontrak pembelian, di bawah sewa atau selama dipinjamkan, disewakan oleh Tertanggung di tempat, dijual dengan dasar percobaan atau berlokasi sementara di tempat lain atau di mana tertanggung telah menanggung atau ingin menanggung kewajiban atau sebaliknya bertanggung jawab oleh karena itu atau telah setuju untuk membawa asuransi atasnya, termasuk fasilitas bawah tanah, termasuk kabel listrik lainnya dan peralatan terkait yang terletak di bawah tanah di dalam lokasi yang diasuransikan, dan termasuk transmisi dan saluran distribusi dalam jarak 1.000 meter di luar premis Tertanggung dan termasuk properti yang disimpan di halaman terbuka, platform, gang,</p>	

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
						<p>kolam di dalam batas-batas premis.</p> <p>Bagian II – Business Interruption Kehilangan Laba Kotor karena pengurangan omset dan/atau kenaikan biaya kerja sebagaimana didefinisikan dalam Bagian II Polis yang disebabkan oleh peristiwa yang diasuransikan menurut Bagian I.</p>	

H. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Perseroan



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah PT Arkora Bakti Indonesia. Perseroan juga telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah Aldo Henry Artoko melalui Notaris pada tanggal 11 Februari 2022 sebagaimana diwajibkan dalam Perpres No. 13/2018. Dalam hal ini, Aldo Henry Artoko memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018. Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan sesuai ketentuan Perpres No. 13/2018.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Perusahaan					
	Perseroan		PT ABI		ACEI LTD	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Aldo Henry Artoko	DU	-	DU	-	-	-
Ir. Ismu Nugroho	D	-	D	PS	-	-
Ricky Hartono	D	-	K	-	-	-
Arya Pradana Setiadharmha	KU	-	KU	PS	-	-
Abhay Narayan Pande	K	-	-	-	D	-
Drs. Indarto, S.H	KI	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur
 K : Komisaris
 PS : Pemegang Saham
 PP : Pengurus dan Pengawas

I. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

1. PT Arkora Bakti Indonesia ("PT ABI")

Umum

PT ABI merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan dengan nama PT Arkora Bakti Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 35, tanggal 12 Desember 2014, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang pendiriannya telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-41968.40.10.2014 tanggal 30 Desember 2014. ("**Akta Pendirian PT ABI**").

Anggaran Dasar terakhir PT ABI terdapat dalam Akta Pendirian PT ABI.

ABI beralamat di:

Office 8 Building, Lantai 21 Unit C & D,
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD
 Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 (021-29333288)

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT ABI

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT ABI, maksud dan tujuan PT ABI adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat dan perbengkelan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT ABI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya antara lain perdagangan yang berhubungan dengan usaha perdagangan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan kantor, barang cetakan, *Export-Import* dan perdagangan *furniture (meuble)*, mekanikal, elektrikal & teknikal, mesin-mesin dan suku cadangnya, Eksport dan Import barang-barang engineering, Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan telekomunikasi dan Transmisi Telekomunikasi, Peralatan Kesehatan, serta perdagangan besar lainnya, termasuk perdagangan lokal, antar pulau (interinsuler) dan bertindak sebagai *supplier, grossier*, distributor, leveransir, perwakilan, keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi.
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri pembangkit listrik, industri peralatan elektrikal, mekanikal, industri elektronika, industri makanan dan minuman, industri pengolahan hasil perikanan (*cold storage*), industri pakaian jadi (garmen), industri alat-alat rumah tangga, industri mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya.
3. General kontraktor antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real-estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan tanah/wilayah yang akan dibangun, pemborongan bidang pertambangan umum, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pembangunan dan pemasangan instalasi listrik atau peralatan ketenagalistrikan, gas, air minum, telekomunikasi dan *air conditioning* dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan.
4. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa pembangkit tenaga listrik, jasa konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, jasa penyediaan tenaga listrik, jasa pemasangan peralatan ketenagalistrikan, jasa pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik, jasa kontraktor mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
5. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis serta *offset*.
6. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk industri pertanian, peternakan, perkebunan kelapa sawit, argo industri, perikanan darat/laut dan kehutanan.
7. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat termasuk transportasi hasil perkebunan kelapa sawit, angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.
8. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance*) kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin, rental kendaraan bermotor.

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan ABI adalah Induk Perusahaan yang melakukan penyertaan investasi di Perusahaan Anak

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT ABI

Sesuai dengan Akta Pendirian PT ABI jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ABI No. 9 tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0143574 tanggal 7 Juni 2017, struktur permodalan dalam PT ABI adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp501.165,-per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
	Modal Dasar	69.587	34.905.883.005	
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
	1. PT Arkora Indonesia	26.095	13.089.643.425	37,50
	2. Arya Pradana Setiadharna	11.869	5.953.668.435	17,06
	3. Ardi Dwinanta Setiadharna	11.870	5.954.170.050	17,06
	4. Ismu Nugroho	5.699	2.858.703.885	8,19
	5. Graha Sasra Aditya Zen	3.000	1.504.845.000	4,31
	6. Josephine Kongoasa	11.054	5.544.852.210	15,88
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	69.587	34.905.883.005	100
	Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ABI No. 10 tanggal 4 September 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0382489 tanggal 5 September 2020, susunan pengurus PT ABI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko;
 Direktur : Ardi Dwinanta Setiadharna;
 Direktur : Ismu Nugroho

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arya Pradana Setiadharna;
 Komisaris : Ricky Hartono.

2. ACEI Singapore Holdings Private Ltd. ("ACEI")

Umum

Berdasarkan *Business Profile* ACEI, tertanggal 28 Desember 2021 yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority*, ACEI didirikan pada tanggal 1 Oktober 2015 dan berkedudukan di 50 Raffles Place #37-00 Singapore Land Tower Singapore (048623).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ACEI

Sesuai dengan *Business Profile* ACEI, struktur permodalan dalam ACEI adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (USD)	(%)
1.	Ironmont Hydro Pte. Ltd	15.055.706	-	100,00
	Total	15.055.706	-	100,00

ACEI LTD tidak memiliki pemegang saham individu.

Sesuai dengan *Business Profile* Ironmont Hydro Pte. Ltd, struktur permodalan Ironmont Hydro Pte. Ltd., adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%)
1.	UNP Ironmont Pte. Ltd.	1.500.000	9,33
2.	Audrey Marguerite	750.000	4,67
3.	Peter John William Neville Bird	200.000	1,24
4.	Great Ridge Adventures Ltd	1.500.000	9,33

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%)
5.	Nippon Koei Co. Ltd.	10.000.000	62,33
6.	Arya Pradana Setiadharm	310.000	1,93
7.	Husin Hartono	500.000	3,11
8.	Josephine Kongoasa	1.300.000	8,09
9.	Aldo Henry Hartoko	10.000	0,06
Total		16.070.000	100,00

Sebagai catatan, Aldo Henry Artoko bukan merupakan pemegang saham pada UNP Ironmont Pte. Ltd.Great Ridge Adventures Ltd, dan Nippon Koei Co. Ltd.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Business Profile ACEI, susunan pengurus ACEI saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Abhay Narayan Pande
 Direktur : Foo Yao Ren Benjamin (Hu Yaoren)
 Sekretaris : Teng Kean Guan
 Sekretaris : Lee Siew Mun

J. Pengurus Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022 tertanggal 4 Maret 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko
 Direktur : Ir. Ismu Nugroho
 Direktur : Ricky Hartono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arya Pradana Setiadharm
 Komisaris : Abhay Narayan Pande
 Komisaris Independen : Drs. Indarto, S.H

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

Arya Pradana Setiadharma

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Purdue University, dengan gelar Sarjana Industrial Engineering pada tahun 2006 dan gelar Master Industrial Engineering di Purdue University pada tahun 2007.

berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Direktur Utama PT. Prasetya Dwidharma	2008 - sekarang
2.	Direktur PT Verdanco Engineering	2010 - sekarang
3.	Komisaris Utama PT Arkora Hydro	2010 - sekarang
4.	Direktur PT Qlue Performa Indonesia	2016 - sekarang
5.	Komisaris Utama PT Nodeflux Teknologi Indonesia	2016 - sekarang
6.	Direktur, PT Awan Integrasi Sandidata	2017 - Sekarang

Komisaris Independen

Abhay Narayan Pande

Warga Negara India, 54 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Dartmouth Collage, dengan gelar Sarjana Seni pada tahun 1989 dan gelar Master of Business Administration di University of Chicago Business pada tahun 1993.

berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Analyst Consultan Lewin Group Inc.	1989-1991
2.	Principal A.T Kearney	1993-1998
3.	Managing Director, Salmon Smith Barney	1998 –2013
4.	Managing Director, American Capital LP	2013 –2016
5.	Chief Invesment Officer, Linnean Capital Management	2016 - sekarang

Komisaris Independen

Drs. Indarto S.H.

Warga Negara Indonesia, 71 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Bhayangkara Surabaya, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1995.

berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Kapolwil Purwarkata POLDA JABAR	1998-1999
2.	Wakil Direktur Pidana Korupsi Koserse Polri	1999-2001

3.	Kapolda, Sulawesi Tenggara	2001-2002
4.	Karo Analisis, Bareskrim Polri	2002 –2004
5.	Direktur Pidana Korupsi, Bareskrim Polri	2004-2006
6.	Kapolda, Kalimantan Timur	2006 –2008
7.	Komisaris, PT Arkora Hydro	2016 - Sekarang

DIREKSI

Direktur Utama

Aldo Henry Artoko

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di University of New South Wales, Sydney Australia dengan gelar Sarjana Manufacturing Engineering and Management pada tahun 2008.

berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Penilaian, Perbaikan Mesin dan Proses Produksi di Rheem Australia	2007
2.	Konsultan Management Proyek di PT Parsons Brinckerhoff Australia	2008-2010
3.	Direktur, PT Arkora Indonesia	2010 –Sekarang
4.	Komisaris, PT Verdanco Engineering	2010 –Sekarang
5.	Direktur, PT Arkora Hydro	2010 –Sekarang

Direktur

Ricky Hartono

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di University Of Minnesota, USA dengan gelar Sarjana Chemical Engineering pada tahun 2007.

berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Product Manager di PT Dexa Medica	2009-2011
2.	Business Development Manager di PT Nugraha Siti Kumala	2010-2017
3.	Direktur, PT Arkora Hydro	2017 –Sekarang
4.	Direktur, PT Arkora Hydro Sulawesi	2018 –Sekarang
5.	Direktur, PT Arkora Energi Baru	2020 –Sekarang
6.	Direktur, PT Arkora Tenaga Matahari	2021–Sekarang

A portrait of Ismu Nugroho, a middle-aged man with dark hair and glasses, wearing a red batik shirt. He is standing with his arms crossed.

Direktur Operasional

Ismu Nugroho

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro dengan gelar Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1983 dan gelar Master Teknik Jalan Raya, Universitas Institut Teknologi Bandung tahun 1985.

berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Civil Construction Superintendent di PT Sapto Renggo	1981-1982
2.	Project Site Engineer di PT Sapto Renggo	1982-1983
3.	Project Site Engineer di PT Sapto Renggo	1983 –1984
4.	Project Site, PLN	1993 –2007
5.	Deputy Manager Engineering Hydro dan Diesel Generarion	2007 –2010
6.	Direktur Opsional, PT Arkora Hydro	2011–Sekarang

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Terdapat perjanjian atau kesepakatan antara para Pemegang Saham, berkaitan dengan penempatan atau penunjukan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dimana perjanjian atau kesepakatan tersebut akan berakhir pada saat diperolehnya pernyataan efektif OJK .

Total Gaji dan Remunerasi Direksi pada tahun 2020, 2019 dan 2018 adalah Rp1.900.992.467, Rp1.812.193.992, dan Rp1.812.193.992. sedangkan total Gaji dan Remunerasi Dewan Komisaris pada tahun 2020, 2019 dan 2018 adalah Rp216.224.496, Rp216.224.496, dan Rp216.224.496.

Prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang. Setelahnya, menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan. Kemudian, Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan
1.	- Arya Pradana Setiadharm - Ardi Dwinanta Setiadharm	Komisaris Utama Pemegang Saham di PT Arkora Bakti Indonesia (hubungan afiliasi Perseroan dengan PT ABI adalah, PT ABI selaku Pemegang saham Perseroan)	Saudara Kandung
2	- Ricky Hartono - Josephine Kongoasa	Direktur Pemegang Saham di PT Arkora Bakti Indonesia (hubungan afiliasi Perseroan dengan PT ABI adalah, PT ABI selaku Pemegang saham Perseroan)	Suami – Istri

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan satu orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 yaitu Emiten wajib memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam sejak pengangkatan pada tanggal 4 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi rapat dan diskusi dengan berbagai departemen bisnis demi keberlangsungan Perseroan;
2. Menyusun pembentukan komite-komite (komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi) yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sejak pengangkatan dewan komisaris berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022 tertanggal 4 Maret 2022, dewan komisaris telah melakukan 1 kali rapat dewan komisaris rutin dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris dengan tingkat kehadiran 100%.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Arya Pradana Setiadharm	Komisaris Utama	1	1	100%
Abhay Narayan Pande	Komisaris Independen	1	1	100%
Drs. Indarto S.H.	Komisaris Independen	1	1	100%

Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 33/2014 bahwa rapat dewan komisaris wajib dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 2 bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam waktu 4 bulan.

Direksi

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktur Operasional dan Direktur yang bertanggung jawab atas proyek serta administrasi keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
3. Memastikan jalannya aktivitas dan kebijakan Perseroan sudah mengacu dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku;
4. Merencanakan, melakukan, mengadakan, atau mengakhiri segala hubungan kemitraan strategis yang dapat berupa antara lain, usaha patungan atau perjanjian investasi, aliansi bisnis oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan;
5. Bertanggung jawab secara tanggung renteng kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama - Aldo Henry Artoko: menjadi pimpinan Perseroan serta bertanggung jawab merumuskan kebijakan strategi-strategi Perseroan, keputusan bisnis Perseroan, menentukan target-target jangka panjang Perseroan dengan berkordinasi bersama direksi lain.
- Direktur - Ricky Hartono: membawahi bidang akuntansi dan keuangan serta bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan keputusan atas aspek keuangan dan pendanaan untuk operasional Perseroan
- Direktur Operasional - Ismu Nugroho: bertanggung jawab dalam operasional Perseroan untuk Pembangkit Listrik yang telah beroperasi, dan yang sedang dalam tahap pembangunan agar mencapai standar-standar yang telah ditetapkan oleh Perseroan

Sejak pengangkatan direksi berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022 tertanggal 4 Maret 2022, Direksi telah melakukan Rapat Direksi Rutin sebanyak 3 kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dengan tingkat kehadiran 100% dengan tingkat kehadiran.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama	3	3	100%
Ricky Hartono	Direktur	3	3	100%
Ismu Nugroho	Direktur Operasional	3	3	100%

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 bahwa rapat direksi wajib dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam waktu 4 bulan.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 di mana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK-KOM/AH/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, Dewan Komisaris sepakat untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
10. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
11. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
12. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
15. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Indarto, S.H
Anggota : Anindita Wijaya Putri
Dwithya Putri Citrarhasmi. S.E., Ak., CA

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

- Anindita Wijaya Putri

Anindita merupakan Warga Negara Indonesia, mendapat gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari Macquarie University Australia pada tahun 2007.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Anindita. selama beberapa tahun terakhir:

- o 2020 – 2022: PT Suntory Garuda Beverage (SGB) / Internal Control Manager
- o 2016 – 2020: PT Taisho Pharmaceutical Indonesia, Tbk. / Internal Control & Audit Section Head

- 2013 – 2016: EY – PT Ernst & Young Indonesia / Senior Consultant
- Dwithya Putri Citrarhasmi. S.E., Ak., CA

Dwithya merupakan Warga Negara Indonesia, mendapat gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Anindita. selama beberapa tahun terakhir:

- 2012 – 2016: Bank of America, N.A. Jakarta Branch / Head of Finance
- 2004 – 2012: Ernest & Young – Purwantono, Suherman & Surja / Senior Auditor
- 2003 – 2004: KAP Husni, Mucharam & Rasidi / Auditor

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 diatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Sepanjang tahun 2022 Komite audit belum melakukan pelaksanaan kegiatan komite audit, dan belum pernah mengadakan rapat Komite Audit dengan tingkat kehadiran 0% karena baru dibentuk pada tanggal 4 maret 2022.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 02/SK-DIR/AH/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 dengan menunjuk Prisca Lumban Tobing sebagai Sekretaris Perseroan.

Prisca Lumban Tobing merupakan Warga Negara Indonesia, 42 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Institut Bisnis Indonesia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan pada tahun 2003.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Prisca selama beberapa tahun terakhir:

- 2012 – sekarang : Perseroan – HRGA Manager
- 2011 – 2012: PT CJ GLS Indonesia – HRD Supervisor
- 2011: PT Ketrosden Triasmitra / HRD Koordinator

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Corporate Secretary : Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +62 (021-29333-288; 021-29333-299)

Faks : +62 (021-29333-298)

E-mail : corporate.secretary@arkora.com

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang diselenggarakan oleh institusi yang berwenang seperti Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan peraturan untuk perusahaan tercatat.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK-KOM/AH/III/2022 pada tanggal 4 Maret 2022 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Indarto, S.H.
Anggota	: Arya Pradana Setiadharmas
Anggota	: Abhay Narayan Pande

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;
8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
11. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi.
12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sampai dengan saat ini Komite Nominasi dan Remunerasi belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk tahun 2022.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SK-DIR/AH/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No. 56/2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal merupakan Warga Negara Indonesia, mendapat gelar sarjana ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Gunadarma pada tahun 2017.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Mohammad Iqbal. selama beberapa tahun terakhir:

- o 2018 – 2022: PT Markasia Strategic / Corporate Finance
- o 2017 – 2018: PT Angkut Teknologi Indonesia / Finance & Accounting Analyst

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal

perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.


K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR*)

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk memelihara kelestarian alam, maupun kesejahteraan sosial masyarakat yang berlokasi di dekat lokasi kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan selama 3 tahun terakhir:

No	Kegiatan	Tahun	Peruntukan
1	Rehabilitasi jalan, Saluran Drainase dan Pembangunan Pos Siskamling Desa Panawa	2018	Kampung Cikopo
2	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	2018	SPMN 2 Pamulihan
3	Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah	2019	SDN 1 Panawa
4	Bantuan Sosial Pembagian Sembako untuk Warga	2019 dan 2020	Desa Panawa
5	Pembangunan Balai Pertemuan Baruga	2020	Desa Kuku
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman	2021	Kampung Cikopo dan Panawa
7	Pembangunan Desa Terang	2021	Desa Kuku

L. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan :



M. SUMBER DAYA MANUSIA

Per 30 November 2021, Perseroan dan Entitas Anak total memiliki 128 Karyawan. Berikut jumlah dan komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	61	62	63	62
Tidak Tetap	9	9	6	9
Jumlah	70	71	69	71

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
GM	1	1	1	1
Manager	2	2	2	2
Supervisor	3	3	4	4
Senior staff	2	2	2	2
Staff	32	33	33	32
Non Staff	21	21	21	21
Jumlah	61	62	63	62

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
> 55 Tahun	3	2	2	3
46 - 55 Tahun	15	14	12	10
31 - 45 Tahun	35	38	38	38
s/d 30 Tahun	17	17	16	17
< 21 Tahun	0	0	1	3
Jumlah	70	71	69	71

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
≥ S1	13	12	12	14
Diploma	7	7	6	6
SMA atau Sederajat	22	24	23	22
< SMA	28	28	28	29
Jumlah	70	71	69	71

GK

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	5	5	4	5
Tidak Tetap	1	1	2	2
Jumlah	6	6	6	7

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
GM	0	0	0	0
Manager	1	1	1	1
Supervisor	0	0	0	1
Senior staff	0	0	0	0
Staff	3	3	2	2
Non Staff	1	1	1	1
Jumlah	5	5	4	5

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
> 55 Tahun	0	0	0	0
46 - 55 Tahun	0	1	1	0
31 - 45 Tahun	3	2	2	4
s/d 30 Tahun	3	3	3	3
< 21 Tahun	0	0	0	0
Jumlah	6	6	6	7

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
≥ S1	5	5	5	5
Diploma	0	0	0	1
SMA atau Sederajat	1	1	1	1
< SMA	0	0	0	0
Jumlah	6	6	6	7

ASS

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	1	1	1	1
Tidak Tetap	51	49	13	1
Jumlah	52	50	14	2

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
GM	0	0	0	0
Manager	0	0	0	0
Supervisor	0	0	0	0
Senior staff	0	0	0	0
Staff	1	1	1	1
Non Staff	0	0	0	0
Jumlah	1	1	1	1

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
> 55 Tahun	0	0	0	0
46 - 55 Tahun	1	2	1	0
31 - 45 Tahun	26	26	5	1
s/d 30 Tahun	20	17	7	0
< 21 Tahun	5	5	1	1
Jumlah	52	50	14	2

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30-Nov	31-Des		
	2021	2020	2019	2018
≥ S1	10	8	8	1
Diploma	3	3	3	0
SMA atau Sederajat	34	34	3	1
< SMA	5	5	0	0
Jumlah	52	50	14	2

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Sedangkan, untuk karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional).

Program Pelatihan Karyawan

No.	Nama/ Topik Pelatihan	Peserta	Penyelenggara	Tanggal Pelatihan
1	Pengetahuan mengenai Corporate Secretary	Corporate Secretary	Value Consult	17 – 18 Maret 2022
2	Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Teknik Kelistrikan	Operator Control Room, Manager PLTM dan Supervisor Operasi Perseroan	PT Sertifikasi Kompetensi Profesionalis Indonesia	13 – 15 November 2021
2	Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Teknik Kelistrikan	Operator Power House dan Supervisor Operasi ASS	PT Sertifikasi Kompetensi Profesionalis Indonesia	13 – 15 November 2021

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

Keselamatan Pekerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Keterangan	31 Desember 2020
Kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja	-
Kecelakaan lingkungan	-
Kematian akibat kecelakaan kerja	-

N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berdasarkan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Perseroan, Entitas Anak, dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 30 Juni 2022, pihak-pihak tersebut tidak menerima somasi/klaim dan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di badan arbitrase mana pun di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau pernah dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang apa pun dan/atau terlibat dalam sengketa lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha masing-masing Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan.

O. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Pertama Kali	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status Operasional
ENTITAS ANAK LANGSUNG							
1.	PT Arkora Sulawesi Selatan	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	3,75%	Beroperasi
2.	PT Arkora Hidro Tenggara	Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi

		hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan.					
3.	PT Arjuna Hidro	Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan.	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
4.	PT Arkora Hidro Pasifik	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
5.	PT Tirta Energi Lestari	Pembangkitan tenaga listrik	2013	2015	99	-	Belum Beroperasi
6.	PT Arkora Guna Nergi	Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan.	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
7.	PT Hydra Sulawesi	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
8.	PT Sulawesi Hidro Mandiri	Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat dan perbengkelan	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
9.	PT Arkora Luwu Timur Mandiri	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
10.	PT Arkora Sulawesi Tengah	Perdagangan, industri, konstruksi, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan.	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
11.	PT Arkora Tomoni Hydro	Perdagangan, industri, konstruksi, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi

		darat, dan perbengkelan.					
12.	PT Nosu Hydro	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
13.	PT Arkora Tenaga Matahari	(i) aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya; (ii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; (iii) aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya; (iv) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (v) instalasi listrik; (vi) pengeoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, (vii) konstruksi bangunan sipil elektrik	2021	2021	99	-	Belum Beroperasi
ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG							
1.	PT Arkora Hydro Sulawesi	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	72,13%	Belum Beroperasi
2.	PT Arkora Energi Baru	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
3.	PT Arkora Atlantik	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
4.	PT Arkora Hidronesia	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
5.	PT Arkora Sulawesi Tenggara	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
6.	PT Tenggara Hidro	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
7.	PT Granif Konsultan	(i) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; dan (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	2011	2012	75	0,66%	Belum Beroperasi

1. PT Arkora Sulawesi Selatan ("PT ASS")

Riwayat Singkat

PT ASS adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT ASS berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian PT ASS**"). Akta Pendirian PT ASS telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-61491.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0102069.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 3785 pada BNRI No. 13 tanggal 12 Februari 2013.

PT ASS menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav .52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT ASS yang dimuat dalam Akta Pendirian PT ASS telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus termasuk perubahan terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana disyaratkan UUPT, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 31 tanggal 2 April 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta ("**Akta PT ASS No. 31/2015**"). Akta PT ASS No. 31/2015 memuat persetujuan pemegang saham PT ASS untuk mengubah Pasal 1 anggaran dasar PT AA tentang Nama dan Tempat Kedudukan. Akta PT ASS No. 31/2015 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0933737.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 21 April 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0925845 tanggal 4 April 2015; dan
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ASS No. 15 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menkumham No. AHU-0024035. AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 ("**Akta PT ASS No. 15/2022**"); dan
3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ASS No. 27 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta ("**Akta PT ASS No. 27/2022**") yang telah disetujui dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Keputusan Menkumham No. AHU-0024078.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 April 2022, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0220300 tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan pasal 4 anggaran dasar PT ASS

(anggaran dasar PT ASS yang tercantum dalam Akta Pendirian PT ASS sebagaimana telah diubah dengan Akta PT ASS No. 31/2015, Akta PT ASS No. 15/2022, dan Akta PT ASS No. 27/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT ASS**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT ASS berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT ASS adalah:

- a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
- b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
- c. pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
- d. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT ASS dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

1. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan

bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

2. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
3. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
4. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya

Namun Kegiatan Usaha yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi aliran dan terjunan air (PLTM)

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta PT ASS No. 27/2022, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT ASS saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		105.000.000.000	105.000	
1.	Perseroan	104.980.000.000	104.980	99,98
2.	Ardi Dwinanta Setiadharma	20.000.000	20	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		105.000.000.000	2.000	100
Saham dalam Portepel		-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ASS No. 12 tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067983 tanggal 14 Februari 2018, sehubungan dengan perubahan pengangkatan kembali, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT ASS adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko

Direktur : Ir. Ismu Nugroho

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ardi Dwinanta Setiadharma

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT ASS telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 91200004292535 yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2019 oleh Lembaga OSS.	NIB PT ASS berlaku selama PT ASS menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP	NPWP No. 03.190.313.1-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT ASS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
3.	SKT	SKT No. PEM-00250/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 23 September 2015.	SKT PT ASS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
4.	SPPKP	SPPKP No. S-132PKP/WPJ.30/KP.0103/2016 yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2016 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, menyatakan bahwa PT ASS telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 1 April 2016.	SPPKP PT ASS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
5.	IUPTL	IUPTL yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2017 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUPTL-T/PMDN/2017 untuk lokasi usaha PT ASS di Desa Panjoka, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (PLTM Koro Tomasa).	IUPTL PT ASS berlaku sejak diterbitkan untuk jangka waktu 15 tahun.
6.	SLO	SLO No. B91.U.06.162.7202.JEBY.20 dan No. B92.U.06.162.7202.JEBY.20, yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2020 oleh PT Andalan Mutu Energi selaku Lembaga Inspeksi Ketenagalistrikan.	SLO PT ASS berlaku sejak diterbitkan hingga 4 Maret 2025.
7.	IPSDA	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro 2x5MW di Sungai Tomasa, yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Keputusan No. 741/KPTS/M/2016, tertanggal 30 September 2016.	IPSDA PT ASS berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, yakni 30 September 2021. PT ASS telah mengajukan permohonan perpanjangan izin berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan PLTM No. 009/4/A.SULSEL tanggal 23 Juni 2021. Berdasarkan tangkapan layar SISFOPSDA tertanggal 13 Juni 2022, perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air PT ASS masih dalam proses verifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
8.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan atas Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Mini Hydro Koro Tomasa 2x5.00 MW yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2014 oleh Bupati Poso melalui Keputusan Bupati No. 188.45/0422/BLHD/2014 untuk pembangkit listrik PT ASS yang berlokasi di Desa Panjoka Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.	Izin Lingkungan PT ASS berlaku sejak diterbitkan dan berakhir apabila PT ASS telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya atau PT ASS melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya.
9.	IPPKH	IPPKH untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Koro Tomasa seluas 37,62 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah yang diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2020 oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui Keputusan No. SK.89/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2020.	IPPKH PT ASS berlaku sejak 1 Oktober 2019 hingga paling lama sampai dengan 13 Januari 2032.

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT ASS berdasarkan Laporan keuangan PT ASS untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
JUMLAH ASET	372.920.075	365.985.379	341.774.634	220.701.608
JUMLAH LIABILITAS	218.330.228	220.471.911	205.018.717	113.448.584
JUMLAH EKUITAS	154.589.847	145.513.468	136.755.917	107.253.024

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan	6.690.939	10.691.984	11.511.663	122.325.955	142.352.863
Beban Pokok Pendapatan	(5.747.527)	(10.167.852)	(10.933.904)	(83.767.840)	(88.159.624)
Laba Kotor	943.412	524.132	577.759	38.558.115	54.193.239
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	10.710.888	(6.665.483)	(8.916.821)	37.922.221	54.825.804
Laba (Rugi) Periode Berjalan	9.076.327	(6.028.832)	(8.677.931)	26.956.813	40.622.637
Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Periode Berjalan	9.076.379	(5.899.030)	(8.536.329)	26.957.460	40.622.637

Aset

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 372.920.075 ribu dimana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp6.934.696 ribu atau sebesar 1,89% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 365.985.379 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain baik dari pihak ketiga maupun pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 365.985.379 ribu di mana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp 24.210.745 ribu atau sebesar 7,08% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 341.774.634 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo bank sehubungan dengan penerimaan atas penyaluran listrik kepada PLN sejak awal tahun 2020 dan kenaikan saldo aset keuangan dari proyek konsesi sehubungan dengan penambahan progres konstruksi PLTM Tomasa di awal tahun 2020. PLTM Tomasa mulai beroperasi komersial di awal tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 341.774.634 ribu di mana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp 121.073.026 ribu atau sebesar 54,86% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 220.701.608 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset keuangan dari proyek konsesi sehubungan dengan penambahan progres konstruksi PLTM Tomasa yang signifikan di tahun 2019.

Liabilitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 218.330.228 ribu di mana terdapat penurunan jumlah Liabilitas sebesar Rp 2.141.683 ribu atau sebesar -0,97% bila dibandingkan dengan jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 220.471.911 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok pinjaman berjangka di periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 220.471.911 ribu di mana terdapat kenaikan jumlah Liabilitas sebesar Rp 15.453.194 ribu atau sebesar 7,54% bila dibandingkan dengan jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 205.018.717 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan pokok pinjaman dari pihak berelasi akibat bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke pokok pinjaman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 205.018.717 ribu di mana terdapat kenaikan jumlah Liabilitas sebesar Rp 91.570.133 ribu atau sebesar 80,72% bila dibandingkan dengan jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 113.448.584 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan saldo utang bank yang signifikan untuk pendanaan proyek konstruksi PLTM Tomasa.

Ekuitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 154.589.847 ribu di mana terdapat kenaikan saldo ekuitas sebesar Rp 9.076.379 ribu atau sebesar 6,24% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 145.513.468 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dari saldo laba, sehubungan dengan meningkatnya kinerja dan profitabilitas PT ASS.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 145.513.468 ribu di mana terdapat kenaikan saldo Ekuitas sebesar Rp 8.757.551 ribu atau sebesar 6,40% bila dibandingkan dengan saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 136.755.917 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo komponen ekuitas lain yang muncul dari perbedaan nilai wajar dan nilai pinjaman dari Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 136.755.917 ribu di mana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 29.502.893 ribu atau sebesar 27,51% bila dibandingkan dengan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 107.253.024 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dari saldo laba.

Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020.

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 9.076.379 ribu di mana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 14.975.409 ribu atau sebesar 253,86% bila dibandingkan dengan Kerugian Komprehensif Periode Berjalan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 yaitu sebesar Rp 5.899.030 ribu. Kenaikan laba komprehensif periode berjalan tersebut terutama dikarenakan terdapat denda dari PLN di tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.536.329 ribu di mana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 35.493.789 ribu atau sebesar -131,67% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 26.957.460 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat progress yang signifikan atas konstruksi proyek PLTM Tomasa dan oleh karenanya PT ASS mengakui pendapatan jasa konstruksi yang signifikan di tahun 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 26.957.460 ribu di mana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 13.665.177 ribu atau sebesar -33,64% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 40.622.637 ribu. Penurunan laba komprehensif tahun berjalan tersebut terutama disebabkan karena penurunan pendapatan jasa konstruksi di tahun 2019.

2. PT Granif Konsultan ("PT GK")

Riwayat Singkat

PT GK adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT GK didirikan dengan nama PT Gema Nergi Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 68, tanggal 24 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Irma Rachmawati, SH, Notaris di Bandung ("**Akta Pendirian PT GK**"). Akta Pendirian PT GK telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-18252.AH.0101.Tahun 2011 tanggal 11 April 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0029085.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 April 2011, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 39086 pada BNRI No. 67 tahun 2012. Berdasarkan Akta Pernyataan Risalah Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 63, tanggal 27 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-38742.AH.01.02.TAHUN 2012, tanggal 18 Juli 2012, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31928, tanggal 3 September 2012, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-31929, tanggal 3 September 2012 ("**Akta PT GK No. 63/2012**"), nama PT GK berubah dari PT Gema Nergi Mandiri menjadi PT Granif Konsultan.

PT GK menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jln. Senopati Raya No. 8 B, Lot 28 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT GK yang dimuat dalam Akta Pendirian PT GK telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus, termasuk perubahan terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana disyaratkan UUPT dengan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta PT GK No. 63/2012, yang memuat persetujuan para pemegang saham PT GK untuk mengubah anggaran dasar PT GK sehubungan dengan perubahan nama PT GK, maksud dan tujuan PT GK, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi Rp800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah), dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.44, tanggal 23 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (**"Akta PT GK No. 44/2013"**). Akta PT GK No. 44/2013 memuat persetujuan para pemegang saham PT GK untuk mengubah anggaran dasar PT GK sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan. Akta PT GK No. 44/2013 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07486.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013.
3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 18, tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (**"Akta PT GK No. 18/2022"**). Akta PT GK No. 18/2022 memuat persetujuan para pemegang saham PT GK untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan PT GK. Akta PT GK No. 18/2022 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015420.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 4 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0139872, tanggal 4 Maret 2022.
4. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 32, tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (**"Akta PT GK No. 32/2022"**). Akta PT GK No. 32/2022 memuat persetujuan para pemegang saham PT GK untuk mengubah anggaran dasar PT GK sehubungan dengan perubahan ketentuan tentang saham dan pemindahan hak atas saham. Akta PT GK No. 32/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.02.03-0220953, tanggal 5 April 2022.

(anggaran dasar PT GK yang tercantum dalam Akta Pendirian PT GK sebagaimana telah diubah dengan Akta PT GK No. 63/2012, Akta PT GK No. 44/2013, Akta PT GK No. 18/2022, Akta PT GK No. 32/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **"Anggaran Dasar PT GK"**).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT GK berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT GK adalah:

- b. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI (71102); dan
- c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT GK dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa -pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olah raga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air, dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi

- spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. -Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitas teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi; dan
- b. Menjalankan ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agriculturan ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Namun Kegiatan Usaha yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah pada kegiatan jasa konsultasi terkait konstruksi bangunan, gedung, teknik sipil, dan infrastruktur.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta PT GK No. 63/2012 dan Akta PT GK No. 32/2022, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT GK saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar				
1.	Graha Sasra Aditya Zen	140.000.000	140	17,5
2.	Abdul Hanif	60.000.000	60	7,5
3.	PT Arkora Hidro Pasifik	600.000.000	600	75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		800.000.000	800	100
Saham dalam Portepel		-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta PT GK No. 18/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GK adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Graha Sasra Aditya Zen
Direktur : Abdul Hanif

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT GK telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP No. 31.295.165.0-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT GK berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
2.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")	SKT yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, tanggal 1 Maret 2013, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 @ Senopati Lantai 21 Unit C dan D SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	SPPKP No. PEM-00584/WPJ 04/KP 0403/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, tanggal 17 April 2013, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 @ Senopati Lantai 21 Unit C dan D SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	SPPKP PT GK berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
4.	Sertifikat Badan Usaha ("SBU") Konstruksi	SBU Jasa Konsultan Spesialis dengan No. 0196387, dengan nomor registrasi 3-3171-05-086-1-09-908165, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 dengan kewajiban registrasi ulang tahun kedua paling lambat tanggal 26 Juli 2016 dan registrasi ulang tahun ketiga paling lambat tanggal 26 Juli 2017.	Sedang dilakukan perpanjangan berdasarkan Surat Keterangan No. 004/S.Ket./V/2022, tanggal 9 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia (DPPT-Perkopindo) sebagai asosiasi jasa konstruksi nasional.

3. PT Arkora Hidro Tenggara ("PT AHT")

Riwayat Singkat

PT AHT adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT AHT berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 60 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian PT AHT**"). Akta Pendirian PT AHT telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-11733.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 2 Maret 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0019343.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 2 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 18758 pada BNRI No. 34 tanggal 26 April 2013.

PT AHT menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sejak pendirian PT AHT, anggaran dasar PT AHT mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHT No. 19, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh

dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0024039.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 4 April 2022 (“**Akta PT AHT No. 19/2022**”) (selanjutnya Akta Pendirian PT AHT dan Akta PT AHT No. 19/2022 disebut “**Anggaran Dasar PT AHT**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT AHT berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHT adalah perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat dan perbengkelan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT AHT dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan peralatan ketenagalistrikan, perdagangan peralatan mekanikal, elektrik, baik impor dan ekspor, antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal, dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, *supplier*, distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri pembangkit listrik, industri peralatan elektrik, mekanikal, industri elektronika, industri makanan dan minuman, industri pengolahan hasil perikanan (*cold storage*), industri pakaian jadi (*garmen*), industri alat-alat rumah tangga, industri mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya.
3. General kontraktor antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real-estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan tanah/wilayah yang akan dibangun, pemborongan bidang pertambangan umum, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pembangunan dan pemasangan instalasi listrik atau peralatan ketenagalistrikan, gas, air minum, telekomunikasi dan *air conditioning* dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan.
4. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa pembangkit tenaga listrik, jasa konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, jasa penyediaan tenaga listrik, jasa pemasangan peralatan ketenagalistrikan, jasa pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik, jasa kontraktor mekanikal dan elektrik serta jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
5. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjiilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis serta *offset*.
6. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk industri pertanian, peternakan, perkebunan kelapa sawit, argo industri, perikanan darat/laut dan kehutanan.
7. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat termasuk transportasi hasil perkebunan kelapa sawit, angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.
8. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance*) kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin, rental kendaraan bermotor.

Sampai dengan saat ini PT AHT belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT AHT, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT AHT saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		5.000.000.000	5.000	
1.	Perseroan	1.980.000.000	1.980	99
2.	Aldo Henry Artoko	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	
Saham dalam Portepel		3.000.000.000	3.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0070880, tertanggal 19 Februari 2018 (**"Akta PT AHT No. 28/2018"**), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT AHT adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ismu Nugroho

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT AHT telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NPWP	NPWP No. 03.211.409.2-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT AHT berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
2.	SKT	SKT No. S-668KT/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2015 oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu pada tanggal yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 2 Maret 2012.	SKT PT AHT berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

4. PT Arjuna Hidro ("PT AH")

Riwayat Singkat

PT AH adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT AH berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian PT AH"**). Akta Pendirian PT AH telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-11571.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 2 Maret 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan

No. AHU-0019161.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 2 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 18597 pada BNRI No. 34 tanggal 26 April 2013.

PT AH menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sejak pendirian PT AH, anggaran dasar PT AH mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AH No. 16 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0024052.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 (**"Akta PT AH No. 16/2022"**) (selanjutnya Akta Pendirian PT AH dan Akta PT AH No. 16/2022 disebut **"Anggaran Dasar PT AH"**).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT AH berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AH adalah perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat dan perbengkelan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT AH dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan peralatan ketenagalistrikan, perdagangan peralatan mekanikal, elektrik, baik impor dan ekspor, antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal, dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, *supplier*, distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri pembangkit listrik, industri peralatan elektrik, mekanikal, industri elektronika, industri makanan dan minuman, industri pengolahan hasil perikanan (*cold storage*), industri pakaian jadi (garmen), industri alat-alat rumah tangga, industri mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya.
3. General kontraktor antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real-estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan tanah/wilayah yang akan dibangun, pemborongan bidang pertambangan umum, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pembangunan dan pemasangan instalasi listrik atau peralatan ketenagalistrikan, gas, air minum, telekomunikasi dan *air conditioning* dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan.
4. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa pembangkit tenaga listrik, jasa konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, jasa penyediaan tenaga listrik, jasa pemasangan peralatan ketenagalistrikan, jasa pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik, jasa kontraktor mekanikal dan elektrik serta jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
5. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjiilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis serta *offset*.
6. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk industri pertanian, peternakan, perkebunan kelapa sawit, argo industri, perikanan darat/laut dan kehutanan.
7. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat termasuk transportasi hasil perkebunan kelapa sawit, angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.

8. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance*) kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin, rental kendaraan bermotor.

Sampai dengan saat ini PT AH belum melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT AH, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT AH saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		5.000.000.000	5.000	
1.	Perseroan	1.980.000.000	1.980	99
2.	Aldo Henry Artoko	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	
Saham dalam Portepel		3.000.000.000	3.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 23 tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0070518 tanggal 17 Februari 2018 (**"Akta PT AH No. 23/2018"**), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT AH adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ardi Dwinanta Setiadharmha

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT AH telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NPWP	NPWP No. 03.211.411.8-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT AH berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
2.	SKT	SKT No. S-653KT/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 1 Maret 2012.	SKT PT AH berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

5. PT Arkora Hidro Pasifik (“PT AHP”)

Riwayat Singkat

PT AHP adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT AHP berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian PT AHP**”). Akta Pendirian PT AHP telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-61814.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0102621.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 4106 pada BNRI No. 13 tanggal 12 Februari 2013.

PT AHP menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT AHP yang dimuat dalam Akta Pendirian PT AHP telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus, termasuk perubahan terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana disyaratkan UUPT, sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 2 April 2015, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta (“**Akta PT AHP No. 28/2015**”)

Akta PT AHP No. 28/2015 memuat persetujuan para pemegang saham PT AHP untuk mengubah Pasal 1 anggaran Dasar PT AHP.

Akta PT AHP No. 28/2015 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0933740.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-092854 tanggal 4 April 2015.

2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 30 Agustus 2021, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta (“**Akta PT AHP No. 48/2021**”)

Akta PT AHP No. 48/2021 memuat persetujuan para pemegang saham PT AHP untuk mengubah Pasal 3 anggaran dasar PT AHP.

Akta PT AHP No. 48/2021 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049523.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 14 September 2021.

(anggaran dasar PT AHP yang tercantum dalam Akta Pendirian PT AHP sebagaimana telah diubah dengan Akta PT AHP No. 28/2015 dan Akta PT AHP No. 48/2021 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT AHP**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT AHP berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHP adalah pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT AHP dapat menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu

lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

Sampai dengan saat ini PT AHP belum melakukan Kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT AHP, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT AHP saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		2.000.000.000	2.000	
1.	Perseroan	1.980.000.000	1.980	99
2.	Arya Pradana Setiadharm	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	
Saham dalam Portepel		-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0068237 (**"Akta PT AHP No. 17/2018"**), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT AHP adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko

Direktur : Ricky Hartono

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ismu Nugroho

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT AHP telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NPWP	NPWP No. 03.190.311.5-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT AHP berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
2.	SKT	SKT No. PEM-00252/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2011 oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 13 Desember 2011.	SKT PT AHP berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

6. PT TIRTA ENERGI LESTARI (“PT TEL”)

Riwayat Singkat

PT TEL adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT TEL, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 4 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hj. Tuti Sriwahyuti, S.H, M.H, Notaris di Bogor (“**Akta Pendirian PT TEL**”). Akta Pendirian PT TEL telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12630.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0021718.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 86225 pada BNRI No. 71, tahun 2013.

PT TEL menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Office 8 at Senopati Building Lt. 21 Unit C-D, Jln. Senopati Raya No. 8 B, Lot 28 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT TEL yang dimuat dalam Akta Pendirian PT TEL telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus, dengan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam:

5. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 26 Agustus 2015, dibuat di hadapan Wisnu Febrizha Arvendha, S.H, M.Kn, Notaris di Bogor (“**Akta PT TEL No. 6/2015**”). Akta No. 6/2015 memuat persetujuan para pemegang saham PT TEL untuk mengubah tempat kedudukan dan alamat lengkap PT TEL, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT TEL, dan peralihan saham. Akta No. 6/2015 telah mendapatkan persetujuan dari dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan No. AHU-0942460.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 18 September 2015, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0965624 tanggal 18 September 2015;
6. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT TEL No. 7, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0023648.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 1 April 2022 (“**Akta PT TEL No. 7/2022**”)

(anggaran dasar PT TEL yang tercantum dalam Akta Pendirian PT TEL sebagaimana telah diubah dengan Akta PT TEL No. 6/2015 dan Akta PT TEL No. 7/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT TEL**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT TEL berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT TEL adalah menjalankan usaha di bidang listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT TEL dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- usaha penunjang ketenagalistrikan;
- pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan;
- export-import dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik;
- industri mesin listrik;
- industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik;
- industri pembangkit tenaga listrik;
- industri pembangkit listrik tenaga gas;
- pembangkit tenaga listrik;
- konsultasi bidang listrik (elektrikal);
- konsultasi bidang listrik elektrika;
- jasa pengujian dan peneraan alat listrik;
- jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- pembangkit listrik penunjang industri semen; dan
- penciptaan energi yang diolah dari energi yang diolah dari energi cahaya, air, uap, dan gas menjadi energi listrik.

Sampai dengan saat ini PT TEL belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT TEL *jo.* Akta No. 6/2015, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT TEL saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		1.000.000.000	1.000	
1.	Perseroan	249.000.000	249	99
2.	Aldo Henry Artoko	1.000.000	1	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		250.000.000.	250	
Saham dalam Portepel		750.000.000	750	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0071522, tanggal 19 Februari 2018 (**"Akta PT TEL No. 29/2018"**), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT TEL adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Graha Sasra Aditya Zen

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT TEL telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 9120609711388 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2019 oleh Lembaga OSS	NIB PT TEL berlaku selama PT TEL menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP	NPWP No. 74.009.905.6-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT TEL tidak memiliki masa berlaku.
3.	SKT	SKT No. S-4760KT/WPJ/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 13 Desember 2011	SKT PT TEL berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

7. PT Arkora Guna Nergi ("PT AGN")

Riwayat Singkat

PT AGN adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT AGN berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian PT AGN"**). Akta Pendirian PT AGN telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-11795.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0019617.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 18818 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013.

PT AGN menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sejak pendirian PT AGN, anggaran dasar PT AGN mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AGN No. 22, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0024084.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AGN ("**Akta PT AGN No. 22/2022**") (selanjutnya Akta Pendirian PT AGN dan Akta PT AGN No. 22/2022 disebut "**Anggaran Dasar PT AGN**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT AGN berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AGN adalah:

- a. Pembangkitan tenaga listrik (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – "**KBLI**" 35111);
- b. Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
- c. Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
- d. Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT AGN dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energy storage.
2. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;.
3. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
4. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Sampai dengan saat ini PT AGN belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT AGN, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT AGN saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		5.000.000.000	5.000	
1.	Perseroan	1.980.000.000	1.980	99
2.	Aldo Henry Artoko	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	
Saham dalam Portepel		3.000.000.000	3.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03.0070879 tanggal 19 Februari 2018 (**"Akta PT AGN No. 27/2018"**), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT AGN adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ismu Nugroho

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT AGN telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NPWP	NPWP No. 03.211.417.5-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT AGN berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
2.	SKT	SKT No. S-669KT/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2015 oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 2 Maret 2012.	SKT PT AGN berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

8. PT Hydra Sulawesi ("PT HS")

Riwayat Singkat

PT HS adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT HS, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 16, tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian PT HS"**). Akta Pendirian PT HS telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-

50106.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0083036.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 71069 pada BNRI No. 93 tahun 2012.

PT HS menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT HS yang dimuat dalam Akta Pendirian PT HS telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus, dengan perubahan sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 33 tanggal 2 April 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Keputusan Menkumham No. AHU-0933733.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 21 April 2015, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0925841 tanggal 4 April 2015, sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan PT HS (**"Akta PT HS No. 33/2015"**); dan
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT HS No. 21 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0024063.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 (**"Akta PT HS No. 21/2022"**);

(anggaran dasar PT HS yang tercantum dalam Akta Pendirian PT HS sebagaimana telah diubah dengan Akta PT HS No. 33/2015 dan Akta PT HS No. 21/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **"Anggaran Dasar PT HS"**).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT HS berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT HS adalah:

- a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
- b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
- c. pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
- d. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT HS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Sampai dengan saat ini PT HS belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT HS, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT HS saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		2.000.000.000	2.000	
1.	Perseroan	1.980.000.000	1.980	99
2.	Ardi Dwinanta Setiadharma	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	100
Saham dalam Portepel		0	0	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 14, tanggal 13 Februari 2018, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067857, tanggal 14 Februari 2018 ("**Akta PT HS No. 14/2018**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT HS adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Arya Pradana Setiadharma
Direktur : Ismu Nugroho

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT HS telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NPWP	NPWP No. 31.397.310.9-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT HS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
2.	SKT	SKT No. PEM-00285/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 14 Oktober 2011.	SKT PT HS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku

9. PT Sulawesi Hidro Mandiri (“PT SHM”)

Riwayat Singkat

PT SHM adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT SHM, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 59, tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta (**“Akta Pendirian PT SHM”**). Akta Pendirian PT SHM telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-11257.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0018650.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 18286 pada BNRI No. 34 tanggal 26 April 2013.

PT SHM menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Sejak pendirian PT SHM, anggaran dasar PT SHM telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT SHM No. 18 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0024059.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 (**“Akta PT SHM No. 18/2022”**) (selanjutnya disebut **“Anggaran Dasar PT SHM”**).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT SHM berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian PT SHM adalah:

- a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
- b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
- c. pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
- d. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT SHM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Sampai dengan saat ini PT SHM belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT SHM, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT SHM saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		5.000.000.000	5.000	
1.	Perseroan	1.980.000.000	1.980	99
2.	Aldo Henry Artoko	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	100
Saham dalam Portepel		0	0	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 21, tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0069897, tanggal 15 Februari 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SHM adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ardi Dwinanta Setiadharna

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT SHM telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NPWP	NPWP No. 03.211.410.0-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT SHM berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku
2.	SKT	SKT No. S-664KT/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 13 Desember 2011.	SKT PT SHM berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

10. PT Arkora Luwu Timur Mandiri ("PT ALTM")

Riwayat Singkat

PT ALTM adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT ALTM berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 18, tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian PT ALTM"**). Akta Pendirian PT ALTM telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-49922.AH.01.01.Tahun 2011 yang ditetapkan pada 13 Oktober 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0082757.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 70876 pada BNRI No. 92 tanggal 16 November 2012.

PT ALTM menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jln. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT ALTM yang dimuat dalam Akta Pendirian PT ALTM telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 30 tanggal 2 April 2015, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta (**"Akta PT ALTM No. 30/2015"**). Akta PT ALTM No. 30/2015 memuat persetujuan para pemegang saham PT ALTM untuk mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar PT ALTM. Akta PT ALTM No. 30/2015 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0933742.AH.01.02.Tahun 2015 yang ditetapkan pada 21 April 2015; dan
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ALTM No. 17 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0024082.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 (**"Akta PT ALTM No. 17/2022"**).

(anggaran dasar PT ALTM yang tercantum dalam Akta Pendirian PT ALTM sebagaimana telah diubah dengan Akta PT ALTM No. 30/2015 dan Akta PLTM No. 17/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **"Anggaran Dasar PT ALTM"**).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT ALTM berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT ALTM adalah:

Berdasarkan Anggaran Dasar PT ALTM, maksud dan tujuan PT ALTM ialah

- a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
- b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
- c. pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
- d. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT ALTM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

- d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Sampai dengan saat ini PT ALTM belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT ALTM, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT ALTM saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		2.000.000.000	2.000	
1.	Perseroan	1.980.000.000	1.980	99
2.	Aldo Henry Artoko	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	
Saham dalam Portepel		-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067836 tanggal 14 Februari 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT ALTM adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Aldo Henry Artoko
Direktur : Ismu Nugroho

Dewan Komisaris:

Komisaris : Arya Pradana Setiadharna

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT ALTM telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NPWP	NPWP No. 31.396.590.7-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT ALTM berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
2.	SKT	SKT No. PEM-00249/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 14 Oktober 2011.	SKT PT ALTM berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

11. PT Arkora Sulawesi Tengah (“PT Arkora Sulteng”)

Riwayat Singkat

PT Arkora Sulteng adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT Arkora Sulteng berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 55, tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian Arkora Sulteng**”). Akta Pendirian PT Arkora Sulteng telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-11796.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0019618.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 18820 pada BNRI No. 34 tanggal 26 April 2013.

PT Arkora Sulteng menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jln. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Sejak pendirian PT Arkora Sulteng, anggaran dasar PT Arkora Sulteng mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Arkora Sulteng No. 23, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024066.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 4 April 2022 (“**Akta PT Arkora Sulteng No. 23/2022**”) (selanjutnya Akta Pendirian PT Arkora Sulteng dan Akta PT Arkora Sulteng No. 23/2022 disebut “**Anggaran Dasar PT Arkora Sulteng**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT Arkora Sulteng berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Arkora Sulteng adalah: Berdasarkan Anggaran Dasar PT Arkora Sulteng, maksud dan tujuan PT Arkora Sulteng ialah:

- a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
- b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
- c. pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
- d. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT Arkora Sulteng dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Sampai dengan saat ini PT Arkora Sulteng belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT Arkora Sulteng, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT Arkora Sulteng saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		5.000.000.000	5.000	
1.	Perseroan	1.980.000.000	1.980	99
2.	Aldo Henry Artoko	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	
Saham dalam Portepel		3.000.000.000	3.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Arkora Sulteng No. 20 tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0069762 tanggal 15 Februari 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Arkora Sulteng adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ardi Dwinanta Setiadharna

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Arkora Sulteng telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NPWP	NPWP No. 03.211.412.6-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT Arkora Sulteng berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
2.	SKT	SKT No. S-666KT/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2015 oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 2 Maret 2012.	SKT PT Arkora Sulteng berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

12. PT Arkora Tomoni Hydro (“PT ATH”)

Riwayat Singkat

PT ATH adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT ATH berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 24, tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian PT ATH**”). Akta Pendirian PT ATH telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-52257.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0086811.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 73211 pada BNRI No. 94 tanggal 23 November 2012.

PT ATH menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jln. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT ATH yang dimuat dalam Akta Pendirian PT ATH telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 32, tanggal 2 April 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta PT ATH No. 32/2015**”). Akta PT ATH No. 32/2015 memuat persetujuan para pemegang saham PT ATH untuk mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar PT ATH. Akta PT ATH No. 32/2015 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0933736.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 21 April 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0925843 tanggal 4 April 2015;
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 20, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0024047.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 (“**Akta PT ATH No. 20/2022**”).

(anggaran dasar PT ATH yang tercantum dalam Akta Pendirian PT ATH sebagaimana telah diubah dengan Akta PT ATH No. 32/2015 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT ATH**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT ATH berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT ATH adalah:

Berdasarkan Anggaran Dasar PT ATH, maksud dan tujuan PT ATH ialah:

- a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
- b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
- c. pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
- d. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT ATH dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid

yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

- b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
 - c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
 - d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.
- a.

Sampai dengan saat ini PT ATH belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT ATH, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT ATH saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		2.000.000.000	2.000	
1.	Perseroan	1.980.000.000	1.980	99
2.	Ardi Dwinanta Setiadharm	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	100
Saham dalam Portepel		-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067519 tanggal 14 Februari 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT ATH adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Arya Pradana Setiadharm

Direktur : Ismu Nugroho

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT ATH telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NPWP	NPWP No. 31.397.303.4-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT ATH berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
2.	SKT	SKT No. PEM-00251/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 14 Oktober 2011.	SKT PT ATH berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

13. PT Nosu Hydro ("PT NH")

Riwayat Singkat

PT NH adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT NH berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian PT NH**"). Akta Pendirian PT NH telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-50809.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0084229.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 oktober 2011,, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 71768 pada BNRI No. 93 tanggal 20 November 2012.

PT NH menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jln. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT NH yang dimuat dalam Akta Pendirian PT NH telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 34, tanggal 2 April 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta PT NH No. 34/2015**"). Akta PT NH No. 34/2015 memuat persetujuan para pemegang saham PT NH untuk mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar PT NH. Akta PT NH No. 34/2015 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0933734.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 21 April 2015;
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT NH No. 10, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0025135.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 ("**Akta PT NH No. 10/2022**")

(anggaran dasar PT NH yang tercantum dalam Akta Pendirian sebagaimana telah diubah dengan Akta PT NH No. 34/2015, dan Akta PT NH No. 10/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT NH**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT NH berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT NH adalah:

Berdasarkan Anggaran Dasar PT NH, maksud dan tujuan PT NH ialah:

- a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
- b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
- c. pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
- d. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT NH dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Sampai dengan saat ini PT NH belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT NH, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT NH saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		2.000.000.000	2.000	
1.	Perseroan	1.980.000.000	1.980	99
2.	Arya Pradana Setiadharm	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	100
Saham dalam Portepel		-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT NH No. 13 tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0066858 tanggal 14 Februari 2018 ("**Akta PT NH No. 13/2018**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT NH adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ardi Dwinanta Setiadharm

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT NH telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB 8120007811942 yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh Lembaga OSS.	NIB PT NH berlaku selama PT NH menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP	NPWP No. 03.211.412.6-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT NH berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
3.	SKT	SKT No. PEM-S-842KT/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 11 Mei 2015.	SKT PT NH berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
4.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Minihidro Pongembe 10 MW di Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2017 oleh Bupati Tana Toraja melalui Keputusan Bupati Tana Toraja No. 215/V/Tahun 2017.	Izin Lingkungan memiliki masa berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

14. PT Arkora Tenaga Matahari (“PT ATM”)

Riwayat Singkat

PT ATM adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT ATM berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 70, tanggal 29 November 2021 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., SE., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian PT ATM**”). Akta Pendirian PT ATM telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0076077.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 29 November 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0210303.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 29 November 2021. Akta Pendirian PT ATM belum diumumkan dalam TBNRI.

PT ATM menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Anggaran dasar PT ATM yang dimuat dalam Akta Pendirian PT ATM belum pernah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT ATM berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT ATM adalah:

2. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya (KBLI 77395);
3. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
4. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129);
5. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
6. Instalasi Listrik (KBLI 43211);
7. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (KBLI 35122); dan
8. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT ATM dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional;
- b. Menjalankan usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
- c. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 25121 sampai dengan 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya;
- d. Menjalankan usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agriculturan ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
- e. Menjalankan kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu listrik, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara;
- f. Menjalankan usahap pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tenaga rendah;
- g. Menjalankan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu unduk dan pemasangan tiang listrik dan menara.

Sampai dengan saat ini PT ATM belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT ATM, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT ATM saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		5.000.000.000	5.000	
1.	Perseroan	1.249.000.000	1.249	99
2.	PT Arjuna Hidro	1.000.000	1	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.250.000.000	1.250	100
Saham dalam Portepel		3.750.000.000	3.750	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pendirian PT ATM, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT ATM adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ricky Hartono

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT ATM telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 0112210007999, yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2021 oleh Lembaga OSS.	NIB PT ATM berlaku selama PT ATM menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP	NPWP No. 53.439.384.8-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT ATM berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
3.	SKT	SKT No. S-2989KT/WPJ.30/KP.0103/2021 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2021 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 30 November 2021.	SKT PT ATM berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

15. PT Arkora Energi Baru ("PT AEB")

Riwayat Singkat

PT AEB adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT AEB berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 58, tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian PT AEB").

Akta Pendirian PT AEB telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-11944.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0019799.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 18966 pada BNRI No. 34 tanggal 26 April 2014.

PT AEB menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jln. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT AEB yang dimuat dalam Akta Pendirian PT AEB telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus termasuk perubahan terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana disyaratkan UUPT, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 11 Juli 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta (**"Akta PT AEB No. 47/2019"**). Akta PT AEB No. 47/2019 memuat persetujuan para pemegang saham PT AEB untuk mengubah Pasal 3 anggaran dasar PT AEB. Akta PT AEB No. 47/2019 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036616.AH.01.02.Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2019;
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AEB No. 14, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0024091.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AEB (**"Akta PT AEB No. 14/2022"**)

(anggaran dasar PT AEB yang tercantum dalam Akta Pendirian PT AEB sebagaimana telah diubah dengan Akta PT AEB No. 31/2015 dan Akta PT AEB No. 14/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **"Anggaran Dasar PT AEB"**).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT AEB berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AEB adalah pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35101).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT AEB dapat menjalankan usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbaharui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.

Sampai dengan saat ini PT AEB belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT AEB dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 31 tanggal 10 September 2020 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0384790 tanggal 10 September 2020 (**"Akta PT AEB No. 31/2020"**), komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT AEB saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		5.000.000.000	5.000	
1.	PT Arkora Guna Nergi	1.980.000.000	1.980	99
2.	PT Arjuna Hidro	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	
Saham dalam Portepel		3.000.000.000	3.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta PT AEB No. 31/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT AEB adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ricky Hartono

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT AEB telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 9120209721892 yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2019, oleh Lembaga OSS.	NIB PT AEB berlaku selama PT AEB menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP	NPWP No. 03.211.416.7-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT AEB berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
3.	SKT	SKT No. S-655KT/WPJ.04/KP.0403/2016 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 2 Maret 2012.	SKT PT AEB berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
5.	IUPTL	IUPTL yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2021 oleh Lembaga OSS untuk lokasi usaha PT AEB di Dusun Way Panas, Kelurahan Way Panas, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung.	IUPTL PT AEB berlaku pada tanggal 23 Juni 2021 dan berlaku selama PT AEB menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Izin Lingkungan	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus No. 503/118/35/2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga	Izin Lingkungan PT AEB berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

	Minihidro (PLTM) Kukusan 1 (2 x 2,25 MW) & Kukusan 2 (2 x 2,7 MW) di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus oleh PT AEB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus, tertanggal 31 Mei 2021	
9. Izi Pengelolaan Limbah B3	Rekomendasi Hasil Penilaian Persyaratan Persetujuan Teknis Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) atas nama PT AEB untuk lokasi usaha di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung No. 800/200/33/2021 yang ditetapkan Tanggal 21 April 2021.	Izin Pengelolaan Limbah B3 PT AEB berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

16. PT Arkora Hydro Sulawesi ("PT AHS")

Riwayat Singkat

PT AHS adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT AHS, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No.4, tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian PT AHS**"). Akta Pendirian PT AHS telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-61513.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0102105.AH.09.Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 dan TBNRI No.3806.

PT AHS menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT AHS yang dimuat dalam Akta Pendirian PT AHS telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus, dengan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHS No. 29 tanggal 2 April 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0933738.AH.01.02.TAHUN 2015, tanggal 21 April 2015 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0925849 tanggal 4 April 2015, sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan dan alamat lengkap PT AHS ("**Akta PT AHS No. 29/2015**");
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHS No. 19 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Keputusan Menkumham No. AHU-0055902.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346637 tanggal 13 Agustus 2020, sehubungan dengan peralihan saham, perubahan maksud dan tujuan PT AHS dan perubahan susunan Direksi Komisaris ("**Akta PT AHS No. 19/2020**"); dan

3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHS No. 8, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0023649.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 1 April 2022 (“**Akta PT AHS No. 8/2022**”)

(anggaran dasar PT AHS yang tercantum dalam Akta Pendirian PT AHS sebagaimana telah diubah dengan Akta PT AHS No. 29/2015 dan Akta PT AHS No. 19/2020 dan Akta PT AHS No. 8/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT AHS**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT AHS berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHS adalah:

- a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
- b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
- c. Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
- d. Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT AHS dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bionergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
- b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik;
- c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Sampai dengan saat ini PT AHS belum melakukan Kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT AHS *jo.* Akta PT AHS No. 19/2020, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT AHS saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		2.000.000.000	2.000	
1.	PT Sulawesi Hidro Mandiri	1.980.000.000	1.980	99
2.	PT Arjuna Hidro	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	100
Saham dalam Portepel		-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta PT AHS No. 19/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT AHS adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ricky Hartono

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT AHS telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 8120117122125, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2018 oleh Lembaga OSS	NIB PT AHS berlaku pada tanggal 22 November 2018 dan tidak memiliki masa berlaku
2.	NPWP	NPWP No. 03.190.312.3-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT AHS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
3.	SKT	SKT No. PEM-00247/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 13 Desember 2011	SKT PT AHS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
5.	IUPTL	IUPTL yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2020 oleh Lembaga OSS untuk lokasi usaha di Desa Kamba, Kel. Kamba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, Provinsi Sulawesi Tengah	IUPTL PT AHS berlaku pada tanggal 9 November 2020 dan berlaku selama PT AHS menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Sungai Yaentu (IPSDA)	IPSDA yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Keputusan No. 610/205/IPSDAS/BPMP2TSPD/2016, tertanggal 28 Oktober 2016	IPSDA PT AHS berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 10 tahun.
8.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan atas Rencana Pembangunan PLTM Koro Yanetu Kaps 2x5,00 MW di Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah	Izin Lingkungan PT AHS berlaku sejak tanggal 23 Januari 2014.
9.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	IPPKH untuk Kegiatan Pembangunan PLT Minihidro Koro Yaentu (2x5 Mw) atas nama PT AHS seluas 51,52 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah	IPPKH PT AHS berlaku sejak tanggal 23 Desember 2020 hingga paling lama sampai 8 November 2045.

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT AHS berdasarkan Laporan keuangan PT AHS untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada

tanggal 30 November 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2018 (Tidak Diaudit)
JUMLAH ASET	139.867.501	16.427.988	4.165.033	1.194.299
JUMLAH LIABILITAS	70.819.385	10.877.506	4.069.520	538.547
JUMLAH EKUITAS	69.048.116	5.550.482	95.513	655,752

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2019 (Tidak Diaudit)	2018 (Tidak Diaudit)
Penjualan Bersih	128.862.389	-	-	-
Beban Pokok Penjualan	(61.288.663)	-	-	-
Laba Bruto	67.573.726	-	-	-
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	66.880.579	500.286	(560.238)	(692.884)
Laba Periode Berjalan	50.876.727	500.286	(560.238)	(692.884)
Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif	50.876.727	500.286	(560.238)	(692.884)

Aset

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 139.867.501 ribu di mana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp 123.439.513 ribu atau sebesar 751,40% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 16.427.988 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pengakuan aset keuangan dari proyek konsesi sehubungan dengan dimulainya pekerjaan proyek PLTM Yaentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 16.427.988 ribu di mana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp 12.262.955 ribu atau sebesar 294,43% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.165.033 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh saldo uang muka kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan proyek PLTM Yaentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.165.033 ribu di mana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp 2.970.734 ribu bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal

31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.194.299 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya ditanggihkan sehubungan dengan perijinan.

Liabilitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 70.819.385 ribu di mana terdapat kenaikan jumlah Liabilitas sebesar Rp 59.941.879 ribu atau sebesar 551,06% bila dibandingkan dengan jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 10.877.506 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo utang lainnya terkait aktivitas pekerjaan proyek PLTM Yaentu dan peningkatan pinjaman dari pihak berelasi untuk pendanaan pekerjaan proyek PLTM Yaentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 10.877.506 ribu di mana terdapat kenaikan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 6.807.986 ribu atau sebesar 167,29% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.069.520 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo pinjaman dari pihak berelasi untuk pembayaran uang muka kepada kontraktor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.069.520 ribu di mana terdapat kenaikan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 3.530.973 ribu bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 538.547 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo pinjaman dari pihak berelasi.

Ekuitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 69.048.116 ribu di mana terdapat kenaikan saldo ekuitas sebesar Rp 63.497.634 ribu bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 5.550.482 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba ditahan sebagai hasil dari penghasilan komprehensif periode sebelas bulan yang berakhir tanggal 30 November 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.550.482 ribu di mana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 5.454.969 ribu bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 95.513 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo komponen ekuitas lainnya yang muncul dari perbedaan nilai wajar dan nilai pinjaman dari pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 95.513 ribu di mana terdapat penurunan saldo Ekuitas sebesar Rp 560.239 ribu atau sebesar 85,43% bila dibandingkan dengan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 655.752 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba akibat rugi komprehensif tahun berjalan.

Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020.

Penghasilan komprehensif untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 50.876.727 ribu di mana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 51.377.013 ribu bila dibandingkan dengan Kerugian Komprehensif untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 yaitu sebesar Rp 500.286 ribu. Kenaikan Penghasilan komprehensif periode berjalan tersebut terutama seiring dengan kenaikan pendapatan jasa konstruksi sehubungan dengan dimulainya pekerjaan proyek PLTM Yaentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.000.142 ribu di mana terdapat kenaikan Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 1.439.904 ribu bila dibandingkan dengan Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 560.238 ribu. Kenaikan kerugian komprehensif tahun berjalan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan beban umum dan administrasi dan beban keuangan di tahun berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 560.238 ribu di mana terdapat penurunan Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 132.646 ribu bila dibandingkan dengan Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 692.884 ribu. Penurunan kerugian komprehensif tahun berjalan tersebut penurunan biaya umum dan administrasi di tahun berjalan.

17. PT ARKORA ATLANTIK ("PT AA")

Riwayat Singkat

PT AA adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT AA berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian PT AA"). Akta Pendirian PT AA telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-11144.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan

dengan No. AHU-0018439.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 18173 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013.

PT AA menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Office 8 at Senopati Building Lt. 21 Unit C-D, Jln. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT AA yang dimuat dalam Akta Pendirian PT AA telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 71 tanggal 28 Februari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta ("**Akta PT AA No. 71/2020**"). Akta PT AA No. 71/2020 memuat persetujuan para pemegang saham PT AA untuk mengubah Pasal 3 anggaran dasar PT AA dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris. Akta PT AA No. 71/2020 telah mendapatkan persetujuan dari dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan No. AHU-0017593.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0113179 tanggal 28 Februari 2020;
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AA No. 13, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024057.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 4 April 2022 ("**Akta PT AA No. 13/2022**")

(anggaran dasar PT AA yang tercantum dalam Akta Pendirian PT AA sebagaimana telah diubah dengan Akta PT AA No. 71/2020 dan Akta PT AA No. 13/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AA**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT AA berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AA adalah pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35101).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT AA dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbaharui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.

Sampai dengan saat ini PT AA belum melakukan Kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346625 tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta PT AA No. 22/2020**"), komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT AA saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		5.000.000.000	5.000	
1.	PT Hydra Sulawesi	1.980.000.000	1.980	99
2.	PT Arjuna Hidro	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	
Saham dalam Portepel		3.000.000.000	3.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta PT AA No. 22/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT AA adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ricky Hartono

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT AA telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 0220505891992 yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Lembaga OSS	NIB PT AA berlaku selama PT AA menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP	NPWP No. 03.211.419.1-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT AA berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
3.	Surat Keterangan Terdaftar	SKT No. S-656KT/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 2 Maret 2012.	SKT PT AA berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

18. PT Arkora Hidronesia ("PT AHN")

Riwayat Singkat

PT AHN adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT AHN, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 52 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian PT AHN"). Akta Pendirian PT AHN telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-11369.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan

No. AHU-0018848.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 1 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 18397 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013.

PT AHN menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Office 8 at Senopati Building Lt. 21 Unit C-D, Jln. Senopati Raya No. 8 B, Lot 28 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT AHN yang dimuat dalam Akta Pendirian PT AHN telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus, dengan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 85 tanggal 29 November 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta (**"Akta PT AHN No. 85/2019"**). Akta PT AHN No. 85/2019 memuat persetujuan para pemegang saham PT AHN untuk mengubah Pasal 3 anggaran dasar PT AHN. Akta No. 85/2019 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0099992.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 November 2019;
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHN No. 11 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024034.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 (**"Akta PT AHN No. 11/2022"**)

(anggaran dasar PT AHN yang tercantum dalam Akta Pendirian PT AHN sebagaimana telah diubah dengan Akta PT AHN No. 85/2019 dan Akta PT AHN No. 11/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **"Anggaran Dasar PT AHN"**).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT AHN berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHN adalah pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35101).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT AHN dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbaharui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.

Sampai dengan saat ini PT AHN belum melakukan Kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT AHN *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 28 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346643 tanggal 13 Agustus 2020 (**"Akta PT AHN No. 28/2020"**), komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT AHN saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		5.000.000.000	5.000	
1.	PT Arkora Hidro Tenggara	1.980.000.000	1.980	99
2.	PT Arjuna Hidro	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	
Saham dalam Portepel		3.000.000.000	3.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta PT AHN No. 28/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Arkora Hidronesia adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ricky Hartono

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT AHN telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 0220505841895 yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Lembaga OSS	NIB PT AHN berlaku selama PT AHN menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP	NPWP No. 03.211.418.3-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT AHN berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
3.	SKT	SKT No. S-670KT/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 2 Maret 2012.	SKT PT AHN berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

19. PT ARKORA SULAWESI TENGGARA ("PT ARKORA SULTRA")

Riwayat Singkat

PT Arkora Sultra adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT Arkora Sultra berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian

PT Arkora Sultra”). Akta Pendirian PT Arkora Sultra telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-11393.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0018877.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 18421 pada BNRI No. 34 tanggal 26 April 2013.

PT Arkora Sultra menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT Arkora Sultra yang dimuat dalam Akta Pendirian PT Arkora Sultra telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Arkora Sultra No. 86 tanggal 29 November 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0099993.AH.01.02.Tahun 2019, sehubungan dengan perubahan, antara lain, Pasal 3 dari Anggaran Dasar PT Arkora Sultra (“**Akta PT Arkora Sultra No. 86/2019**”);
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Arkora Sultra No. 12 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0024041.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 (“**Akta PT Arkora Sultra No. 12/2022**”),

(anggaran dasar PT Arkora Sultra yang tercantum dalam Akta Pendirian PT Arkora Sultra sebagaimana telah diubah dengan Akta PT Arkora Sultra No. 86/2019 dan Akta PT Arkora Sultra No. 12/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT Arkora Sultra**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT Arkora Sultra berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Arkora Sultra adalah:

- a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
- b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
- c. Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
- d. Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Arkora Sultra dapat menjalankan usaha:

- a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bionergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
- b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik;
- c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Sampai dengan saat ini PT Arkora Sultra belum melakukan Kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian Arkora Sultra *jo.* Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pt Arkora Sultra No. 25 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346586 (**"Akta PT Arkora Sultra No. 25/2020"**), komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT Arkora Sultra saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		5.000.000.000	5.000	
1.	PT Arkora Tomoni Hydro	1.980.000.000	1.980	99
2.	PT Arjuna Hidro	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	
Saham dalam Portepel		3.000.000.000	3.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta PT Arkora Sultra No. 25/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Arkora Sultra adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ricky Hartono

Dewan Komisaris

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Arkora Sultra telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 0220505871393 yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Lembaga OSS.	NIB PT Arkora Sultra berlaku selama PT Arkora Sultra menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP	NPWP No. 03.211.415.9-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan.	NPWP PT Arkora Sultra berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
3.	Surat Keterangan Terdaftar	SKT No. S-657KT/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 2 Maret 2012.	SKT PT Arkora Sultra berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

20. PT TENGGARA HIDRO (“PT TH”)

Riwayat Singkat

PT TH adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT TH berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 57, tanggal 2 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian PT TH**”). Akta Pendirian PT TH telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-16238.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0027052.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 28 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 23245 pada BNRI No. 36 tanggal 3 Mei 2013.

PT TH menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D, Jln. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dasar PT TH yang dimuat dalam Akta Pendirian PT TH telah mengalami perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus, dengan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 72, tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan (“**Akta PT TH No. 72/2020**”). Akta PT TH No. 72/2020 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017595.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0113183 tanggal 28 Februari 2020;
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT TH No. 9 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0023722.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 April 2022 (“**Akta PT TH No. 9/2022**”)

(anggaran dasar PT TH yang tercantum dalam Akta Pendirian PT TH sebagaimana telah diubah dengan Akta PT TH No. 72/2020 dan Akta PT TH No. 9/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT TH**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT TH berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT TH adalah:

Berdasarkan Anggaran Dasar PT TH, maksud dan tujuan PT TH ialah:

- a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
- b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
- c. pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
- d. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT TH dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar

matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

- b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Sampai dengan saat ini PT TH belum melakukan Kegiatan usaha tersebut di atas karena belum beroperasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian PT TH *jo*. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT TH No. 9, tanggal 7 April 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0177997, tanggal 7 April 2020, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan PT TH saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		2.000.000.000	2.000	
1.	PT Arkora Luwu Timur Mandiri	1.980.000.000	1.980	99
2.	Aldo Henry Artoko	20.000.000	20	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000.000.000	2.000	100
Saham dalam Portepel		-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta PT TH No. 72/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT TH adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Arya Pradana Setiadharna

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT TH telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 0220006401537 yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2020 oleh Lembaga OSS	NIB PT TH berlaku pada tanggal 13 April 2020 dan berlaku selama PT TH menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
2.	NPWP	NPWP No. 03.211.414.2-012.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8, Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	NPWP PT TH berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
3.	SKT	S-665KT/WPJ.04/KP.0403/2015 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terdaftar sejak 2 Maret 2012	SKT PT TH berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.

P. Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

1. Umum

Sejak didirikannya Perseroan pada tahun 2010, Perseroan dan manajemen telah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa kelistrikan yang fokus pada kegiatan Energi Baru Terbarukan (*Renewable Energy*).


Adapun visi dan misi Perseroan adalah:

Visi - Untuk memperluas portofolio proyek energi terbarukan dan menjadi pemimpin pasar pembangkit listrik energi terbarukan dengan tetap menjaga lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.

Misi - Mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia yang akan mengurangi emisi karbon dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dengan berfokus pada kekuatan inti yaitu pembangkit listrik tenaga air sungai di Indonesia

Perseroan menghasilkan daya listrik menggunakan aliran sumber daya air (*hydropower*) di mana sebagai salah satu sumber *Renewable Energy* yang dinilai cukup efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam skala kecil ataupun skala besar. Pemanfaatan aliran sumber daya air juga dinilai Perseroan tepat dengan kondisi geografis dan hidrologis di Indonesia, di mana Perseroan menjalankan usahanya melalui PLTM yang merupakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas di bawah 10 MW. Perseroan menjalankan business to business operation (B2B) di mana PLN merupakan pelanggan dari Perseroan sesuai dengan kontrak Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang telah disepakati oleh Perseroan dengan PLN sebagai dasar dari setiap PLTA. Perseroan memiliki PLTA/PLTM melalui entitas-entitas anaknya. Selain bergerak di bidang PLTM, perseroan juga memiliki satu entitas anak yang bergerak di bidang konsultan teknik sipil (*engineering*), dan satu entitas anak yang bergerak pada bidang pembangkit listrik tenaga Surya.

Berikut adalah struktur unit usaha Perseroan.



2. Kegiatan Usaha

Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTM)

Penjelasan dan Prinsip Kerja PLTM

PLTM adalah istilah yang digunakan untuk instalasi PLTA berskala kecil yang berkisar antara 1 - 10 MW. PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Baik PLTA maupun PLTM memanfaatkan kapasitas aliran air dengan ketinggian tertentu untuk menghasilkan energi listrik, dengan dua faktor utama yaitu; banyaknya air yang mengalir, dan ketinggian atau sudut kemiringan aliran air tersebut.

Secara teknis PLTM memiliki tiga komponen utama yaitu air (*hydro*), turbin, dan generator. Prinsip kerja PLTM adalah memanfaatkan beda ketinggian atau sudut kemiringan dan jumlah debit air per detik yang ada pada saluran irigasi, sungai, maupun air terjun, aliran air akan memutar turbin sehingga akan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik turbin akan memutar *generator* dan *generator* menghasilkan listrik.

Skema prinsip kerja PLTM yang akan dibangun oleh Perseroan adalah *Run of River System* (sistem aliran sungai) dengan penjelasan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Proses kerja PLTM diawali dengan penggunaan bendung untuk mengatur/ membelokkan aliran air yang akan dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak PLTM. Di dekat bendung dibangun bangunan pengambil (*intake*), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan saluran pembawa yang berfungsi mengalirkan air dari *intake*. Saluran ini dilengkapi dengan saluran pelimpah pada setiap jarak tertentu untuk mengeluarkan air yang berlebih. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka atau tertutup. Di ujung saluran pelimpah dibangun kolam pengendap (*filter*). Kolam ini berfungsi untuk mengendapkan pasir dan menyaring kotoran sehingga air yang masuk ke turbin relatif bersih. Saluran ini dibangun dengan cara memperdalam dan memperlebar saluran pembawa dan menambahnya dengan saluran penguras.

Selanjutnya air dialirkan ke Bak penenang/ bak penampungan untuk selanjutnya diarahkan masuk ke turbin melalui pipa pesat (*penstock*). Bak ini dibuat dengan konstruksi beton dan berjarak sedekat mungkin ke rumah turbin untuk menghemat pipa pesat. Pipa pesat berfungsi mengalirkan air sebelum masuk ke turbin. Dalam pipa ini, energi potensial air di kolam penenang diubah menjadi energi kinetik yang akan memutar roda turbin.

Setelah keluar dari pipa pesat, air akan memasuki turbin pada bagian inlet. Di dalamnya terdapat *guided vane* untuk mengatur pembukaan dan penutupan turbin serta mengatur jumlah air yang masuk ke *runner/blade* (komponen utama turbin). Aliran air akan memutar *runner* dan menghasilkan energi kinetik yang akan memutar poros turbin. Energi yang timbul akibat putaran poros kemudian ditransmisikan ke *generator* dan diubah menjadi energi listrik.


Bila memperhatikan penjelasan di atas, PLTM milik Entitas Anak Perseroan bekerja dengan prinsip yang sangat sederhana: air yang mengalir melalui bendungan memutar turbin, yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak penelitian menunjukkan kerugian dari membangun waduk besar yang dapat mengganggu aliran alami sungai, membunuh keanekaragaman hayati, membanjiri lahan penduduk setempat dan mengubah pola cuaca. Sehingga menimbulkan efek negatif dari yang seharusnya energi hijau bersih.

Pembangkit listrik tenaga air dengan prinsip kerja *run-of-river*, di sisi lain, menggunakan ketinggian dan kemiringan alami dan aliran sungai, sehingga Aliran alami sungai tetap terjaga. Hal tersebut berdampak lingkungan yang minimal dan memiliki emisi karbon nol. Selain itu daerah-daerah terpencil, yang benar-benar terpengaruh oleh pasokan listrik yang rendah dan infrastruktur yang buruk, dapat memperoleh manfaat dari pembangkit energi terbarukan melalui pembangkit listrik aliran sungai.

Perseroan berusaha untuk bekerja sama dengan komunitas terpencil ini untuk memanfaatkan sejumlah besar situs alam Indonesia yang layak untuk pengembangan PLTM *run-of-river*. Saat pembangunan proyek, Perseroan juga bekerja dengan penduduk setempat – menyediakan lapangan kerja dan pelatihan, membangun jalan dan sekolah, dan meningkatkan penyediaan energi untuk pengembangan ekonomi lebih lanjut.

Tahapan dan Perizinan Proyek PLTM

Sebelum beroperasi secara komersial, terdapat beberapa tahapan yang harus diperoleh oleh Perseroan untuk mendapatkan izin operasi PLTM, yang sederhananya dapat dijelaskan sebagai berikut:



- Perseroan melakukan Penelitian Awal
- Perseroan mengajukan izin prinsip untuk melakukan survei lapangan ke Pemerintah Daerah.
- Setelah mendapatkan izin prinsip selanjutnya Perseroan akan melakukan *Feasibility Study* terkait hidrologi, kontur, dan tadah hujan, studi untuk arus air pada musim kemarau maupun musim hujan (meliputi volume, kecepatan dan ketinggian air).
- Selanjutnya Perseroan juga melakukan Studi Lingkungan Sosial
- Dari hasil studi tersebut, Perseroan akan mengetahui lokasi yang memiliki potensi paling optimal untuk pembangunan PLTM-nya, dan selanjutnya mengajukan izin lokasi/ lingkungan ke Pemerintah Daerah

- selanjutnya Perseroan akan mengajukan pendaftaran kepada PLN untuk menjadi calon Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), dan selanjutnya diharapkan menjadi penyedia yang memenuhi syarat (Qualified)
- setelah resmi ditunjuk sebagai DPT, Perseroan selanjutnya mengajukan kerja sama Perjanjian Jual Beli Listrik dan melakukan negosiasi harga dengan PLN.
- Dengan diperolehnya PJBL maka Perseroan sudah dapat melakukan pembebasan lahan dan setelahnya dapat menunjuk kontraktor untuk memulai konstruksi PLTM
- Tahapan berikutnya adalah *financial close*, di mana Perseroan telah memperoleh persetujuan pembiayaan dari kreditur/ investor untuk konstruksi PLTM.
- Setelah konstruksi selesai, maka dilakukan tahapan percobaan aktivitas produksi listrik (commissioning)
- Setelah tahapan commissioning selesai, selanjutnya dimulailah tahap operasional dan perseroan telah memperoleh pendapatan.

Keterangan mengenai Proyek PLTM Perseroan

Diagram berikut menjelaskan lokasi proyek-proyek PLTM Perseroan beserta entitas anak tidak langsung yang menjalankan proyek tersebut :

Total terdapat 11 Proyek, dengan target kapasitas terpasang 82,5 MW, yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Berikut adalah detail masing-masing proyek beserta progress-nya hingga 30 November 2021.

No.	Proyek PLTM	Target Kapasitas Terpasang	Progres s/d 30 November 2021	Tahun Konstruksi	Nama Perusahaan	Tahun COD
1	Cikopo 2 – Jawa Barat	7,4 MW	Telah Beroperasi	2012	Perseroan	2017
2	Tomasa – Sulawesi Tengah	10 MW	Telah Beroperasi	2017	PT Arkora Sulawesi Selatan	2020
3	Yaentu – Sulawesi Tengah	10 MW	Dalam masa Konstruksi	2021	PT Arkora Hydro Sulawesi	2023
4	Kukusan 2 - Lampung	5,4 MW	Menunggu penandatanganan PJBL	2022	PT Arkora Energi Baru	2024
5	TKR - Sulawesi Tenggara	10 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditentukan	PT Arkora Sulawesi Tenggara	Belum Ditentukan
6	O3 – Sulawesi Tenggara	6,2 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditentukan	PT Arkora Hidronesia	Belum Ditentukan
7	TMN – Sulawesi Selatan	10 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditentukan	Perseroan	Belum Ditentukan
8	NLO – Jambi	5 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditentukan	PT Tirta Energi Lestari	Belum Ditentukan
9	WKS 1 – Lampung	4,5 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditentukan	PT Arkora Energi Baru	Belum Ditentukan
10	CKP 1 – Jawa Barat	4 MW	Pipeline	Belum Ditentukan	Perseroan	Belum Ditentukan
11	PDL – Sulawesi Tengah	10 MW	Pipeline	Belum Ditentukan	PT Arjuna Hidro	Belum Ditentukan

Guna menjamin kelancaran dan kualitas pembangunan pembangkit listriknya, Perseroan menggunakan jasa kontraktor dari grup usahanya sendiri yaitu PT Arkora Indonesia yang memiliki spesialisasi pada pembangunan proyek pembangkit listrik energi terbarukan, serta menggunakan jasa supervisi selama pembangunan dari PT Indokoei International (join venture nasional dari Nippon Koei) yang merupakan Perusahaan Konsultan teknis Internasional ternama dari Jepang.

Untuk komponen utama PLTM yaitu turbin dan generator, Perseroan akan menggunakan turbin dan generator yang dipasang dari produsen jerman Wasserkraft Volk AG dan Voith hydro, di mana produk-produk tersebut telah memiliki reputasi yang cukup ternama dengan efisiensi tinggi dan durabilitas yang

lama. Sedangkan untuk komponen elektrikal Perseroan menggunakan pasokan dari produsen Jerman juga yaitu Siemens Electric, yang juga merupakan produsen ternama untuk produk kelistrikan dan infrastruktur.

Berikut adalah keterangan mengenai proyek PLTM Perseroan yang telah beroperasi:

2.1. PLTM Cikopo



Berlokasi di Garut Jawa Barat, Cikopo – 2 adalah PLTM pertama yang dikembangkan oleh Perseroan. Berkapasitas 7,4 MW, dan telah diuji coba operasional sejak awal 2017 dan beroperasi komersial di tahun yang sama. Sepanjang tahun 2021, PLTM Cikopo-2 berjalan pada 66% load factor dan memproduksi 43 GWh listrik. Di tahun 2022, PLTM Cikopo-2 ditargetkan memproduksi 45 GWh atau 70% load factor. .



Weir



Desand to waterway structure



Waterway / Open channel



Headtank



Penstock



Powerhouse

- Fasilitas bangunan utama: weir, intake, de-sedimentation basin, waterway, headtank, penstock, powerhouse.

- Mesin dan peralatan penunjang: Turbine, generator, switchgear, transformer, SCADA system.

Turbin dan Generator dipasang oleh produsen hidro-mekanik kelas atas Jerman, Wasserkraft Volk AG, sedangkan Peralatan listrik dipasang oleh Siemens electric.

Berikut adalah data teknis PLTM Cikopo-2:

PLTM	Cikopo – 2
Kapasitas	7.4 MW
% Utiliasi	70 %
Ketinggian (Head)	261 m
Luas Area	180.377 m ²
Tahun COD	2017
Produksi per tahun	43.117.024 KWh (2021)

2.1. PLTM Tomasa



Terletak di Poso, Sulawesi Tengah, PLTM Tomasa adalah proyek 10 MW (2x5) MW milik Perseroan melalui anak perusahaannya PT Arkora Sulawesi Selatan yang telah beroperasi komersial pada Maret 2020. PLTM ini diproyeksikan menghasilkan 52,6 GWh pada tahun 2021 dan 63,0 GWh / tahun mulai tahun 2022 ke depan. Peralatan hidromekanik dipasang oleh pemasok kelas dunia Voith Hydro dan peralatan listrik dipasang oleh Siemens Elektrik.

Berikut adalah data teknis PLTM Tomasa

PLTM	Tomasa
Kapasitas	10 MW
% Utiliasi	71 %
Ketinggian (Head)	258 m
Luas Area	387.038 m ²
Tahun COD	2020
Produksi per tahun	52.623.028 kWh (2021)

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan dikembangkan oleh Perseroan

PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Penjelasan sebelumnya mengenai PLTM yang merupakan instalasi PLTA berskala kecil yang berkisar antara 1 - 10 MW. Total terdapat 2 Proyek PLTA yang memiliki potensi target instalasi lebih dari 10 MW yang akan dikembangkan oleh Perseroan melalui entitas anak, dengan target kapasitas terpasang 58 MW, yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut adalah detail masing-masing proyek beserta progress-nya hingga 30 November 2021.

No.	Proyek PLTA	Target Kapasitas Terpasang	Progres s/d 30 November 2021	Tahun Konstruksi	Nama Perusahaan	Tahun COD
1	PBE – Sulawesi Selatan	18 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditentukan	PT Nosu Hydro	Belum Ditentukan
2	LPI 3 – Sulawesi Tenggara	40 MW	Pipeline	Belum Ditentukan	PT Tenggara Hidro	Belum Ditentukan

2.Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- Memiliki PLTM yang berkualitas tinggi

Perseroan hanya membangun PLTM berkualitas tinggi. Kriteria proyeknya meliputi (i) head (ketinggian jatuhnya air) yang tinggi (diatas 100 meter), (ii) pemakaian turbin air dan komponen elektrik berkualitas tinggi (yaitu merek Eropa) dan (iii) lokasi di dekat hutan alam dan tidak di jaringan PLN yang terisolasi. Perseroan berfokus pada limpasan sungai untuk memastikan aliran air yang lebih stabil sepanjang tahun sehingga akan menjamin produksi listrik Perseroan sekalipun di musim kemarau, dan untuk menghindari kemungkinan dampak lingkungan yang negatif.

- Memiliki jaminan arus kas yang baik dan stabil dari proyek-proyek Perseroan di masa depan

Dengan telah diperolehnya PJBL dari PLN yang rata-rata memiliki jangka waktu 15 - 25 tahun dan tariff yang telah ditentukan, serta sejumlah potensial pipeline yang sudah lolos kualifikasi DPT PLN, Perseroan akan memiliki jaminan arus kas yang baik dan stabil di masa depan. Selain itu Perseroan juga mengasuransikan pembangkit listriknya dengan kontrak All Risk Insurance, Business Interruption Insurance, serta Machinery Breakdown insurance, yang akan memitigasi terhambatnya arus kas atas kejadian tidak terduga seperti risiko kerusakan peralatan atau terhentinya operasional karena bencana alam.

- Biaya konstruksi (belanja modal) dan biaya operasional pembangkit listrik yang kompetitif

Didukung oleh entitas anak tidak langsung, yaitu PT Granif Konsultan yang memiliki pengalaman dalam penyusunan feasibility study, detail desain, uji tuntas proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air baik ukuran kecil maupun besar, Perseroan dapat melakukan studi yang sangat awal dan memiliki izin-izin pada lokasi yang strategis dan medannya tidak terlalu sulit namun memiliki aliran air yang optimal. Hal ini akan menurunkan biaya konstruksi, sehingga capital expenditure Perseroan relatif lebih rendah dibanding kompetitor. Selain itu penggunaan turbin dan komponen elektrik berkualitas tinggi dari produsen ternama juga memastikan efisiensi serta utilisasi produksi listrik yang tinggi sehingga biaya operasional Perseroan lebih kompetitif.

- Dukungan pemegang saham dan tim manajemen yang kompeten dan berpengalaman

Tim Manajemen Perseroan terdiri atas profesional-profesional yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun baik dalam industri pembangkit listrik, konstruksi dan teknik sipil, serta telah berpengalaman pada sektor energi terbarukan. Selain itu dukungan atas komitmen para pemegang saham juga berperan dalam menjamin ketersediaan pembiayaan proyek-proyek Perseroan di masa depan.

- Proyek pembangkit listrik Perseroan didukung oleh kontraktor, supervisi dan pemasok ternama

Perseroan menggunakan jasa kontraktor dari PT Arkora Indonesia yang memiliki spesialisasi pada pembangunan proyek pembangkit listrik energi terbarukan, serta menggunakan jasa supervisi selama pembangunan dari PT Indokoei International (join venture nasional dari Nippon Koei) yang merupakan Perusahaan Konsultan teknis Internasional ternama dari Jepang. Selain itu Untuk komponen utama PLTM yaitu turbin, generator, serta kelistrikan dipasang dari produsen Jerman ternama seperti Wasserkraft Volk AG, Voith hydro, dan Siemens Electric, di mana produsen-produk tersebut telah memiliki reputasi yang cukup ternama dengan produk berefisiensi tinggi dan durabilitas yang lama.

4. Strategi dan Prospek Usaha Perseroan

4.1 Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan:

- Membina hubungan baik dengan pelanggan utama Perseroan

Perseroan akan terus membina hubungan baik dengan PLN sebagai pelanggan utama Perseroan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan dan menjalankan kontrak yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian Perseroan berharap akan mendapatkan kepercayaan dari PLN untuk dapat mengikuti tender dari proyek-proyek baru yang ditawarkan di kemudian hari. Hal tersebut diyakini akan memberikan dampak positif pada rencana jangka panjang kegiatan usaha Perseroan

- Menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik Perseroan yang kompeten dan berpengalaman
- Memperoleh pendanaan yang kompetitif serta meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek

Sumber daya keuangan merupakan aspek yang cukup krusial dalam proyek pembangkit listrik Perseroan. Dalam hal ini Perseroan harus memiliki pendanaan yang kompetitif dari segi jumlah, tenor, maupun suku bunga. Pendanaan tersebut terkait dengan besarnya dana yang dikeluarkan Perseroan untuk melakukan pembebasan lahan di awal pengerjaan proyek. Dengan pendanaan yang kompetitif, akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu guna meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek akibat pembengkakan biaya atas kegagalan rekayasa konstruksi, mundurnya jangka waktu penyelesaian, bencana alam, dan tidak beroperasi sesuai kapasitasnya pembangkit listrik, Perseroan menggunakan mekanisme "Lump Sum" yang menggunakan FIDIC Conditions of Contract terms untuk memastikan kontrak yang profesional dan adil dengan nilai kontrak dengan kontraktor yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Engineering Procurement Construction untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro antara Anak Perusahaan dengan kontraktor. Dengan menggunakan mekanisme "Lump Sum", Perseroan membayar kontraktor sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek dengan biaya tetap yang disepakati dengan risiko keuangan berada di kontraktor.

- Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha

Hal tersebut dilakukan dengan mencari potensi-potensi pengembangan pembangkit listrik baik melalui perijinan baru (*greenfield project*) maupun akuisisi pembangkit listrik yang sedang dalam pengembangan/sudah berjalan (*brownfield project*). Selain itu Perseroan juga akan terus mengembangkan entitas anak yang bergerak di bidang konsultan engineering dan pembangkit listrik tenaga surya guna melakukan diversifikasi usaha, sehingga menambah kontribusinya pada pendapatan usaha Perseroan secara keseluruhan.


4.2 Prospek Usaha



Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Juli 2016

Indonesia menduduki peringkat ke-4 (empat) dunia dalam hal jumlah penduduk di Dunia, sehingga kebutuhan energi dan kelistrikan akan menjadi sangat vital. Pada umumnya untuk menyediakan kebutuhan listrik, pemerintah Indonesia memanfaatkan fasilitas pembangkit tenaga listrik melalui PLN baik yang dimiliki langsung oleh PLN atau melalui kontrak PPA dengan pihak swasta. PT PLN (Persero) mencatat konsumsi listrik sepanjang tahun 2020 mencapai 242,6 terawatt per hour (TWh), hal tersebut hanya 76% dari proyeksi kebutuhan 2020 sebesar 318 TWh. Hal tersebut terjadi sehubungan dengan adanya pandemic covid dan penerapan kebijakan lockdown yang mengakibatkan beberapa aktifitas produksi dihentikan sehingga menurunkan permintaan atas kebutuhan listrik industrial dan komersial. Namun apabila berpegangan pada asumsi pertumbuhan ekonomi dan penduduk, serta peningkatan target rasio elektrifikasi hingga mencapai 100% pada tahun 2030, kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat secara signifikan hingga lebih dari 6 kali menjadi 1.205 TWh pada tahun 2050 untuk skenario dasar atau mencapai 1.491 TWh untuk skenario tinggi. Dari proyeksi peningkatan kebutuhan listrik tersebut, sektor Industri masih mendominasi kebutuhan listrik dengan porsi mencapai 52%, disusul dengan kebutuhan listrik dari sektor komersial yang dengan porsi mencapai 30%, sisanya adalah kebutuhan sektor rumah tangga yang mencapai 17% dan paling kecil adalah sektor transportasi yang hanya berkisar 1%. (Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Juli 2016).

Data Bauran energi Terbarukan 2015 - 2020




Sumber: Kementerian ESDM; IESR Analysis

Adapun untuk mendukung pencapaian target elektrifikasi hingga mencapai 100% pada tahun 2030, Pemerintah mengupayakan pemanfaatan pembangkit listrik berdasarkan bauran energi fosil dan energi terbarukan. Bauran energi terbarukan yang saat ini dimanfaatkan oleh PLN terdiri dari beberapa komponen seperti angin, tenaga surya, bioenergy, panas bumi serta tenaga air. Berdasarkan grafik di atas, kapasitas energy yang digunakan setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan sebagian besar komponen utamanya atau lebih dari 60% berasal dari tenaga air. Grafik tersebut tersebut juga menunjukkan bahwa, total kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi terbarukan pada tahun 2015 – 2020 mengalami kenaikan selama 5 tahun sebesar 22.93%.

Pada semester kedua tahun 2020 sendiri kapasitas energi terbarukan sebesar 10.491MW menyumbang 14.9% dari total bauran energi. Perseroan berharap seiring pertumbuhan energi yang terus meningkat pemerintah akan melakukan peningkatan investasi terhadap sektor kapasitas energy yang akan segera di berlakukan untuk meningkatkan tumbuh kembangnya Perseroan. Berdasarkan grafik di atas juga dapat di lihat bahwa mayoritas pembangkit listrik energy terbarukan didominasi oleh komponen Hydro berkapasitas besar kemudian komponen terbesar kedua adalah panas bumi.

Data Potensi dan kapasitas terpasang Energi Terbarukan




Sumber: Kementerian ESDM

Adapun potensi dari kapasitas terpasang pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan di Indonesia diperkirakan mencapai 417,8 GW, namun sampai dengan saat ini total utilisasinya hanya mencapai 2,5% atau 10,4 GW. Terlihat seluruh pemanfaatan potensi komponen energi tersebut masih jauh di bawah 10%. Komponen energi terbarukan yang paling mendekati 10% utilisasinya adalah panas

bumi yang pemanfaatannya mencapai 2.130,7MW (8.9%), disusul Hydro (tenaga air) yang penggunaannya mencapai 6.078,4MW (8.1%).

Perseroan yakin dan menilai prospek usaha pembangkit listrik tenaga air akan menjadi prioritas pembangkit tenaga listrik yang menjadi sumber utama energi dan menggantikan dominasi sumber energi dari fosil dan lebih ramah lingkungan. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah berupaya mencapai peningkatan kapasitas energy pada tahun 2025 sebesar 23%, di mana dibutuhkan lebih dari 7.000 MW kapasitas. Selain itu terdapat juga perubahan peraturan pemerintah yang memberikan sentimen positif bagi prospek usaha Perseroan, di mana berdasarkan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No.4/2020, dinyatakan bahwa PLN dapat membeli listrik melalui mekanisme penunjukan langsung. Selain itu dengan adanya penghapusan skema Build Own Operate Transfer (BOOT), maka tidak ada perubahan tarif dalam metode pengoperasian proyek yang di jalankan.

Data Kapasitas dan Jumlah Pelanggan PLTS sampai dengan Kuartal II 2021



Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat Ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan, dimana Hingga saat prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan kontrak PPA yang telah dimiliki, Perseroan dan entitas anak hanya memiliki pelanggan tunggal yaitu PT Perusahaan Listrik Negara yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang dipercaya untuk mengatur, mendistribusikan dan mendukung kebutuhan listrik masyarakat Indonesia.


Perseroan melalui satu entitas anak yang bergerak pada bidang pembangkit listrik tenaga Surya yang saat ini belum beroperasi juga mengembangkan usaha dibidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya yaitu salah satu teknologi pembangkitan listrik yang menggunakan sinar matahari untuk diubah menjadi energi listrik, di mana Sistem PLTS dapat dipasang di mana saja selama lokasi tersebut terkena langsung sinar matahari dan tidak terhalang oleh bayangan benda apa pun. Sistem panas matahari adalah solusi energi terbarukan yang menjanjikan karena matahari adalah sumber daya yang melimpah. Selain itu Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan memiliki radiasi harian rata-rata 4,8 kWh/m², sehingga memberikan potensi yang lebih menjanjikan untuk sistem PLTS. Selain itu PLTS juga memiliki keunggulan dalam segi keramahannya pada lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi atau polusi.



Lini usaha PLTS Perseroan berfokus pada cara kerja/ sistem Photovoltaic. Sistem ini dipilih karena dianggap memiliki keunggulan sebagai berikut:

- komponen yang sederhana
- cara kerja yang efektif
- mudah dalam pemasangan dan perawatan

komponen utama dan cara kerja dari PLTS PV dapat dijelaskan pada diagram berikut:



1. panel surya akan menangkap sinar matahari dan merubahnya menjadi arus listrik searah (DC)
2. arus listrik DC selanjutnya akan diatur oleh *Hybrid Inverter* untuk langsung dialirkan/digunakan pada aliran listrik atau peralatan listrik, maupun disimpan ke dalam baterai.
3. Arus listrik DC apabila diperlukan sesuai dengan penggunaan, dapat dirubah oleh *inverter* menjadi arus listrik bolak-balik (AC)
4. Kapasitas daya yang tersimpan di baterai dapat digunakan kepada beban pada malam hari dan yang kelebihan daya yang tidak habis digunakan dapat diekspor (dijual kepada PLN).

Saat ini Perseroan sedang mengembangkan kegiatan usaha PLTS berbasis PV dengan sistem *rooftop solar panel* (panel surya yang dipasang di atap bangunan), dengan target pasar berbasis komersial dan kawasan industri. Perseroan menawarkan solusi mulai dari perencanaan, pembelian, perakitan/pembangunan, operasional dan perawatan, serta skema pembiayaan yang inovatif.

Jenis jasa yang ditawarkan Perseroan yaitu, Pelanggan tidak mengeluarkan biaya (jikapun ada sangat kecil) yang digunakan untuk membeli perangkat dan membangun PLTS PV, melainkan perangkat tersebut milik Perseroan untuk dipasangkan di properti pelanggan, dengan pengoperasian dan *maintenance* dilakukan oleh Perseroan dan pelanggan hanya membayar kepada Perseroan biaya pemanfaatan panel surya dengan tariff yang telah diperhitungkan.

Ilustrasi Rooftop Solar Panel untuk industri



Sumber: diolah

Perseroan terus memantau perkembangan dari industri listrik berbasis PLTS, di mana dengan diterapkannya Permen ESDM No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik oleh PT. PLN dan Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, yang diharapkan akan mendukung peluang bagi pengembangan kegiatan usaha PLTS perseroan. Ke depannya, Perseroan akan mengembangkan kegiatan usaha PLTS PV ini ke skala yang lebih besar, dengan berusaha menjadi IPP PLTS yang menjual listrik yang dihasilkannya kepada PLN.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 November 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan dari Jaringan Deloitte), dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A. dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu penyajian informasi keuangan entitas induk, penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Perdana Saham, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 tidak diaudit dan tidak direviu.

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Modal saham- nilai nominal Rp500,000 per saham di 30 November 2021 (31 Desember 2020, 2019, 2018; Rp500.000). Modal dasar – 4.639.200.000 saham, (31 Desember 2020, 2019, 2018: 115.980 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.639.200.000 saham	57.990.000	57.990.000	57.990.000	57.990.000
Agio Saham	92.685.000	92.685.000	92.685.000	92.685.000
Penghasilan komprehensif lain	2.741.169	2.665.341	801.642	737.171
Saldo laba (defisit)	11.224.861	(32.889.355)	(10.260.863)	(1.655.172)
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	164.641.029	120.450.986	141.215.779	149.756.999
Kepentingan nonpengendali	957.329	263.836	519.866	507.724
TOTAL EKUITAS	165.598.358	120.714.822	141.735.645	150.264.723

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2021

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya penerbitan saham Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 November 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

dalam ribuan Rupiah

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Penghasilan komprehensif lainnya	Saldo Laba	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 November 2021	57.990.000	92.685.000	2.741.169	11.224.861	957.329	165.598.358
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 November 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ¹⁾ dengan harga penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham	14.497.500	159.472.500	-	-	-	173.970.000
Biaya emisi	-	(6.628.257)	-	-	-	(6.628.257)
Total	72.487.500	245.529.243	2.741.169	11.224.861	957.329	332.940.101

¹⁾ Setelah memperhitungkan pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp 25 per saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 4 Maret 2022

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya penerbitan saham Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat dengan asumsi terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat terjadi pada tanggal 30 November 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

dalam ribuan Rupiah

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Penghasilan komprehensif lainnya	Saldo Laba	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 November 2021	57.990.000	92.685.000	2.741.169	11.224.861	957.329	165.598.358
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 November 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ¹⁾ dengan harga penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham	14.497.500	159.472.500	-	-	-	173.970.000
Biaya emisi	-	(6.628.257)	-	-	-	(6.628.257)
Penerbitan sebanyak-banyaknya 57.990.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ¹⁾ dengan harga penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat	1.449.750	15.947.250	-	-	-	17.397.000
Total	73.937.250	261.476.493	2.741.169	11.224.861	957.329	350.337.101

¹⁾ Setelah memperhitungkan pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp 25 per saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 4 Maret 2022

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih 2022, dan apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya

Perseroan belum pernah melakukan pembayaran Dividen sampai saat ini.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal

Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Terdapat fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan atas pembebasan bea masuk untuk pembelian peralatan mekanikal dan elektrikal untuk proyek pembangkit listrik energi terbarukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.010/2015 tertanggal 27 Maret 2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Disamping hal tersebut terdapat fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 147/KM.3/2016 sebagai berikut:

1. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan dalam kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai memproduksi secara komersial.
2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha.
3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 26 tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, beserta perubahan-perubahannya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu 579.900.000 saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-691/BL/2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase (%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1	PT Lotus Andalan Sekuritas	258.313.000	77.493.900.000	44,54
2	PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia	321.587.000	96.476.100.000	55,46
	Jumlah	579.900.000	173.970.000.000	100,00

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM, Kecuali PT Lotus Andalan Sekuritas.

PT Lotus Andalan Sekuritas terafiliasi dengan Perseroan melalui hubungan keluarga karena perkawinan pada salah seorang Direksi Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, di mana kisaran harga penawaran awal adalah sebesar Rp286,- (dua ratus delapan puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : Imelda dan Rekan

Nama Akuntan : Theodorus Bambang Dwi K.A
 No. STTD : STTD.AP-08/PM.22/2018
 Tanggal STTD : 11 Januari 2018
 Asosiasi profesi : AP.1208

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
 Generali Tower, Penthouse Floor, Gran Rubina Business Park
 Jl. HR. Rasuna Said
 Jakarta 12940, Indonesia
 Telp: +6221 8370 7777
 Faks: +6221 8370 7771

Nama Partner : Wemmy Muharamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.
 No. STTD : STTD.KH-155/PM.2/2018
 Tanggal STTD : 18 Mei 2018
 No. Anggota HKHPM : 201520
 Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Sugih Haryati, S.H., M.Kn.**

No. STTD : STTD.N-135/PM.2/2018 tertanggal 7 Agustus 2018
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0429319840712
Pedoman Kerja : UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : **PT Adimitra Jasa Korpora**

No. STTD : No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014
Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111)
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121)
 - b. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (KBLI 35122)
 - c. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129)
 - d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan Rp231.960.000.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) terbagi atas 9.278.400.000 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.319.600.000 (dua miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 57.990.000.000,- (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "RUPS"), dengan cara penawaran umum terbatas dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. Memperoleh persetujuan dari RUPS;
 - e. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan

Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

- g. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.
6. Jika Efek Bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan pada tanggal yang disampaikan dalam informasi yang diumumkan bersamaan dengan penyampaian pernyataan pendaftaran, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan OJK;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;

- iii. penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- 7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir d Pasal ini.

11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Saham (Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki wajib tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham (Pasal 6)

1. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai Nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seluruh anggota Dewan Komisaris.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, paling sedikit harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif
 - f. dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - g. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pengganti Surat Saham (Pasal 7)

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan

- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus (Pasal 8)

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat paling sedikit:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 Anggaran Dasar ini; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

Penitipan Kolektif (Pasal 9)

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 10)

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan

5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Direksi (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga) puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 9 Pasal ini;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 4 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 5 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 5 Pasal ini;
5. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 10 Anggaran Dasar ini.
7. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau

- 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 7 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
8. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 1. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
12. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
13. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Rapat Direksi (Pasal 13)

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat pula dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada

setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, teleks, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.

5. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
16. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Dewan Komisaris (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga) puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 9 Pasal ini;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit, komite nominasi dan remunerasi, maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit, komite nominasi dan remunerasi, maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
5. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.
7. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Rapat Dewan Komisaris (Pasal 16)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat pula dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - c. atas permintaan dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan, oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, teleks, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara

tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

16. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
- 17.

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut paling sedikit harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- c. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- d. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris;
- e. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit;

- f. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - g. Dapat diputuskan mata acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tempat, Pemberitahuan, Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 21)

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Dalam hal dari pemegang saham, nama pemegang saham yang mengusulkan, jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan serta penetapan ketua pengadilan negeri mengenai izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS (sebagaimana relevan).
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK).
6. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
9. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
- i. situs web penyedia e-RUPS;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan

- iii. situs web Perseroan;
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- d. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - i. situs web bursa efek; dan
 - ii. situs web Perseroan;

Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 22)

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,
 - ii. pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - iii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

- iv. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - v. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - vi. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vii. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - viii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - ix. keputusan RUPS; dan
 - x. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 9.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 9 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

Tata Tertib, Korum, Hak Suara dan Keputusan (Pasal 23)

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
3. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan ketentuan:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- iv. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari

- saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - ii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - iii. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
4. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini
 - b. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
 - i. e-RUPS
 - ii. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - d. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
5. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 8 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 8 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
 7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
 8. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 9. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 10. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
 11. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan (Pasal 27)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pembubaran dan Likuidasi (Pasal 28)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat Dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@miraeasset.co.id dan ipo@lotussekuritas.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 4 – 6 Juli 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 6 Juli 2022. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2022.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Juli 2022

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.

- b) Penjataan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
- kelebihan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, maka pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - kekurangan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, maka pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjataan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjataan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- pada Penjataan Terpusat Ritel dan Penjataan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjataan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - alokasi saham untuk Penjataan Terpusat dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjataan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjataan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjataan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO \leq Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp173.970.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah). Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 57.990.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu) saham biasa

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat, sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian tersebut seluruhnya berasal dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau

- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. Penyebarluasan Prospektus

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 4-6 Juli 2022 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Lotus Andalan Sekuritas (Terafiliasi)

The City Tower 7th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.81,
Jakarta 10310
Tel: (62-21) 2395 1000
Fax: (62-21) 2395 1099
Website: www.lots.co.id

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 7000
Fax. 021 - 5088 7001
Website : www.miraeasset.co.id